

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)



Oleh :
MUHAMAD TAQIYUDDIN
NIM: 162510027

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2021 M / 1442 H.

ABSTRAK

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hukuman mati perspektif al-Qur'an adalah sanksi yang terkait dengan hukum *qishâsh*, *hudûd* dan *ta'zir*. Sedangkan penerapan hukuman mati yang diatur dalam al-Qur'an adalah terkait dengan kasus-kasus tertentu, yaitu kasus pembunuhan berencana (*al-qatl al-'amd*), perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang sudah menikah (*az-zina al-muhsan*), perampokan atau kekerasan yang mengakibatkan kematian, pemberontakan atau makar (*bughat*) dan kemurtadan, keluar dari Islam karena faktor mempermainkan dan menghina agama (*ar-riddah*).

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan hukuman mati di era modern perspektif al-Qur'an sangatlah relevan. Hal ini bisa dilihat dari hubungannya dengan hak asasi manusia dan hukum. Dari sisi hak asasi manusia, al-Qur'an menilai bahwa penerapan hukuman ini tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, justru menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sedangkan dari sisi hukum, penerapan hukuman ini telah diatur oleh hukum negara baik hukum internasional maupun nasional.

Penelitian ini berbeda dengan pandangan ICCPR, *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* (Konvensi Narkotika), DUHAM, serta KUHP, yang menjelaskan bahwa penerapan pidana mati hanya untuk tindak kejahatan paling berat atau *Extraordinary Crime*, seperti narkotika, genosida, tindak kekerasan anak yang menyebabkan kematian, dan lainnya.

Penelitian ini mendukung pandangan para ahli sebelumnya, J.E. Sahetapy (h.1933), Satjipto Rahardjo (1930-2010), Van Hamel (1886-1945) dan Simons (1916-2001), yang mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang dengan tetap melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang adil sesuai aturan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode tematik. Sumber data primer diperoleh melalui Al-Qur'an, yaitu melalui penelusuran langsung terhadap ayat-ayat yang terkait dengan bahasan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup kitab-kitab tafsir, buku, jurnal dan surat kabar yang terkait dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data adalah dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku, koran, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif dan metode analitis.

ABSTRACT

In this research, death penalty viewed in the Al Qur'an as a conviction which relates to *Qishâsh*, *Hudûd* and *Ta'zir*. Whereas death penalty which lies in the Al Qu'ran relates with particular cases, such as premeditated murder (*Al Qatl AL – Amd*) , adultery (*Az-Zina Al-Muhshan*), robbery violence that causes death, rebellion, and apostate (a person who renounces a religious or political belief or principle).

This research aims to show how death penalty in the Al – Quran is implemented in this modern era. As we can see that it also relates with the human rights and law. From the human right's perspective, Al Qu'ran does not violate its value. In fact, it tries to honor human rights. This study differs from the *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* and *Universal Declaration of Human Rights*, which shows that death penalty is implemented due to the extraordinary case like genocide, drug smuggling, and etc.

The purpose of this paper is to indicate the similarity with several writers such as J.E. Sahetapy (h.1933), Satjipto Rahardjo (1930-2010), Van Hamel (1886- 1945) and Simons (1916-2001). It states that death penalty is warranted based on the research and the fact that assessment of character and likelihood of dangerousness as an adult in the death penalty context cannot be sufficiently reliable to satisfy constitutional standards. The death penalty is a violation of fundamental human rights, the right to life and the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment.

This approach is obtained from the verses of Al Qu'ran. On the other hand, it also uses journals, books, newspapers and online databases. This paper uses data collection approaches in order to make results more reliable. In this analysis, it uses descriptive method which depicts the perspective of Al Qur'an and experts on death penalty.

خلاصة

تثبت نتائج هذه الدراسة أن عقوبة الإعدام من منظور القرآن هي عقوبة مرتبطة بقوانين القصاص والحدود والتعزير. وأما تطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرآن يتعلق بقضايا معينة ، وهي قضية القتل العمد، والزنا من قبل المتزوجين (زنا المحصن)، والسرقه أو العنف الذي يتسبب في الموت ، والتمرّد أو الخيانة (البغات) والردة ، ترك دين الإسلام تلاعبا بالدين وإهانته (الردة).

كما أثبت هذا البحث أن تطبيق عقوبة الإعدام في العصر الحديث من منظور القرآن الكريم فيمكن ملاحظة ذلك من العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون. وأما من وجهة حقوق الإنسان ، يعتبر القرآن الكريم أن تطبيق العقوبة أكثر صالح ولا يتعارض مع حقوق الإنسان ، بل يحترم قيم حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه ، وأما من جهة قانونية ، فإن تطبيق هذه العقوبة ينظمه قانون الدولة ، سواء كان القانون الدولي أو القانون الوطني.

يختلف هذا البحث من وجهات نظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، واتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية المخدرات) ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (DUHAM) ، وكذلك القانون الجنائي الذي يوضح ذلك بأن تطبيق عقوبة الإعدام محصور على الجريمة الخطيرة أو الجريمة غير العادية ، مثل المخدرات والإبادة الجماعية والعنف ضد الأطفال الذي يتسبب في الوفاة وغيرها.

هذه الدراسة لها نفس الآراء مع الخبراء السابقين منهم يعقوب الفينوس ساهيتابي **Jacob Elfinus**

Sahetapy/ (1933م) وساشييتو راهارجو/**Satjipto Rahardjo** (1930-2010) وفان هامل **Van Hamel/** (1886-1945) وسيمونس/**Simons** (1916-2001) الذين قالوا إنّ تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن قضاؤه إلا على أساس قرار نهائي صادر عن محكمة معتمدة رسمية عبر عملية تحقيق وفحص عادل وفق سيادة القانون. المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج النوعي. وأما الطريقة المستخدمة هي الطريقة الموضوعية. ويتم الحصول على مصدر البيانات الأولية من خلال القرآن الكريم بالتتابع المباشر للآيات المتعلقة بالبحث. وأما البيانات الثانوية يتم الحصول عليها من المواد المكتبة الصالحة. ومصادر البيانات الثانوية المستخدمة تشمل كتب التفسير والكتب والمجلات والجرائد المتعلقة بموضوع هذا البحث.

وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي من خلال الدراسة المكتبية، أي جمع البيانات من خلال القراءة والدراسة والمطالعة والتحليل وكتابة الملاحظات من الكتب الأدبية والجرائد والمجلات والوثائق والأرشيف التي تتوافق مع البحث الذي تمت مناقشته وكذلك جمع البيانات من خلال الوسائل الإلكترونية. والأشياء الأخرى ذات الصلة بمشكلة البحث. وتحليل البيانات المستخدم هو المنهج الوصفي وهو على شكل تصوير الأفكار من المنظور القرآني وآراء الخبراء في قضية تنفيذ عقوبة الإعدام ، والطرق التحليلية ، أي عرض تفسيرات العلماء من مختلف الجوانب المتعلقة بتفسير عقوبة الإعدام الواردة في نصوص القرآن الكريم.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD TAQIYUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 162510027
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 06 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



MUHAMAD TAQIYUDDIN

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Tesis

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Strata Dua (S2)
Untuk Memperoleh Gelar Magister

Disusun Oleh:
MUHAMAD TAQIYUDDIN
NIM: 162510027

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 06 Januari 2021


Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Abd Muid N., MA.

Pembimbing II,



Dr. Kerwanto, M.Ud.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS







PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun oleh:

Nama : MUHAMAD TAQIYUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 162510027
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:


Rabu, 06 Januari 2021

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.PdI.	Penguji II	
4	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Kerwanto, M.Ud.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 06 Januari 2021

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


(Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ى	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (mad): *fathah* (baris di atas) ditulis â atau Â, *kasrah* (baris bawah) ditulis î atau Î, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan û atau Û, misalnya القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-mâsakîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya الكافرون ditulis *al-kâfirûn*, sedangkan bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال ditulis *ar-rijâlu*, atau dibolehkan dengan menggunakan transliterasi *qamariyah* ditulis *al-rijâl* asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak diakhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya; زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, dan keluarganya yang suci, yang Allah telah menetapkan bahwa mencintai keluarga Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* adalah tebusan atas seruan nabi.

Penulis menyadari banyak kendala yang kebersamai dalam proses penulisan tesis ini, tetapi bantuan dari berbagai pihak menghantarkan kepada terselesaikannya tugas ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Dr. Abd. Muid N., M.A.
4. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Abd. Muid N., M.A yang dengan penuh kesabaran telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini
7. Orang tua dan istri tercinta yang memberikan bantuan kepada penulis baik secara materil, moril, yaitu doa dan motivasi yang tidak pernah

berhenti sampai saat ini. Serta sahabat almamater yang selalu memberikan motivasi untuk selalu melangkah.

Harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Aamiin

Jakarta, 06 Januari 2021

Penulis

Muhamad Taqiyuddin

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Tinjauan Pustaka.....	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II. DISKURSUS UMUM TENTANG PIDANA MATI DAN ARGUMEN PRO DAN KONTRA	18
A. Tinjauan Teoritis Pidana Mati	18
1. Pengertian Pidana Mati	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Tujuan Pidana Mati.....	30
4. Dasar Hukum Pidana Mati.....	35
5. Pidana Mati dan Prinsip Hak Asasi Manusia.....	41

6. Pidana Mati dan Prinsip Keadilan.....	47
7. Pidana Mati Perspektif Sejarah	52
B. Argumen Pro Kontra Terhadap Pidana Mati	57
1. Argumentasi Kelompok yang Setuju Pidana Mati.....	57
a. Pidana Mati Bukan Bentuk Hukuman Balas Dendam	57
b. Pidana Mati Diyakini Dapat Memberikan Efek Jera.....	58
c. Pidana Mati Termasuk Bentuk Hukuman yang Mencerminkan Nilai Keadilan	60
d. Pidana Mati Termasuk Bentuk Hukuman yang Efektif Guna Memberantas Tindak Kejahatan.....	66
2. Argumentasi Kelompok yang tidak Setuju Pidana Mati.....	68
a. Melanggar Hak Asasi Manusia	68
b. Terkesan Balas Dendam.....	75
c. Hukuman Mati tidak Mengurangi Kejahatan.....	77
d. Hukuman Mati Tidak Sesuai dengan Pidana Modern.....	82
BAB III. LANDASAN AL-QUR’AN TENTANG PIDANA MATI	86
A. Landasan Teologis Pidana Mati	86
B. Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati Dalam al-Qur’an	89
1. Pembunuhan.....	90
2. Perzinahan.....	99
3. <i>Hirâbah</i> (gerakan pengacau keamanan)	104
4. <i>Bughat</i> (pelaku makar dan kerusuhan, pemberontakan).....	108
5. Kemurtadan (<i>Riddah</i>).....	111
C. Pidana Mati Era Modern Perspektif al-Qur’an.....	115
D. Hikmah Pidana Mati Perspektif al-Qur’an	119
BAB IV. RELEVANSI PENERAPAN PIDANA MATI DI ERA MODERN PERSPEKTIF AL-QUR’AN	124
A. Wacana Penerapan Hukuman Mati di Indonesia.....	124
B. Analisis Komparasi Hukuman Mati Perspektif ICCPR dan Al-Qur’an.....	130
C. Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Mati	133
D. Relevansi Penerapan Pidana Mati di Era Modern	138
1. Relevansi dalam Aspek Hak Asasi Manusia	138
2. Relevansi dalam Aspek Hukum.....	142
BAB V. PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA.....	159

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema bahasan yang mengundang reaksi dan berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan adalah penerapan pidana mati. Pidana mati termasuk sanksi yang paling berat. Penetapan pidana mati kepada pelaku tindak kejahatan tertentu dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi *extra ordinary crime*. Pidana mati di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

Jenis pemidanaan yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah pemidanaan mati. Bahkan negara maju yang mengaku telah menghapus hukuman mati pun, masih juga menerapkan hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Penerapan hukuman pada tataran realitasnya selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik dikalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan, maupun masyarakat sendiri. Tidak terkecuali karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia, yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya.¹

Pro kontra terhadap pidana mati itu didasari pada persoalan mendasar apakah pidana mati dipandang dapat mengurangi angka kejahatan, dan apakah pidana mati dipandang sebagian pihak sebagai upaya perampasan

¹ Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia," diakses dalam http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, 8 Juli 2020.

hak hidup seseorang. Hak hidup dinilai bersifat *inalienable rights*. Bahkan, dalam kondisi bagaimanapun hak hidup harus tidak bisa dikesampingkan (*non derogable rights*). Bagi sebagian pihak lainnya justru berpandangan bahwa pidana mati merupakan *ultimum remedium*, yakni hukuman puncak yang dapat diterapkan manakala unsur-unsur pemidanaan itu telah terpenuhi.²

Amnesty International Publication mempublikasikan, bahwa tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman atau pidana mati.³ Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.

Indonesia, misalnya, sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak dan urgen diterapkan dalam tindak pidana atau kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati, dikarenakan Islam juga mengenal dan mengatur adanya hukuman mati seperti *qishâsh* atau *rajam*. Meskipun demikian, ada sebagian yang menolak pidana jenis ini.⁴

Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.⁵

² Hasanal Mulkan, "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Doctrinal*, Vol. 4 no. 1 Maret 2019, hal. 947.

³ Amnesty International Publication, *Amnesty International Report*, England, 1977, hal.10.

⁴ Khermarinah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana *Bali Nine* Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," dalam *Jurnal Manhaj*, Vol. 4, Nomor 1, Januari – April 2016, hal. 27.

⁵ Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia), dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 4, No. 2, 2007, hal. 94.

Penetapan pidana mati kini menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan dunia internasional yang kemudian agenda tersebut kian menguat hingga saat ini. Lahirnya konvensi ICCPR (*the United Nations International Covenant megeluarkan on Civil and Political Rights*) memberikan suatu titik terang terhadap negara-negara peserta dalam melaksanakan hak-hak sipil dan politik yang termasuk didalamnya hak untuk hidup, batas-batas pemberlakuan terhadap hukuman mati yang termasuk didalamnya keringanan terhadap negara peserta yang masih belum menghapuskan hukuman mati didalam konstitusi domestiknya. Keringanan tersebut berupa pemberlakuan hukuman mati hanya pada kejahatan yang paling serius saja.⁶

Di sisi lain, banyak tokoh yang mendukung pelaksanaan hukuman mati. Tokoh-tokoh yang mendukung terhadap eksistensi pidana mati, antara lain Jonkers, Lambroso dan Garofalo dan Hazewinkel Suringa. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan ”pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.⁷

Kurnisar dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* mengutip pandangan Lambroso dan Garofalo mengemukakan bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyenapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.⁸ Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius. Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Pendapat Suringa yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner cepat dapat mempergunakannya.⁹

Menurut Muladi & Arief yang dikutip Priyanto, sebagaimana dikutip oleh Mei Susanto & Ajie Ramdan, dalam teori absolut, pidana mati dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatumest*). Menurut teori absolut ini setiap kejahatan

⁶ Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hal. 67.

⁷ A.Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 25-26.

⁸ Kurnisar, ”Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia,” dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 4, Nomor 1, November 2017, hal. 43.

⁹ A.Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, hal. 27.

harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.¹⁰

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk pemidanaan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila hukuman mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai, dengan melihat pada kenyataan semakin meningkatnya kasus-kasus pembunuhan dan kasus-kasus narkoba. Artinya menurut kelompok ini, tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Kelompok ini juga mengemukakan bahwa penolakan grasi sebenarnya sudah merupakan “hukuman tambahan” bagi terpidana mati maupun mereka yang masih dalam proses hukum, berupa gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena telah sekian lama mendekam di penjara, tetapi juga tetap menjalani hukuman mati, histeris sebelum hukuman mati dilaksanakan dan beban psikologis berat bagi keluarganya.

Menurut Mansyur Effendi, pidana mati tidaklah bertentangan dengan HAM, justru pidana mati menjaga eksistensi manusia, karena dengan ancaman seberat itu, seseorang akan berpikir ulang jika ingin mengganggu bahkan menghilangkan hak hidup orang lain.¹¹ Dari sini bisa dipahami bahwa pidana mati berhubungan erat dengan kehidupan seseorang. Prakoso Djoko dalam bukunya, *Studi Tentang Pendapat mengenai Efektivitas pidana Mati di ndonesia Dewasa Ini*, mengemukakan, pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.¹² Oleh karena sangat erat hubungan antara pidana dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa dari sekian banyak cabang hukum, hukum pidanalah yang paling banyak hubungannya dengan kehidupan orang sehari-hari.

¹⁰ Mei Susanto & Ajie Ramdan, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007,” dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017, hal. 196.

¹¹ Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, hal. 29.

¹² Prakoso Djoko, *Studi Tentang Pendapat mengenai Efektivitas pidana Mati di ndonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal.13.

Menurut Muladi, sebagaimana yang dikutip oleh Syahrudin Husain,¹³ hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja, sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja, sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.

Menurut ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab juga sepakat bahwa pidana mati harus diberlakukan, tetapi bagi seseorang yang membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara disengaja. Tujuan, dengan penerapan pidana mati itu orang akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan terutama menyangkut dengan kejahatan pembunuhan, dengan demikian maka untuk hak hidup semua manusia, terutama umat Islam akan terjamin keselamatannya.¹⁴

Pandangan di atas dari tokoh-tokoh yang pro di atas mengisyaratkan bahwa Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama, oleh karena itu hukum Islam sampai saat ini masih memberlakukan hukuman mati bertujuan untuk melindungi segenap jiwa manusia dari kesewenang-wenangan pihak lain, sehingga penjauhan manusia terhadap *jinâyah* bukan karena takut akan dipidana, melainkan karena adanya kesadaran diri dan kebencian terhadap tindak kejahatan berat. Oleh karena itu, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* mengemukakan bahwa Islam mengatur tentang pidana mati, termasuk hukum pidananya juga bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kepentingan manusia. Tujuan utama penjatuhan pidana dalam Islam (al-Qur’an) adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.¹⁵

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa hukum dalam sistem hukum apa pun, diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman

¹³ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Digitized by USU digital library, com. 2003, hal. 4. Bisa lihat pula dalam Andi Hamzah dkk., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, h. 4.

¹⁴ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004, hal. 419.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: IND HILL CO, 1988, hal. 87.

dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Umar Attamimi sebagaimana diebutkan dalam bukunya *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam*, hukum Islam juga begitu, menurut kesepakatan para ulama, pidana mati pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagi manusia, baik individual maupun sosial, disamping untuk melindungi hak hidup setiap individu.¹⁶ Kemaslahatan dan kabaikan hidu bagi manusia, menurut Wahbah Zuhaily, meliputi kehormatan manusia, keturunan, harta, agama, jiwa dan akal.¹⁷

Sejalan dengan hipotesis tersebut, lahirlah sebuah teori dalam hukum Islam, bahwa: Agama tidak memberikan beban kecuali kepada orang yang mampu/kuasa untuk memahami dalil taklif (petunjuk perintah hukum) dan dapat menerima atas apa yang diperintahkan terhadapnya, tidak juga agama itu memberi beban kepada seseorang kecuali dengan beban yang bisa dilakukan serta diketahui sehingga orang itu dapat mentaatinya.¹⁸

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits nabi, khususnya hukum pidananya, menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana kepada manusia yang memang cakap secara hukum. Seseorang mungkin terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana atau *jarîmah*, namun jika ia dianggap tidak cakap dipertanggungjawabkan secara pidana, maka ia bisa dibebaskan dari hukuman. Walaupun memang ia tetap bersalah namun ia tidak bisa dihukum.

Kemudian, telah dipahami secara umum bahwa syariat diturunkan oleh Allah dalam bentuk hukum-hukum *taklîfi*, baik berupa perintah maupun larangan yang ditujukan untuk mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara spesifik, pembebanan syariat bagi manusia ditujukan kepada lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹ Ketika kelima hal pokok ini tidak terjamin atau terusik, maka kemaslahatan, keselamatan dan perkembangan individu manusia, keteraturan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi mustahil didapatkan. Jadi, bila salah satu dari lima unsur penting ini tidak terpelihara, akan lahirlah malapetaka bagi manusia. Atas dasar ini, segala tindakan yang dapat mewujudkan dan memelihara lima pokok ini harus dilakukan dan diperintah oleh agama, dan sebaliknya setiap tindakan yang mengancam kelimanya diharamkan atau harus dihindarkan.²⁰

¹⁶ Umar Attamimi, *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam*, cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010, hal. 89.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dârul-Fikri, 2008, hal. 711.

¹⁸ H. Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam*, cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996, hal. 136.

¹⁹ Alî Hasballah, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 2001, hal. 296.

²⁰ Alî Hasballah, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*, hal. 297.

Tindakan pidana yang mengancam lima unsur kemaslahatan umat manusia tersebut terbagi kepada dua bentuk, yaitu: Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haq al-'âdami*); kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haq Allâh*). Yang pertama berhubungan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, dan yang kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan, dan keamanan publik.²¹ Pada prinsipnya dalam hukum pidana Islam, seluruh tindak pidana, baik yang melanggar hak-hak pribadi individu maupun kepentingan umum, sebenarnya juga melanggar hak-hak Allah SWT., sebab adalah hak Allah terhadap hamba-hamba-Nya agar mereka menjauhi segala larangan-Nya. Penempatan jenis hukum pidana Islam apakah hak manusia atau hak Allah semata hanya untuk melihat kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.²²

Secara garis besar, kejahatan pidana dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: Pertama, pidana *hudûd* seperti berzina, mencuri, keluar dari agama Islam (*riddah*), memberontak terhadap pemerintahan yang sah (*bughah*), menuduh orang lain berzina (*qadzif*), minum minuman yang memabukkan (*syarb al-khamr*), dan merampok. Kategori ini dikelompokkan kepada tindak pidana yang lebih banyak mengganggu kepentingan umum (*public interest*), walaupun kepentingan individu juga turut terganggu. Pelakunya akan dieksekusi oleh hakim atau penguasa (*waliyu al-amr*) sebagai *public authority*. Kedua, pidana *qishâsh* seperti membunuh dan setiap tindakan pelukaan tubuh atau anggota badan. Salah satu permasalahan hukum pidana Islam yang mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum adalah hukuman mati yang termasuk dalam bentuk pidana *qishâsh* meskipun pelukaan anggota badan atau tubuh juga masuk kategori *qishâsh*.

Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan *qishâsh*, khususnya hukuman mati, telah membangkitkan respons dari setiap lapisan masyarakat dengan berbagai pendapat meski semuanya bermuara pada pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati ini. Praktik penjatuhan hukuman mati masih tetap dijalankan untuk berbagai jenis tindak pidana seperti pembunuhan, kasus narkoba dan penyerangan. Bahkan permasalahan ini telah meningkatkan suhu perdebatan di Indonesia.

Pemberian hukuman dalam hukum Islam bukan semata-mata untuk balas dendam, melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum tersebut, baik oleh pelakunya maupun masyarakat secara

²¹ Abû al-Hamid Ahmad Mûsâ, *Al-Jarâ'im wa al-'Uqûbât Fî al-Syari'ah al-Islâmiyah*, Kairo: Jâmiyah al-Azhar, 1975, hal. 36-37.

²² Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmi*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993, h. 206.

umum. Asas-asas yang terkandung dalam penetapan hukuman adalah konsekuensi, manfaat, reformasi, dan pencegahan.²³ Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Menyimak dari alasan-alasan dan kecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan diemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim A.²⁴

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP;
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba
3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.²⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diungkapkan bahwa penerapan pidana mati merupakan suatu hal yang masih dipertentangkan baik dari kalangan akademisi, praktisi, agamawan maupun politisi. Namun, bagi penulis, eksistensi pidana mati dalam al-Qur'an merupakan suatu keniscayaan yang harus diterapkan kapan saja, karena itu adalah ketetapan Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam berupa karya ilmiah tesis dengan judul *Pidana Mati Dalam Perspektif al-Qur'an*.

²³ Mustafa A. Kara, *The Philosophy Of Punishment In Islamic Law*, Ann Arbor, Michigan: University Microfilm International, 1983, hal.199.

²⁴ Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM," dalam *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume IV No. 1 Mei 2016, hal. 118.

²⁵ Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM," hal. 119.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan paradigma tentang pidana mati
2. Terjadi pro kontra seputar penerapan pidana mati
3. Belum ditemukannya penelitian seputar penerapan pidana mati dalam perspektif al-Qur'an.
4. Adanya perbedaan seputar penerapan hukuman mati dalam konteks negara hukum
5. Adanya perbedaan penafsiran seputar ayat-ayat yang menyangkut dengan hukuman mati.
6. Belum ditemukan suatu bahasan seputar urgensi pidana mati secara spesifik.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, maka penelitian ini akan membatasi permasalahan pada:

- a. Pandangan al-Qur'an tentang pidana mati
- b. Pandangan al-Qur'an tentang penerapan pidana mati di era kontemporer.
- c. Relevansi pidana mati perspektif al-Qur'an dalam kehidupan modern.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah, bagaimana penerapan pidana mati dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan modern?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan kajian yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana mati dalam perspektif al-Qur'an.
2. Untuk mengungkap sejauh mana relevansi penerapan pidana mati perspektif al-Qur'an di era modern

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari kajian ini penulis membaginya menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang tafsir al-Qur'an khususnya di lingkungan civitas akademika Perguruan Tinggi

Ilmu al-Qur'an Jakarta.

- b. Untuk menemukan formulasi baru dalam bidang tafsir mengenai pidana mati dalam perspektif al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk membantu para akademisi dalam melakukan kajian serupa dengan objek kajian yang berbeda.
 - b. Untuk memperkenalkan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam al-Qur'an khususnya terkait dengan persoalan pidana mati.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana Mati dalam Al-Qur'an

Secara historis, sebagian besar ayat-ayat yang mengatur masalah *qishâsh* turun pada fase awal Madinah. Fase ini dimulai ketika Nabi dan pengikutnya bermigrasi ke Madinah pada 622 M. Selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi membangun tatanan masyarakat baru di Madinah. Dakwah Nabi di Madinah berada dalam batas risalah dengan tujuan membangun ideologi masyarakat baru berdasarkan pesan-pesan al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang turun pada fase Madinah kebanyakan berisi tentang panduan untuk membangun komunitas sosial dan politik, di samping juga menekankan status Muhammad sebagai teladan, pemberi putusan dan seorang reformer.²⁶ Banyak aturan-aturan politik, ekonomi, dan sosial yang terdapat dalam ayat-ayat Madaniyah (ayat-ayat yang diwahyukan setelah Nabi hijrah). Masa ini merupakan masa di mana reformasi Nabi Muhammad ditujukan untuk meletakkan dasar struktur sosial yang kokoh bagi umat Islam.²⁷

Reformasi struktural di Madinah dimulai Nabi dengan membentuk komunitas ummah, yaitu ikatan persaudaraan komunitas Islam berdasarkan loyalitas keagamaan.²⁸ Konsep ini dibangun untuk menggantikan konfederasi suku-suku yang diikat oleh kepentingan politik semata. Persiapan pembentukannya sudah dimulai sejak fase Mekkah, di mana Nabi sudah melakukan reformasi kultural.²⁹ Pembentukan ummah di Madinah didasarkan pada sistem *muâkhah* atau persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang telah memeluk Islam dan menerima kedatangan Nabi

²⁶ Mohammed Marmaduke Pichthali, *The Meaning of The Glorious Koran*, New York: The New American Library, 1960, hal. xvi.

²⁷ Ali Sodikin, *Hukum Qishâsh: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010, hal. 81.

²⁸ Lihat QS. 8: 63.

²⁹ Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, tahapan yang dilakukan Rasulullah dalam mengubah kehidupan Jahiliyah menuju Islamiyah adalah dengan persiapan *nafsiyah* (kejiwaan), *fikriyah* (pemikiran), *khuluqiyah* (moralitas), dan *ijtimaiyah* (sosial). Yusuf Al-Qardhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, terj. Rofi Munawar dan Tajudin Surabaya: Risalah Gusti, 2001, hal. 204.

dan Muhajirin).³⁰ Meskipun mereka berasal dari suku dan wilayah yang berbeda, tetapi diikat oleh keyakinan yang sama. Dengan adanya ikatan keagamaan ini, Islam di Madinah menjadi institusi politik sekaligus institusi agama. Langkah Nabi selanjutnya adalah menggalang kesatuan masyarakat dan membangun struktur politik dengan orang-orang Yahudi atas dasar saling percaya.³¹ Perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di Madinah ini dikenal dengan nama “Piagam Madinah”.

Terbentuknya ummah tidak lepas dari kondisi agama monoteisme lain, yaitu Yahudi dan Nasrani yang mengalami kemunduran. Agama Yahudi merupakan agama bangsa, sehingga sulit tersiar pada bangsa lain. Di sisi lain agama Nasrani terpecah ke dalam sekte-sekte seperti Nestorian, Monophysit dan Ebion.³² Bagi masyarakat Arab, yang sukar menerima kepercayaan dari luar, Islam menjadi pilihan yang menarik, di samping karena kesederhanaan dogmanya, peduli pada kesetaraan sosial, mengadopsi unsur-unsur Arab, juga lantaran agama Islam lahir dari masyarakat Arab sendiri. Di antara unsur-unsur Arab yang diadopsi oleh Islam adalah tradisi *qishâsh*.

Al-Qur’an mengadopsi bentuk *qishâsh* tetapi mengubah substansinya. Simbol tradisi ini tetap dipakai tetapi bersamaan dengan itu diinkulturasi nilai-nilai baru di dalamnya. Dengan demikian dalam hukum *qishâsh* ini yang penting adalah substansinya, dan bukan bentuknya. Substansi dari *qishâsh* adalah terpelihanya ketertiban dan keamanan sosial. Bentuk dan pemeliharaan situasi tersebut dan jenis hukumannya bukan menjadi hal pokok. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa alternatif hukuman yang ditawarkan al-Qur’an dalam menyelesaikan kasus pembunuhan, yaitu dengan diyat dan atau memberi maaf.³³

Hukum *qishâsh* dalam al-Qur’an diterapkan dalam babakan sejarah transisi. Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah *qishâsh* memiliki kondisi-kondisi objektif dalam penerapannya. Secara kontekstual, ayat-ayat

³⁰ Dasar persaudaraan adalah QS. 49: 10.

³¹ Masyarakat Madinah pada waktu itu terdiri dari sebelas klan, delapan klan Arab dan tiga klan Yahudi. Secara ekonomi, politik dan intelektual, suku-suku Yahudi mendominasi wilayah ini. Tiga suku Yahudi yang berpengaruh adalah Banu Nadhir, Banu Qurayzhah dan Banu Qaynuqa’. Lihat dalam Akram Diya Al’Umari, *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah*, terj. Asmara Hadi Usman, Jakarta: Media Dakwah, 1994, hal. 54-56.

³² Djaka Soetapa, *Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politis dalam al-Qur’an*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991, hal. 69.

³³ Para fuqaha kemudian membuat tingkatan hukuman dalam kasus kriminalitas, yaitu ‘*uqubah ashliyah*, yaitu hukum asal (*qishâsh*), ‘*uqubah badaliyah*, yaitu hukuman pengganti (diyat), ‘*uqubah tabiyah* atau hukuman yang menyertai hukum asal (tidak dapat mewaris), dan ‘*uqubah takmiliyah*, yaitu hukuman tambahan dengan keputusan hakim tersendiri (penjara). Lihat dalam Muhammad Abu Hasan, *Ahkam al-Jarimah wa al’Uqubah fi as Syari’ah al-Islâmiyah, Dirâsah Muqaranah*, Zarqa-Ardan: Maktabah al-Manar, 1987, hal. 184.

tentang *qishâsh* berlaku ketika terjadi peperangan antar klan atau antar suku. Hukum *qishâsh* menjadi media terakhir dalam penuntutan balas terhadap kasus pembunuhan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan hukum *qishâsh* memiliki alasan kultural dan struktural. Secara kultural, aturan dalam *qishâsh* dapat mengubah sikap mental dan budaya orang Arab yang suka perang dan mengumbar dendam. Fanatisme suku dan arogansi suku-suku yang kuat dapat diminimalisir. Prinsip egaliter yang dibangun atas dasar konsep tauhid ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap sesamanya. Secara struktural, masyarakat Arab diajarkan untuk menegakkan keadilan melalui prosedur yang benar. Tidak adanya otoritas dalam masyarakat kesukuan mengakibatkan terjadinya *over protective* terhadap masing-masing anggota. Penegakan hukum hanya didasarkan pada pandangan subjektif suku dengan cara memaksakan kehendaknya melalui arbiter. Tiadanya aturan tertulis dan prosedur yang tegas mengakibatkan hukuman tidak dapat mengakhiri konflik, tetapi justru menimbulkan konflik baru.

2. Teori Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia bersifat konkordansi atau *overeenstemming* ataupun dengan *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda, pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* itu dengan Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, *Staatsblad* tahun 1915 nomor 732 jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, pidana mati itu telah tercantum sebagai pidana pokok pada urutan pertama dari urutan pidana pokok sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana kita.³⁴

Pidana mati menurut Emanuel Kant adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang dengan mencabut nyawa orang tersebut.³⁵ J.E. Sahetapy berpendapat pidana mati adalah bertentangan dengan Pancasila, apakah lalu oleh penguasa hendak diberi rumusan baru tentang alasan-alasan dan motif dan "*raison d'être*" dari pidana mati?

Dalam hubungan ini, J.E. Sahetapy berkata bahwa walaupun pemerintah dalam melaksanakan program sandang pangannya telah memutuskan untuk mengancam barang siapa yang menghalang-halangi program tersebut dengan ancaman pidana mati, tetapi tidak tampak barang suatu rumusan yang tegas dan yang bersifat yuridis. Persoalan selanjutnya ialah, apakah itu Pancasila? Pancasila adalah "*staatsfundamentealnorm*" -

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal. 62.

³⁵ R. Susilo, *KUHP*, Bogor: Politeia, 1961, hal. 30.

aspek mana termasuk bidang filsafat hukum, maka masalah ini selanjutnya tidak akan saya singgung lagi. Namun pidana mati adalah perampasan kehidupan seseorang dengan cara dihukum mati.³⁶ Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia merdeka, di luar zaman Revolusi, Pengadilan Negeri di Jakarta menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Hamsah dalam perkara pembunuhan Ali Bajened pada tanggal 18 Juli 1959, dengan catatan bahwa dalam masa revolusi pernah juga dijatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Kutil yang terlibat dalam perkara pembunuhan besar-besaran atas berpuluh-puluh pegawai negeri di Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Pidana mati dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2).
- b. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3).
- c. Makar kepada Negara yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 140 ayat (3)).
- d. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 340).
- e. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4)
- f. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan kali sehingga ada orang mati (Pasal 444).
- g. Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).
- h. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104).

Ditinjau dari tujuannya, Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa tujuan pidana adalah untuk *“to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime”* (pendapat dari Emile Durkheim) dan *“to provide a channel for the expression of retaliatory motives”* (pendapat dari Schwartz & Skolnick).³⁷ Bagaimana sebenarnya eksistensi pidana mati dilihat dari sudut pandang Pancasila dan apakah tidak bertentangan dengan Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM (Nomor 39 Tahun 1999) yang menyatakan bahwa: ”setiap orang berhak untuk hidup” (Pasal 28A jo. Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang HAM); dan ”Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa” (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang HAM).

G. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka pada umumnya untuk mendapatkan gambaran tentang

³⁶ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979, hal. 5.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000, hal. 87.

hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.

Telaah Pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan kejelasan dan batasan informasi yang digunakan sebagai khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Ada beberapa temuan pustaka yang berkaitan dengan tema pidana mati, diantaranya:

al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i. Kairo - Mesir: Maktabah Dar al-Thurast 2003. Buku ini ditulis Abdul Qadir Audhah. Dalam buku ini, ia menjelaskan tentang sumber hukum perundang-undangan Islam, tujuan diterapkannya sanksi pidana dalam Islam, hubungan keterkaitan antara hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum positif, macam-macam bentuk pidana, bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diberikan sanksi pidana mati.³⁸ Namun buku ini belum menjelaskan secara rinci mengenai pidana mati dalam persepektif al-Qur'an baik dari sisi sejarah keberadaan pidana mati, tujuan penerapan pidana mati dan juga respon al-Qur'an terhadap justifikasi para pendukung maupun penolak pidana mati.

Imam Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *al-Jarîmah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* menjelaskan tentang teori pemidanaan dalam fiqh Islam, tujuan diterapkannya sanksi pidana dalam Islam, macam-macam bentuk kejahatan, *qishâsh* dan legalitasnya, serta kejahatan *hirâbah* dan hukumannya.³⁹ Namun buku ini belum menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan pidana mati dalam al-Qur'an dan kelompok pendukung maupun penolak pidana mati beserta justifikasinya.

Selain di atas, peneliti lain yang mengulas tentang pidana mati adalah Ahmad Farhan Choirullah dalam judul artikelnya *al-Ta'zir bi al-'Idam fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah Dirâsah Tathbiqiyyah ala Jarîmah al-Ittijâr bi al-Mukhaddirât* yang diterbitkan dalam *Jurnal Istimbath Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 Tahun 2018. Dalam artikelnya, Ahmad Farhan menjelaskan bahwa diperbolehkan penerapan *ta'zir* dalam bentuk pidana mati terhadap pelaku tindak pidana penjualan narkotika, hal ini dikarenakan terdapatnya kesesuaian antara sanksi pidana yang diberikan dengan perbuatan pelaku serta dampak yang ditimbulkan atas kejahatan tersebut. Selain itu, penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan penjualan narkotika dilihat dari sisi tujuan perundang-undangan *jinâyat* Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak hidup, penerapan pidana mati diyakini mampu untuk

³⁸ Abdul Qadir Audhah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Kairo: Maktabah Dar al-Thurats, 2003, hal. 67.

³⁹ Imam Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarîmah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo - Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, (t.th).

membuat efek jera bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana penjualan narkoba. Tindak pidana penjualan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya diperlukan penanganan yang serius guna meminimalisir maraknya peredaran narkoba di kalangan generasi muda.⁴⁰ Namun artikel ini belum menjelaskan secara rinci mengenai maksud dan tujuan penerapan pidana mati dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang membicarakan pidana mati dalam al-Qur'an, sejarah penerapan pidana mati, justifikasi kelompok pendukung maupun penolak pidana mati dalam al-Qur'an.

Kemudian, ada sebuah artikel dengan judul *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* yang ditulis oleh Badan Pekerja Kontras. Artikel ini diterbitkan di Majalah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Oktober 2007. Dalam artikelnya menjelaskan tentang sejarah perkembangan praktik pidana mati di Indonesia, justifikasi kelompok pendukung dan penolak sanksi pidana mati di dalam hukum positif Indonesia.⁴¹ Namun artikel ini belum menjelaskan secara rinci mengenai tujuan penerapan pidana mati dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang membicarakan pidana mati dalam al-Qur'an dan respon al-Qur'an atas justifikasi para pendukung maupun penolak pidana mati.

Selain itu, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* sebuah buku yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhayli yang diterbitkan di Dar al-Fikr, Damaskus. Dalam bukunya, Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan tentang sanksi pidana dalam pandangan Islam, dasar hukum pemidanaan dalam Islam, macam-macam bentuk sanksi pidana dalam Islam, bentuk-bentuk kejahatan dan sanksi pidananya.⁴² Namun buku ini belum menjelaskan secara rinci mengenai tujuan penerapan pidana mati dalam al-Qur'an, relevansi penerapan pidana mati di Era Modern dan respon al-Qur'an terhadap justifikasi kelompok pendukung maupun penolak pidana mati.

Ahmad Farhan Choirullah dan Sahal Mubarak dalam artikelnya dengan judul *Mumayyazât li Khashîish al-'Uqubah al-Jinâiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (Dirasah Tahliliyyah)*. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 30, No. 1 Tahun 2019. Dalam artikel ini penulis menjelaskan bahwa syariah Islam memiliki keunggulan karakteristik tertentu di dalam penerapan hukuman pidana. Karakteristik ini tentunya tidak ditemukan pada syariat sebelum

⁴⁰ Farhan Choirullah, *AL-Ta'zir bi al-Idam Fi al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Tathbiqiyah 'ala Jarimah al-Ittijar bi al-Mukhaddirat*," dalam *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 Tahun 2018, hal. 3.

⁴¹ Badan Pekerja Kontras. "Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia," Dalam *Majalah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, 10 Oktober 2007.

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. 10. Dimasyqi: Dar al-Fikr, 2007, hal. 34.

Islam maupun di dalam hukum positif yang terdapat di Negara selain Islam. Selain itu, hukuman di dalam syari'ah Islam tidak lain hanyalah sebagai bentuk ganjaran atas diri pelaku kejahatan karena telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Allah SWT dan menjadi efek jera bagi manusia lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang semisalnya. Penerapan hukuman dalam Islam juga merupakan bentuk aplikasi guna menjaga kemashlahatan (*al-kulliyat al-khamsah*) dan menghilangkan segala bentuk kerusakan di dalam kehidupan manusia.⁴³

Berdasarkan berbagai kajian yang telah diuraikan tersebut di atas tentunya terdapat perbedaan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajiannya seputar penerapan pidana mati dalam perspektif al-Qur'an di era kontemporer dan relevansinya dengan kehidupan modern.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*) dengan fokus penelitian pada pandangan al-Qur'an tentang pidana mati.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk memahami pidana mati dalam al-Qur'an adalah metode tematis. Di samping itu, dalam penelitian ini juga digunakan metode analitis. Yang dimaksud dengan metode analitis ialah menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dan pandangan ulama yang terkait dengan bahasan pidana mati.⁴⁴

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan. Data tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti tafsir Ibn Katsir, tafsir at-Tahbari, tafsir al-Maraghi, tafsir al-Mishbah dan tafsir al-Ahkam, serta kitab-kitab tafsir lainnya yang otoritatif. Selain sumber Primer, untuk melengkapi data penelitian, akan digunakan pula sumber skunder, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, makalah dan lain-lainnya yang terkait

⁴³ Ahmad Farhan Choirullah dan Sahal Mubarak, "Mumayyazat li Khashaish al-Uqubah al-Jinaiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (Dirasah Tahliliyyah)," dalam *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 30, No. 1 Tahun 2019.

⁴⁴ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidâyah fî Al-tafsir Al-Maudhû'i*, cet. ke-2. Mathba'at Al-Hidharat Al-Arabiyah, 1977, h. 24. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i*, cet. ke-I, di dalam Bustami A. Gani [ed], *Beberapa Aspek Ilmiah tentang al-Qur'an*, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 1986, hal. 37.

dengan bahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat literer. Oleh karena itu, untuk mengumpulkannya penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁵ Dalam kajian ini, peneliti menggunakan dokumen yang berupa kitab, buku, internet, atau lainnya sebagai sumber informasi.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka yang akan digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif dengan cara menggambarkan pandangan al-Qur'an dan para ahli tentang pidana mati. Dengan metode deskriptif ini akan dikemukakan gambaran secara jelas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan pidana mati.
- b. Metode analitis, yaitu dengan mengemukakan penafsiran para ulama dari berbagai aspek tentang penafsiran pidana mati yang terkandung dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan penerapan pidana mati perspektif al-Qur'an.

I. Sistematika Penulisan

Tulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pada pembahasan secara keseluruhan. Adapun pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum konsep pidana mati. Bab ini berisi data awal tentang pidana mati meliputi pengertian, macam-macam tindak pidana, dasar hukum pidana mati, pidana mati dan prinsip hak asasi manusia, pidana mati dan prinsip keadilan, dan sejarah pidana mati. Data awal diharapkan dapat memberikan data yang memadai tentang pidana mati dan hal-hal yang terkait.

Bab ketiga berisi tentang argumen kelompok pro kontra penerapan pidana mati yang terbagi kedalam dua kelompok.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 231.

Sedangkan bab keempat merupakan temuan, yaitu tentang penerapan pidana mati dalam perspektif al-Qur'an. Sub dalam bab empat ini terdiri empat sub bahasan, yaitu meliputi argument teologi Penerapan pidana mati, syarat-syaratnya, kemudia penerepannya terhadap terpidana yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, dan relevansinya dalam kehidupan modern.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

DISKURSUS UMUM TENTANG PIDANA MATI DAN ARGUMEN PRO DAN KONTRA

A. Tinjauan Teoritis Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati biasanya disebut dengan istilah *death penalty* atau *capital punishment*, yang berarti suatu sanksi atau vonis berat yang dijatuhkan pengadilan, atau tanpa dilakukannya proses pengadilan, sebagai bentuk sanksi terberat.⁴⁶

Dalam hukum pidana ada bermacam-macam sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi *extra ordinary crime*. Pidana mati di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

Kemudian, penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.⁴⁷ Kata pidana mati menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata “pidana” dan

⁴⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 180. Lihat Juga dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum-mati/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal. 185.

“mati”.⁴⁸ Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁹ Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa.⁵⁰ Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.⁵¹

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.⁵² P.A.F Lamintang dalam bukunya *Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amric* mengutip pendapat profesor Simons, pidana atau straf adalah Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵³ Dari sini maka untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas. Karena tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁵⁴

Kata pidana dalam hukum Islam disepadankan dengan *jinâyat/jarîmah*. Sedangkan kata *jinâyat* berasal dari bahasa Arab yang bermakna memetik atau memperoleh buah dari pohonnya. Pengertian yang dimaksud adalah bahwa seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau

⁴⁸ Poerwodarminto, Bdk. W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hal 750.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus, 2005, ha. 1.

⁵⁰ Poerwodarminto, Bdk. W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal 750.

⁵¹ Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, 187.

⁵² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amrico*, Bandung : 2002, hal. 47.

⁵³ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amrico*, hal. 48.

⁵⁴ Pasal 1 ayat 1 KUHP

ganjaran dari hasil perbuatan seseorang. Dalam syari'at Islam *jinâyat* bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syari'at untuk melakukannya.⁵⁵

Sedangkan dalam istilah bahasa Arab hukuman dikenal dengan kata '*uqubah* yang berarti siksa atau hukuman.⁵⁶ Yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan syari'at yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *punishment*, yang berarti *a penalty imposed on an offender for a crime or wrongdoing* (hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kejahatan atau melakukan kesalahan).⁵⁷ Sedangkan hukuman menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁵⁸ Secara istilah, hukuman sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Qadir 'Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan syari'at.⁵⁹

Di kalangan ahli fiqh ada yang membatasi istilah *jinâyat* dengan kejahatan yang menyangkut nyawa dan anggota tubuh saja. Ada pula yang menggunakannya untuk tindak kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman *hâd* dan *qishâsh*. Menurut Abd. Qadir Audah, *jarîmah* adalah *jinâyat*, sebagaimana ia menyebutkan bahwa *jarîmah* adalah kejahatan-kejahatan syara' yang dicegah oleh Allah SWT dengan *hâd* dan *ta'zîr*.⁶⁰

Berat ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan dalam suatu hukum disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Bentuk-bentuk sanksi dalam sistem hukum pidana bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, serta perampasan barang-barang tertentu.⁶¹

⁵⁵ Sayiid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 7.

⁵⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996, hal. 952.

⁵⁷ Victoria Neufeldt, *Webster's New Word Dictionary*, New York: Macmillan Company, 1996, hal. 1091.

⁵⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 411.

⁵⁹ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah bi al-Qanûn al-Wadh'i*, Juz I, Beirut: al-Risâlah Mu'assasah, 1992, hal. 609.

⁶⁰ Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Suatu Analisis Komparatif antara HAM Dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011, hal. 80.

⁶¹ Iin Mutmainnah, "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan," dalam *Jurnal Al-Qadâu*, Volume 2 Nomor 2/2015, hal. 210.

Sedangkan menurut Djoko Prakoso dan Nurwachid, kata hukuman atau pidana, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁶²

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *unitveoring*. Hukuman mati atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang.⁶³ Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.⁶⁴ Hukuman/ pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati antara lain agar masyarakat tahu bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan keamanan seluruh warganya terutama yang menyangkut dengan nyawa, dan pemerintah tidak menghendaki adanya ancaman terhadap ketentaraman dan keamanan yang sangat ditakuti oleh umum.

Sebagai salah satu jenis pidana, pidana mati telah dikenal sejak zaman Romawi, Yunani dan Jerman.⁶⁵ Menurut Leden Marpaung, pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada.⁶⁶ Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶⁷

Dalam rancangan KUH pidana pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Begitu pula dalam pasal 87 disebutkan pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.⁶⁸

⁶² Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal.13.

⁶³ Fatahillah, Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, dalam <http://www.fatahilla.blogspot.com> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

⁶⁴ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hal. 287 .

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 117.

⁶⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 104.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 120.

⁶⁸ RKUHP Buku 1

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa dalam konteks KUHP di Indonesia, yang dimaksud dengan pidana mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan dalam supremasi hukum dan sebagai satu alternatif terakhir bagi orang yang melanggar dan telah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukum mati sebagaimana tersebut dalam KHUP dan hukum Islam dan bertujuan untuk mengayomi dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat khususnya di Indonesia.

Ada yang memaknai pidana mati sebagai suatu kebijakan criminal (*criminal policy*) dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) kategori. Sebagaimana dipaparkan Sudarto sebagai berikut bahwa “Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik criminal. Politik criminal ini dapat diartikan sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit politik criminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Adapun dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan”.⁶⁹

Berdasarkan pemikiran Sudarto di atas, maka dapat kita ketahui bahwa kebijakan pidana mati merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan. Penanggulangan yang efektif merupakan salah satu cara yang harus diperhatikan dalam kebijakan kriminal, usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya juga bukan hanya dari kepolisian saja, namun dapat juga diartikan secara umum yakni secara tidak langsung dapat juga ditempuh tidak menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

Pidana mati bukan saja memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan masyarakat Internasional yang beradab. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan baik masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, maupun korban (viktim) tindak pidana. Oleh karena itu perampasan atau pembatasan hak asasi manusia yang dilihat dari sudut hukum pidana hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku.

Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya.

⁶⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal.113-114.

Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.⁷⁰

Dalam istilah bahasa Arab hukuman dikenal dengan kata *'uqûbah* yang berarti siksa atau hukuman, yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan syar'î yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan syara'. Hukuman pokok yang diajarkan dalam sistem hukum pidana Islam adalah *qishâsh*, yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Umpamanya, perlakuan terhadap si pembunuh harus dibunuh juga, sekalipun tidak mesti dengan alat atau senjata yang sama. Dengan kata lain dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.⁷¹ Azab atau ampunan dari-Nya. Adapun hukuman dunia menurutnya ada dua macam pula, yaitu *hudûd* dan *ta'zîr*.⁷²

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.⁷³

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu *qishâsh*, *hudûd* dan *ta'zîr*. Dalam masalah *qishâsh*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan.⁷⁴ Dalam masalah *hudûd*, ancaman hukuman mati

⁷⁰ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, hal. 12.

⁷¹ Abd al-Wahab al-Khalâf, *Science Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1992, hal.198. Lihat juga dalam buku Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957, hal. 350.

⁷² Imam Yahya, "Hukuman Mati Perspektif Syari'ah," dalam <http://imamyahya.blogspot.com/2009/04/hukuman-mati-perspektif-syariah>, diakses 14 April 2009.

⁷³ Abd al-Wahab al-Khalâf, *Science Ushûl al-Fiqh*, hal.198. Lihat juga dalam buku Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hal.351.

⁷⁴ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah bi al-Qanûn al-Wadh'i*, Juz I, hal. 664.

ditujukan bagi pelaku zina *muhshan*, *Hirâbah*, *al-baghyu*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah *ta'zîr*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qishâsh* dan *hudûd* yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.⁷⁵

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zîr* yang disebut dengan '*al-qatlu as-siyâsi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan atau pun tatacara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.⁷⁶

Sedang *hudûd* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuknya oleh Syari'at dengan nash-nash yang jelas. Hukuman *hâd* menurut Hanafiyah ada lima macam yaitu, *hâd zina*, *hâd qadzif*, *hâd pencurian*, *hâd minum khamr*, dan *hâd mabuk*. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Hanafiyah ada tujuh macam yaitu *hâd zina*, *hâd qadzif*, *hâd pencurian*, *hâd hirâbah*, *hâd mabuk-mabukan*, *hâd qishâsh*, dan *hâd riddah*.

Adapun *ta'zîr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara', tetapi bentuk dan ketentuannya diserahkan kepada wali *al-amr* (negara) dengan memperhatikan perbedaan waktu dan tempat. Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *hudûd*. Namun demikian hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku *hudûd*, yaitu: zina muhson, perampokan, pembunuhan secara sengaja dan pelaku murtad.

Hukuman mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda sebagai pengganti, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik.

Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati, ditetapkan beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak boleh dibunuh, atau orang yang boleh dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur dan berakal.

⁷⁵ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah bi al-Qanûn al-Wadh'i*, Juz I, h. 664.

⁷⁶ Hukuman maksimal yaitu hukuman mati bisa diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali," dalam *Tempo*, 25 Nopember 2008.

Dari penjabaran di atas bisa dipahami bahwa pidana mati adalah pidana atau reaksi terhadap atau nestapa berupa kematian yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana pembuat delik, sedangkan arti kematian yang diambil dari kata dasar mati maksudnya adalah hilangnya nyawa seseorang atau tidak hidup lagi. Kematian ini akan terjadi melalui gagalnya fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan, yaitu: otak, jantung, dan paru-paru.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum masuk pada bahasan tentang unsur-unsur tindak pidana, alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu makna dari tindak pidana sehingga dari arti ini bisa menjadi terang dan jelas arahnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia* tindak pidana adalah pelanggaran atau ketidak taatan pada norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembuat undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar atau menyalahi hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁷⁷ Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipakai istilah delik. Pembuat undang-undang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.⁷⁸

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda *Strafbaar Feit* atau delik. Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah *strafbaar feit* atau delik ini; yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan pidana
- e. Tindak pidana⁷⁹

Istilah delik kadang-kadang digunakan juga, sebab mempunyai persamaan bunyi dengan istilah aslinya yaitu *delict*, maka selain menggunakan istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik yang sama artinya dengan tindak pidana.

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 1.

⁷⁸ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit, Bandung: Armico, 1985, hal. 77.

⁷⁹ Wantjik K Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Parametika, 199, hal. 15.

Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana Barat dan sarjana Indonesia, yaitu antara lain menurut Fletcher definisi pendek dari *strafbaar feit* adalah sebagai yang ditentukan oleh undang-undang dapat dihukum; sedangkan definisi panjangnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan oleh orang lain yang mampu dipertanggungjawabkan.⁸⁰

Menurut H. J van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.⁸¹ *Starfbaar feit* menurut VOS yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Pandangan di atas dapat dipahami bahwa pengertian tentang tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan. Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.

Di dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delik.⁸² Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.

Menurut Moeljatno sebagaimana disebutkan dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.⁸³ Menurut Herbert Simons⁸⁴ sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸⁵ Pengertian ini bisa dipahami bahwa

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, hal. 84-85.

⁸¹ Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, J.B. Wolters, 1996, hal. 87.

⁸² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 51.

⁸³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hal 122.

⁸⁴ Herbert Alexander Simon adalah peraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi pada 1978. Ia seorang ekonom, tokoh pendidikan dan peneliti.

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal 122.

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁸⁶

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:⁸⁷

a. Segi perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

b. Segi orangnya

Dari segi orangnya, pelaku harus mempunyai kejahatan kesalahan dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat.

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu aksi atau tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Suatu aksi atau tindakan bisa dilakukan oleh siapa pun tetapi dalam beberapa hal suatu tindakan tertentu hanya bisa dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.

Suatu aksi atau tindakan yang dikerjakan atau dilaksanakan itu haruslah bersifat melabrak atau melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang melawan atau yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang langsung maupun yang tidak baik langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang

⁸⁶ Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, hal.205

⁸⁷ Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, hal.215.

sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan habis-habisnya.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Dengan demikian, dari pandangan-pandangan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah terdiri dari:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁸⁸

Menurut Simons, Kemudian unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi ke dalam dua golongan yaitu:⁸⁹

1. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia

⁸⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal 122.

⁸⁹ Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996, hal. 203.

yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.

Dari penjabaran di atas, secara ringkas dapatlah disusun bahwa unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

- a. Subyek,
- b. Kesalahan
- c. Bersikap melawan Hukum
- d. Suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan.

Dalam Islam, hukuman mati dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama,⁹⁰ hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukum yang diancamkan atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman hukuman mati. Pandangan Islam bahwa menghilangkan jiwa seseorang berarti bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa orang yang telah dikorbankan, *qishâs* artinya memperlakukan seseorang sesuai perbuatan.
- b. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) lalu meninggal, maka diancam dengan hukum *qishâs*, yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
- c. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) mengakibatkan luka atau hilangnya anggota tubuhnya, maka diancam dengan hukuman *qishâs*.
- d. Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela sama rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam.

Di sini penulis kemukakan bahwa paling tidaka ada 3 unsur yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana (*crimmal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pengenaan pidana (*punishment*). Penerapan pidana dalam perspektif humanistik harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas *culpabilitas*. Asas ini menyatakan bahwa "*Nulfa Poena Sine Culpa*" yang

⁹⁰ Iin Mutmainnah, "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan," dalam *Jurnal Al-Qadâu*, Volume 2 Nomor 2/2015, hal. 217.

artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau dengan kealpaan. Adanya penerapan dualistis dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana. Hal ini menjadi tugas pengadilan sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, agar dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terpidana melalui proses pengadilan yang adil dan pembuktian yang faktual berdasarkan undang-undang.

Perspektif humanistis menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana biasa disebut hukum pidana yang menekankan pada perbuatan dan hukum pidana yang menekankan pada orang (*strafbaar heid van de person*).

3. Tujuan Pidana Mati

Pada hakekatnya pidana mati merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.⁹¹

Keterangan di atas mengisyaratkan bahwa tujuan penerapan pidana mati adalah untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan sebaliknya

Menurut Muladi,⁹² tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

⁹¹ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hal. 17.

⁹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 25.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat.

Hukum dalam pelaksanaannya adalah bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat secara luas. Sepintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya ukuran hakim belaka, maka pengenaan pidana hanya berhubungan dengan hakim saja. Dalam hokum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati KUHP Bab II mengenai pidana mati, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.⁹³

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.⁹⁴ Meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu hukuman darurat terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Dipertimbangkan pula secara khusus bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia, dan juga orang-orang Timur Asing, seperti Cina, Arab, dan India takut pada dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut “prevensi umum” maupun “prevensi khusus”, diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap melakukan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.⁹⁵

Selain di atas, hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri tujuan dari hukum pidana itu diorientasikan pada aspek *social welfare* dan *social defence*, sebagaimana yang tertera dalam tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat Undang-undang Dasar 1945.⁹⁶ Penjatuhan pidana merupakan bagian yang berperan dalam proses pengadilan pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya harus mendasarkan pada perspektif humanistis dan tujuan pidana integratif serta aliran pemidanaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat.

⁹³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, hal. 109.

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 175.

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 176-177.

⁹⁶ Ferawati, Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2015, hal. 139.

Tujuan pidana integratif dalam menjatuhkan pidana terutama pidana mati, harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut HAM terpidana, dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Oleh karena itu pendekatan multi dimensional untuk dapat melihat dampak ppidanaan individual maupun sosial. Penjatuhan pidana mati dapat dikalkulasi terhadap dampaknya bagi perlindungan masyarakat dan bagi terpidana sendiri. Aliran modern ppidanaan menekankan pada doktrin determinisme dimana manusia dianggap tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dari pelaku dan motif dari lingkungan di luar pelaku. Sehingga manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menolak pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Bentuk pertanggungjawaban berupa tindakan bersifat perlindungan masyarakat.

Mendasarkan pada konsep tersebut di atas maka dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan dengan memperhatikan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut: (1) melampaui batas kemanusiaan, (2) mencelakai dan mengancam banyak manusia, (3) merusak generasi bangsa, (4) merusak peradaban bangsa, (5) merusak tatanan di muka bumi, (6) merugikan serta menghancurkan perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini meliputi: narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, penganiayaan berakibat mati secara sadis dan kejam, dan korupsi.⁹⁷ Oleh karena itu, tujuan pidana mati lebih kepada perlindungan masyarakat (*defense social*) dan bagi terpidana sendiri.

Penjatuhan pidana mati harus tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) proses peradilan dilakukan dengan adil dan atas dasar pembuktian yang faktual, (2) kesalahan terpidana harus benar-benar dibuktikan di pengadilan, (3) pengadilan yang memproses merupakan pengadilan yang berwenang, (4) hukum yang digunakan harus hukum yang sah, (5) hukuman mati dijatuhkan secara selektif dan telah berkekuatan hukum tetap, (6) terpidana mati didampingi rohaniawan sejak putusan bersifat tetap hingga menjelang eksekusi, (7) permintaan terakhir terpidana mati harus dapat dipenuhi oleh negara, (8) eksekusi dilaksanakan setelah semua hak-hak terpidana mati terpenuhi, (9) eksekusi dilaksanakan seklusif mungkin dan tanpa menimbulkan penderitaan terpidana, (10) jenazah diperlakukan sebagaimana layaknya manusia tanpa mengadakan pembedaan.

Selain tujuan tersebut di atas, maka tujuan pokok penjatuhan hukuman secara umum, dan hukuman mati secara khusus dalam syari'at Islam ada dua, yaitu pencegahan (*al-zajru*) dan pengajaran atau pendidikan (*al-tahdhib*). Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi

⁹⁷Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," dalam *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 1 Januari 2019, hal. 16.

perbuatan *jarimah*-nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan kejahatan atau perbuatan yang sama atau serupa.⁹⁸

Pencegahan, besarnya hukuman harus sedemikian rupa sehingga tercukupi tujuan hukuman tersebut, tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Tidak heran jika hukuman dapat berbeda-beda terutama pada hukuman *ta'zir*, sesuai dengan bentuk perbuatannya dan kondisi pelakunya.

Perbuatan-perbuatan yang mempunyai implikasi hukum dapat berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban. Dalam keadaan seperti itu boleh jadi hukuman meninggalkan kewajiban jauh lebih berat, karena tujuan penjatuhan hukuman untuk meninggalkan kewajiban ialah memaksa pelaku untuk mengerjakan kewajiban. Sedangkan untuk mencegah terjadinya *jarimah*, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa sehingga tujuan hukuman tersebut tercapai. Hukuman tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman tercapai. Dengan demikian hukuman dapat berbeda-beda terutama pada hukuman *ta'zir*, hukuman harus disesuaikan dengan bentuk perbuatannya dan kondisi pelakunya.

Adapun terkait dengan tujuan pidana mati sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan adalah bahwa hukuman memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku sedemikian rupa, sehingga penjarahan diri manusia terhadap kejahatan merupakan kesadaran pribadi dan kebenciannya terhadap kejahatan (*jarimah*), bukan karena takut akan hukuman.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana mati, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Memberi perlindungan dan jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan.

⁹⁸ Senada dengan tujuan tersebut, tujuan disyariatkan hukuman terhadap pelanggar ketentuan hukum syara' adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari berbagai bentuk kerusakan (*mafsadat*), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan meredam seluruh bentuk kemaksiatan. Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, hal. 1871.

- e. Memberi efek jera para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman.
- f. Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pelaku yang lain, karena proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Jika tujuan pidana mati dilihat dari kemaslahatannya, maka para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan dari syariat hukuman mati didasarkan pada kemaslahatannya ke tiga tingkatan, yaitu *dharuri* (primer), *Hajji* (skunder), dan *tahsini* (tersier).

Tingkat *dharuri* (primer) menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling mendasar. *Dharuri* adalah segala sesuatu yang diperlukan dan harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*), dalam tradisi hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.

Hajji (skunder) menjamin keperluan hidup. Ini mencakup hal-hal penting untuk menghindari kesukaran, yaitu berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat.

Tahsini (tersier) membuat berbagai perbaikan,⁹⁹ yaitu hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) dibenarkan oleh adat kebiasaan dan termasuk dalam akhlaq mulia. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual.

Ada anggapan yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam terutama menyangkut dengan pidana mati hanya bertujuan untuk membalas (*retributif justice*), karena orang hanya teringat dengan *qishas* saja. Padahal, hukuman dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata

⁹⁹ Lihat "Hukuman Mati Perspektif Syariah," dalam <https://febi.walisongo.ac.id/editorial/hukuman-mati-perspektif-syariah/> diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

bertujuan untuk pembalasan saja, namun bertujuan untuk menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman *qishâs-diyat*), membuat jera pelaku/prevensi khusus (lebih nampak pada hukuman *hudud*), memberi pencegahan secara umum/ prevensi *general* (lebih tampak pada hukuman *hudud* dan memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman *ta'zir*).

4. Dasar Hukum Pidana Mati

Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁰⁰ dalam hukum sesungguhnya telah dikenal istilah “kematian perdata”. Konon kematian seperti ini pernah menimpa sejumlah orang pada masa pemerintahan orde baru. Karena dianggap membahayakan penguasa, maka tanpa melalui proses peradilan atau dasar-dasar yang kuat, mereka dimatikan secara perdata. Orang yang terkena kematian perdata itu masih hidup segar bugar, tetapi jaringan kehidupan sosialnya banyak dimatikan, misalnya ia tidak dapat lagi melakukan usaha bisnisnya seperti biasa dan demikian juga dengan pembatasan terhadap berbagai aktifitas sosialnya. Pidana kematian sosial ini pada dasarnya dapat memberikan efek jera yang luar biasa sekaligus menjadi suatu evaluasi tepat terhadap suatu vonis hukuman, apakah vonis hukuman yang dijatuhkan pengadilan itu memang benar dengan dasar yang tepat atau justru keliru dan berbanding terbalik dengan fakta kebenaran yang ada. Bagi orang yang telah dijatuhi pidana mati dan eksekusi sudah dilaksanakan, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat diperbaiki.

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada sebuah dasar atau alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.¹⁰¹

¹⁰⁰ Lihat Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukuman Mati*, dalam *Jurnal Legalitas Indonesia*, www.legalitas.org, 2009, hal. 29.

¹⁰¹ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa lalu, Kini Dan Dimasa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 25.

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*,¹⁰² terdapat tiga dasar hukum utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP;
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bias membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba
3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

Setiap negara yang masih menganut hukuman mati, dalam menetapkan hukuman mati tersebut harus ada dasar hukum dalam melaksanakan hukuman mati bagi terpidana mati. Di Indonesia, misalnya, pengaturan pidana mati ini tersebar dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang pertama di Indonesia yang mencantumkan pidana mati adalah KUHP. KUHP diterapkan di Indonesia pada masa kolonial belanda, tahun 1918. Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati pada 1983. Ketentuan mengenai ancaman hukuman mati dicantumkan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Mulai dari ketentuan dalam melaksanakan pidana mati hingga teknis pelaksanaan hukuman tembak mati.

Dalam judul II Buku I KUHP yang berjudul *Hukuman*, tergambar sistem hukuman pidana yang dilakukan di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, ada empat macam hukuman pokok yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) denda, dan tiga macam hukuman tambahan: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya. Keempat hukuman pokok di atas tidak bisa dijalankan begitu saja tanpa melalui alasan atau dasar yang kuat, terutama yang menyangkut dengan pidana mati.¹⁰³

Aliran positivis yang dipelopori oleh John Austin, berpandangan bahwa hukum, terutama menyangkut hukum pidana mati itu harus dapat

¹⁰² Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 58.

¹⁰³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hal. 174.

dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar Undang-Undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum.¹⁰⁴

Dalam konteks Indonesia, ada 9 (sembilan) macam delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu, Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu berperang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara), Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian), dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).¹⁰⁵

Pengaturan tentang pidana mati juga terdapat di luar KUHP, aturan ini sering disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2).¹⁰⁶

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan pasca reformasi Tahun 1998-2008, realisasi aplikasi hukuman mati justru menuju puncak momentumnya bersamaan dengan meningkatnya frekuensi gugatan para aktivis HAM untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2008 telah ada 6 terpidana yang dieksekusi. Bahkan pada periode 18-19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang

¹⁰⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2002, hal. 265.

¹⁰⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal. 196.

¹⁰⁶ Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, t.p. 2014, hal. 5.

sangat pendek, tidak lebih dari satu jam. Malah di bulan Nopember 2008 dunia menyaksikan secara langsung rilis berita eksekusi mati Trio (tiga pelaku) Bom Bali I sekaligus, yakni Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra.¹⁰⁷

Jika penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai ketentuan hukum tertulis (*sock therapy law*), justeru semakin banyak orang yang tidak takut melakukan tindak kriminal, baik korupsi, membunuh secara berencana, melakukan kejahatan terorisme, melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, dan sejenisnya. Menurut kelompok yang pro terhadap pidana mati, “mungkin” akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban di samping akan membuat orang lain gentar melakukan kejahatan serupa. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan recovery diri nyaris tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah “dimatikan” sebelum sempat memperbaiki diri. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, seperti dihukum seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan hak-hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh dan terpencil.¹⁰⁸

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bentrokan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat.¹⁰⁹

Dalam rangka pembangunan hukum, dimana hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka pemerintah dapat mempertahankan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan efek preventif yang lebih tinggi dari gangguan atas ketertiban hukum, dan diharapkan bahwa dengan adanya ancaman pidana mati terhadap tindak pidana tertentu dalam Hukum Pidana, akan menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Bahkan dalam tindak pidana-tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancamkan pidana mati, dengan alasan-alasan tertentu seperti misalnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dimana

¹⁰⁷ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010, hal. 4-5.

¹⁰⁸ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, hal. 4-5.

¹⁰⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hal. 20.

ancaman pidana pokoknya hanyalah pidana penjara, kurungan dan denda dan dengan Undang-Undang No. 21/Prp/1959, terhadap tindak pidana ekonomi diancam dengan pidana mati.

Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui fiat executie (Pernyataan setuju untuk dijalankan).¹¹⁰ Sistem pidanaaan menempatkan pidana mati menurut penulis itu dapat dilihat dari tujuan pidanaaan pidana mati. Ada tujuan pidanaaan dari pidana mati ini berdasarkan teori absolut. Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.¹¹¹ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹¹² Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹¹³

Teori absolut ini memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan.¹¹⁴ Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.¹¹⁵

¹¹⁰ Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, t.th, hal. 92.

¹¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 10.

¹¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 26.

¹¹³ Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2005, hal. 90.

¹¹⁴ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 105.

¹¹⁵ Sahetapy, JE, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, 1982, hal. 201.

Namun, Andi Hamzah lebih tegas menyatakan bahwa “pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut”.¹¹⁶ Pendapat ini terkesan lebih tegas dari pernyataan sebelumnya karena penjatuhan pidana itu terlepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya. Jadi teori absolut merupakan pendekatan yang tepat dalam menganalisis eksistensi pidana mati di Indonesia. Teori absolut atau retributif sebagai salah satu batu uji dalam mengukur penerapan pidana mati dalam sistem pemidanaan yang secara otomatis akan memberikan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang akan diancam dengan pidana mati. Relevansi antara teori absolut dengan urgensi pidana mati di Indonesia yaitu dapat tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana secara komprehensif.

Namun, ada beberapa negara telah mencabut pidana mati seperti Brazil tahun 1979, Republik Federasi Jerman tahun 1949, Kolumbia tahun 1919, Kosta Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador tahun 1897, Fiji tahun 1979, Irlandia tahun 1972, Honduras tahun 1965, Luvemburg tahun 1979, Norwegia tahun 1979, Australia tahun 1968, Portugal tahun 1977, Uruguay tahun 1907, Venezuela tahun 1863, Islandia tahun 1928, Swedia tahun 1973, Swiss tahun 1973, dengan alasan tidak memiliki pijakan dasar yang sesuai dengan semangat zaman.

Maka dari itu, tidak heran jika dalam Global Amnesty International disebutkan bahwa eksekusi hukuman mati tetap dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan standar internasional pada tahun 2019. Beberapa contoh adalah sebagai berikut: setidaknya terdapat 13 eksekusi publik yang tercatat di Iran. Setidaknya terdapat 6 orang – 4 orang di Iran, 1 di Arab Saudi dan 1 di Sudan Selatan – yang dieksekusi pidana ketika mereka di bawah usia 18 tahun; Amnesty Internasional meyakini bahwa orang-orang lain di kategori ini tetap dalam antrian eksekusi mati di Maladewa, Iran, Pakistan, Arab Saudi dan Sudan Selatan.¹¹⁷

Hukuman mati tetap diberlakukan atas 46 tindak pidana, termasuk tindakan non-kekerasan yang tidak memenuhi ketentuan “tindak pidana paling serius” yang membatasi penggunaan hukuman mati berdasarkan hukum dan standar internasional. Melalui pemantauan atas informasi yang dikumpulkan selama setahun, termasuk putusan pengadilan yang diunggah di database daring oleh Mahkamah Agung Rakyat (SPC),²⁶ Amnesty

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, hal. 26.

¹¹⁷ Laporan Global Amnesty International, “*Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019*”, Global Amnesty International, 2020, hal. 9.

Internasional mengetahui bahwa mayoritas kasus melibatkan pembunuhan dan narkoba.¹¹⁸

Beberapa laporan mengenai vonis hukuman mati dan eksekusi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana terkait narkoba dipublikasikan melalui media daring negara menyusul pertemuan dalam rangka Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perdagangan Narkoba secara Ilegal. yang dibentuk PBB pada tanggal 26 Juni, bahkan mengadakan konferensi pers dengan Pengadilan Tinggi Jiangsu untuk melaporkan bahwa 43 pengadilan di seluruh provinsi telah mengadili 82 kasus narkotikadan memutus beberapa kasus dengan hukuman mati untuk memperingati hari tersebut. 27 Penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba juga menjadi perhatian di tengah kebuntuan politis dengan beberapa negara asing. 28 Di antara sekian kasus, Robert Schellenberg, Warga Negara Kanada, dihukum mati pada persidangan ulang yang dilakukan dengan cepat dalam satu hari setelah dituduh dengan tindak pidana yang lebih serius daripada sidang sebelumnya. Pertama kali ditangkap pada tahun 2014, ia dituduh melakukan perdagangan narkoba dan dihukum penjara 15 tahun pada bulan November 2018. Pada saat banding, pengadilan tinggi memerintahkan adanya persidangan ulang secara menyeluruh dengan pertimbangan bahwa hukuman awal terlalu ringan.¹¹⁹

5. Pidana Mati dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Bicara tentang penegakan hak asasi manusia, seyogianya fokus perhatian diarahkan pada penegakan hukum hak asasi manusia itu sendiri. Di dalamnya tersirat makna tidak hanya menyangkut aparaturnya saja, tetapi juga meliputi aturan hukum, sarana dan prasarana hukum, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak asasi manusia itu.

Barda Nawawi Arief membagi pengertian penegakan hukum menjadi dua. Pengertian penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu kondisi dalam praktik peradilan. Sementara penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan seluruh norma/tatanan kehidupan masyarakat.¹²⁰

Sesuai dengan uraian di atas bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan

¹¹⁸ Laporan Global Amnesty International, “*Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019*”, Global Amnesty International, 2020, hal. 14.

¹¹⁹ Laporan Global Amnesty International, “*Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019*”, Global Amnesty International, 2020, hal. 15

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2001, hal.21.

perkataan lain tidak seorangpun dapat dirampas kehidupannya (dibunuh atau dikenakan pidana mati) secara sewenang-wenang, sebab cara yang demikian sangatlah bertentangan dengan prinsip HAM dan agama.

Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²¹

Untuk terlaksananya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.¹²²

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan karsa manusia dalam pergaulan hidup

Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama mengenai faktor hukumnya, kedua mengenai faktor penegak hukumnya. Mengenai faktor hukumnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, telah menampakkan keseriusan rakyat dan bangsa Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan adanya kedua undang-undang ini, rakyat dan bangsa Indonesia telah memenuhi kriteria yang diharapkan masyarakat internasional. Karena kedua undang-undang ini merupakan payung dari seluruh nilai yang melegalisasi hak asasi manusia dan dengan adanya kedua undang-undang ini maka dapat dipandang bahwa rakyat dan bangsa Indonesia telah berada dalam koridor rakyat dan bangsa yang beradab menurut standar internasional.

Faktor hukum ini adalah masalah yang esensial dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan itu, apa yang dikemukakan oleh Jeremy Benthan bahwa praktik-praktik penegakan hukum merupakan sentral bagi eksistensi

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1983, hal. 21.

¹²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 24.

hak dan bahwa praktik-praktek non hukum merupakan hak-hak palsu. Pada prinsipnya, secara tegas Jeremy Benthan menyatakan ide tentang hak yang tidak diciptakan oleh hukum yang positif, adalah omong kosong belaka.¹²³

Penempatan hak asasi manusia dalam suatu hukum positif tidak saja penting, tetapi juga mutlak karena untuk mempertanggungjawabkan seseorang dari sisi hukum harus ditentukan lebih dahulu apakah pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan tindak pidana atau bukan. Menurut Sudarto, Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi logis dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip hukum. Undang-undang sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.¹²⁴

Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, dalam penegakan hukum, yang ingin dilakukan sebetulnya bukan sekadar menindak para pelaku pelanggaran hukumnya, melainkan menegakkan satu nilai tertentu, yaitu prediktabilitas dalam lalu lintas sosial, atau dengan kata lain bisa juga disebut sebagai nilai kepastian hukum.¹²⁵

Hukum, menurut teori diperkenalkan sebagai satu-satunya instrumen yang sejak berabad-abad mampu mewujudkan keadilan dan pada saat yang sama hukum merupakan pencerminan dan penjabaran nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹²⁶ Hukum di satu sisi memang menjanjikan kepastian, perlindungan, dan keamanan bagi anggota masyarakat pencari keadilan, tetapi pada sisi lain dapat merugikan negara anggota masyarakat pencari keadilan jika tidak cermat menerapkannya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Van Bemelhen mengatakan bahwa pidana itu bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi dapat menegakkan keadilan, tetapi di sisi lain dapat melukai si pencari keadilan.¹²⁷ Perlakuan yang tidak semestinya terhadap para pencari keadilan terus berlangsung, meskipun hukum acara pidana menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, perlakuan yang tidak semestinya tetap juga diterima oleh pencari keadilan. Perlakuan tersebut ditayangkan di media cetak atau elektronik, dan menggugah pemerhati penegakan HAM di Indonesia.

¹²³ James W. Niekel, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1996, hal. 48.

¹²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1973, hal. 39.

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1997, hal 11.

¹²⁶ Sukarton Marwosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1980, hal. 2.

¹²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979, hal. 39.

Konsep tentang hak asasi manusia yang telah diakui legalitasnya oleh kedua undang-undang tersebut bukan merupakan pertanda bahwa suatu hak asasi telah diberikan. Tidak berarti juga hukum telah melahirkannya, tetapi sekadar sarana untuk melindunginya dari pelanggaran hak, meskipun hak-hak itu sering dilanggar.

Dalam penerapannya, pelanggaran hak asasi manusia tidak saja dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat, tetapi paling sering dilakukan oleh penguasa, baik di dalam maupun di luar konteks penegakan hukum. Apa pun dalih yang dimunculkan ke permukaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar konteks penegakan hukum, tentunya akan berdampak terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Ironisnya, beberapa putusan pengadilan HAM Timur-Timur menimbulkan kesan diskriminatif sehingga dapat semakin membuat rakyat dan bangsa Indonesia sulit keluar dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, baik krisis politik maupun ekonomi. Hal yang demikian menampakkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia belum sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah dan aparat penegak hukum. Dengan pertimbangan itu, akhirnya semua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dibebaskan oleh Mahkamah Agung.

Dalam penerapannya di lapangan, dalam konteks Indonesia, dibutuhkan pemahaman yang sama sebagai aparat penegak hukum tentang penafsirannya terhadap undang-undang tersebut, baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tanpa itu, sebaik apa pun undang-undang dan tekad serta semangat untuk menegakkannya tidak berarti apa-apa. Upaya ke arah itu menurut Mochtar Kusumaatmadja perlu dimantapkan penyempurnaan sistem, keadilan, serta pengertian tugas-tugas di antara instansi penegak hukum. Hal ini perlu dilakukan, antara lain dengan mensosialisasikan fungsi, tugas, kekuasaan, dan wewenang lembaga yang tugasnya menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.¹²⁸ Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, perlu direnungkan apa yang dikemukakan oleh Sri Soemantri bahwa tanggung jawab untuk memasyarakatkan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia terletak pada penyelenggara negara, masyarakat, dan seluruh rakyat.

Hak asasi manusia telah menjadi isu sentral masyarakat internasional. Perhatian terhadap hak asasi manusia sejalan dengan perkembangan era globalisasi yang membutuhkan pengakuan terhadap nilai-nilai universal yang diyakini kebenarannya. Nilai universal tersebut adalah nilai kemanusiaan

¹²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002, hal. 118.

yang disandang setiap manusia dunia. Dengan adanya pengakuan nilai universal tersebut, setiap hak insan seharusnya dihormati dan dilindungi.

Pelanggaran hak asasi manusia akan senantiasa menjadi isu sentral apabila terus terjadi, seperti juga apabila upaya penegakan hak asasi manusia belum dilaksanakan secara serius. Masalah hak asasi manusia menjadi perspektif hukum terkait erat dengan konsepsi penegakan hukum, baik undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia maupun tentang pengadilannya.

Faktor hukum ini adalah masalah yang esensial dalam penegakan hak asasi manusia seperti yang dikatakan oleh Jeremy Benthan bahwa praktik-praktik penegakan hukum merupakan sentral bagi eksistensi hak dan bahwa praktik-praktik non hukum adalah hak-hak palsu. Pada prinsipnya, secara tegas Jeremy Benthan menyatakan ide tentang hak yang tidak diciptakan oleh hukum positif adalah omong kosong belaka.¹²⁹

Penjatuhan pidana mati memunculkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat nonderogable rights. Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (Declaration of Human Rights) dan ICCPR. Demikian pula Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 28 I mengharuskan orang untuk memperhatikan hak hidup. Namun dalam Pasal 28 J menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan boleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta pernghormatan hak dan kebebasan orang lain. Dalam pasal tersebut terdapat pertanggungjawaban bagi yang melanggar HAM, dan sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan pidana mati.¹³⁰

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa pidana mati sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap manusia sebagai makhluk Tuhan diberikan hak untuk hidup dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM. Model pemidanaan ini

¹²⁹ Jeremy Benthan, "Anarchical Fallacies" dalam A.I. Melden (Ed.), *Human Right*, Belmont, Calif: Wadsworth, 1970, hal. 30-31.

¹³⁰ Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," dalam *Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015, hal. 110.

merupakan model pemidanaan yang humanistik atau pemidanaan yang berorientasi pada individualisasi pidana, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Penerapan asas culpabilitas (tidak pidana tanpa kesalahan), (2) Adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan, (3) Modifikasi (perubahan/penyesuaian) pemidanaan.¹³¹ Melalui model ini, hakim dapat menerapkan pidana yang dianggap cocok dengan keberadaan pelaku baik kejiwaan maupun kondisi fisiknya sehingga diharapkan adanya perubahan dari pelaku kearah yang lebih baik untuk dapat kembali ke masyarakat (resosialisasi).

Nilai-nilai universal telah menghendaki adanya penghapusan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian untuk menyimpangi hak-hak yang tercantum dalam perjanjian itu sendiri yang salah satunya, yaitu hak hidup, dan Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebagian besar negara anggota PBB telah meratifikasi ICCPR untuk tidak menerapkan pidana mati. Khususnya negara-negara di kawasan Uni Eropa saat ini sudah tidak menerapkan lagi pidana mati sebagai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Pidana mati sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap manusia sebagai makhluk Tuhan diberikan hak untuk hidup dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam paham restorative justice, paradigma hukuman bukan sebagai pembalasan melainkan hukuman sebagai pendidikan dan pemasyarakatan. Hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat sehingga hukuman mati akan menutup upaya perbaikan dan pemulihan narapidana.

Menurut pandangan teori hukum modern, tujuan pemidanaan ialah agar dilakukan pembinaan terhadap terpidana sehingga terpidana tersebut dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari. Bila terpidana dieksekusi mati maka terpidana tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan sehingga penerapan pidana mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Maka dari itu, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹³²

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 58-59.

¹³² Irpan, "Eksistensi Pidana Mati Dalam perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Wacana Hukum*, Vol. 23, 1 April 2017, hal. 5.

Tokoh-tokoh yang menentang penerapan pidana mati, antara lain Hans von Hentig, yang berpendapat bahwa seharusnya negara wajib mempertahankan nyawa orang dalam keadaan yang bagaimanapun. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindakan pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan. Jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana yang lain maka negara berkewajiban menghapus pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan ialah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim dan pidana mati itu telah dilaksanakan maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi.¹³³ Cesare Beccaria dalam tulisannya yang berjudul *Del Delitti e Delle Pene* (On Crimes and Punishment) menghendaki supaya dalam penerapan pidana lebih memperhatikan kemanusiaan, dan penerapan pidana mati dianggap telah menyaia-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara.¹³⁴

Beberapa negara di dunia, baik yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, satu per satu telah menghapus pidana mati. Bahkan, Belanda, negara tempat KUHP kita berasal, juga telah meniadakan pidana mati dan dalam perkembangannya ternyata antara Belanda dan Indonesia terdapat perbedaan perlakuan terhadap pidana mati.

6. Pidana Mati dan Prinsip Keadilan

Pada hakikatnya karakter hukum terutama menyangkut dengan hukum pidana mati adalah keadilan, sebagaimana dilakukan oleh Cicero dan pemikir zaman abad pertengahan. Namun mustahil pula untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan, sebagaimana dikehendaki oleh Hobbes dan kalangan positivis agar kita melaksanakannya.

Keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, atau sebuah realitas absolut sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel yang mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Namun prinsip keadilan sebagai tujuan hukum merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan oleh hukum, dengan berbagai upaya dinamisasi dari waktu ke waktu.¹³⁵

Menurut aliran hukum alam dan positivisme, terdapat adanya perbedaan prioritas tujuan hukum. Jika aliran hukum alam mengutamakan

¹³³ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hal. 14.

¹³⁴ S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, hal. 52.

¹³⁵ Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, hal. 27.

spirit keadilan sebagai tujuan hukum, maka positivisme mempertimbangkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dari paradigma positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum, tetapi relativitas keadilan itu sering mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu kepastian hukum.¹³⁶

Keadilan menurut aliran hukum alam adalah bila seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tidak merugikan orang lain. Menurut Aristoteles keadilan harus dipahami dengan pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai suatu unit, yang pada saat sekarang dipahami sebagai kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan kesamaan proporsional adalah bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.¹³⁷

Selain itu, Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih ditujukan pada kesamarataan dalam memberikan pemenuhan hak kepada setiap orang. Sementara keadilan korektif, merupakan usaha membetulkan suatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau seseorang melakukan kesalahan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan. Apabila kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada pelaku kejahatan.¹³⁸

Berkenaan dengan berbagai macam tentang keadilan, Thomas Aquinas memberikan pembedaan antara *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*, yang merupakan varian dari asas persamaan. Jadi prinsip pertama keadilan adalah perwujudan impartialitas dengan perlakuan yang sama terhadap pribadi-pribadi serta bebas prasangka. Selain dari *distributive justice* dan *commutative justice*, juga dikenal *substantive justice* dan *procedural justice*. *Substantive justice* terkait dengan substansi dari persoalan dalam hukum, yaitu masalah hak, kewajiban, kekuasaan, pertanggungjawaban dan lain-lain. Sementara *procedural justice* berkenaan dengan prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian suatu konflik hukum, atau pengambilan suatu keputusan dalam persoalan hukum.

Suatu hal yang penting untuk dipahami dalam kaitan keadilan sebagai tujuan hukum adalah apa yang dikatakan oleh Kelsen dalam bukunya *What is justice?* Dia mengatakan bahwa *justice is a quality which relates not to content of a positive order, but to its application*. Jadi keadilan itu ada pada

¹³⁶ Lihat S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, hal. 60.

¹³⁷ Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, hal. 27.

¹³⁸ Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, hal. 28.

penerapan hukum, manakala dalam praktik penegakan hukum terdapat persamaan perlakuan bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang sama atau dapat dipersamakan. Begitupun kesimpulan dari Carl Joachim Friedrich bahwa keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.¹³⁹

Mengacu pada teori keadilan, maka teranglah bahwa pidana mati sebagai sanksi pidana yang ada dalam system pemidanaan mempunyai peran yang sangat urgen. Yaitu memberikan keadilan kepada korban dan keluarga secara khusus dan kepada masyarakat pada umumnya. Keadilan yang ingin dicapai dengan pidana mati adalah keadilan yang bersifat substantif dan keadilan bersifat prosedural. Keadilan substantif salah satunya terkait dengan substansi persoalan hukum, yaitu persoalan hukum terpidana sehingga dengan segala pertimbangan majelis hakim terpidana dijatuhi pidana mati. Sementara keadilan prosedural adalah rangkaian prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian suatu konflik hukum. Bahkan Roni Efendi dalam tesisnya yang berjudul, *Kedudukan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan* menyebutkan bahwa urgensi pidana mati tidak hanya memberikan keadilan tetapi selanjutnya akan memberikan ketertiban karena harmonisasi sosial di tengah-tengah masyarakat telah terpulihkan. Artinya yang membutuhkan upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmonisasi sosialnya terganggu oleh kejahatan tersebut. Dengan demikian pidana mati sebagai upaya untuk merestorasi disharmonisasi sosial itu.¹⁴⁰ Bahwa setiap kejahatan sesungguhnya serangan terhadap harmonisasi sosial dalam masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan menimbulkan luka berupa disharmonisasi sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan, makin tinggi pula kualitas disharmonisasi sosial yang ditimbulkan. Sehingga pertanyaan yang muncul kemudian adalah mungkinkah harmonisasi sosial dalam masyarakat dipulihkan dengan merestorasi pelaku kejahatan. Maka pidana mati yang dijatuhkan haruslah dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan keadilan dan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut dan pada akhirnya akan terciptanya ketertiban dalam masyarakat.¹⁴¹

Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat dengan menerapkan pidana yang setimpal atas perbuatan terpidana. Alasan kuat mengapa pidana mati tetap dipertahankan keberadaannya di Indonesia adalah karena vonis atau pidana mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan

¹³⁹ Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, hal. 27.

¹⁴⁰ Roni Efendi, "Kedudukan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan," dalam *Tesis*, Padang: Universitas Andalas, 2016, hal. 100.

¹⁴¹ Roni Efendi, "Kedudukan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan," hal. 100.

suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis.

Dalam konteks Indonesia, pidana mati di dapat dianalisis dari teori tujuan hukum. Meski banyak pihak berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, namun Rusli Effendi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa tujuan hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang yaitu:¹⁴²

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan *resultante* dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁴³

Jika terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang mengatakan bahwa jika harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua aliran dalam filsafat hukum.¹⁴⁴

Aliran Hukum Alam (Natural Law), hakikat dari ajaran hukum alam memandang bahwa hukum alam harus dipelihara oleh manusia untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan perlunya kesadaran atas posisi manusia untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau tatanan normatif yang terdapat pada alam tersebut, maka tolok ukur aliran hukum alam

¹⁴² Effendi, Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Makasar: Hasanuddin University Press, 1991, hal. 79.

¹⁴³ Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books, 2014, hal. 25.

¹⁴⁴ Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, hal. 26.

terhadap esensi hukum, terlewat berorientasi pada kepentingan alam yaitu kebaikan. Hakikat ini merupakan aturan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dalam abadi-Nya, sehingga norma-norma dasar pada aliran hukum alam bersifat kekal, abadi dan universal.¹⁴⁵

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori *absolut* (teori pembalasan), teori *relatif* (teori prevensi) dan teori *gabungan*. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif dan objektif. Corak subjektif, pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat yang tercela, sedangkan corak objektif, pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.¹⁴⁶

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sedangkan teori gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa hukuman atas tindak pidana hendaknya didasarkan kepada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.¹⁴⁷

Pidana mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa tidak sama dengan tujuan “pembalasan dendam” sebagaimana yang sering dituduhkan oleh orang-orang penentang pidana mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakatnya.¹⁴⁸

John Austin, berpandangan bahwa hukum, terutama menyangkut hukum pidana mati itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Keadilan akan terwujud apabila eksekusi pidana mati dilakukan setelah melalui verifikasi.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 141.

¹⁴⁶ Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 44-45.

¹⁴⁷ Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, hal. 44-45.

¹⁴⁸ Achmad Ali, *Menguk Realitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 56.

¹⁴⁹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2002, hal. 266.

Di dalam suatu masyarakat dimana terdapat hukum dan ketertiban, konsekuensinya adalah bahwa keadilan harus diberikan. Bukan malah sebaliknya negara yang diperintah oleh hukum malah menolak untuk memberikan keadilan dan sebagai gantinya malah menunjukkan kepada pelaku kejahatan berat itu suatu sisi yang “lebih baik hati” , sehingga kita dapat menyatakan bahwa sesungguhnya keadilan dan hukum dalam maknanya yang biasa dan asli, sebenarnya”telah berhenti berfungsi” . Di sitilahkan oleh banyak pakar sebagai “*the death of justice*”.

Sebagian orang yang menentang pidana mati menyarankan pidana seumur hidup sebagai alternatif. Tentu saja alternatif ini tidak berkeadilan. Pidana penjara seumur hidup akan berarti, bukannya pencabutan kebebasan dari sisi pidana, malah dalam realitsnya, memberikan waktu-waktu untuk berlibur, waktu-waktu yang baik dan enak, perhatian dan rehabilitasi. Dan masih terdapat sejumlah harapan pembebasan yang menghibur, suatu harapan yang hampir selalu terpenuhi.

Mengutip apa yang dikatakan oleh David Anderson,

“Keadilan dan hukum terutama menyangkut dengan hukum pidana mati, memiliki ikatan ‘perkawinan satu sama lain’ yang sangat erat. Jika terjadi perceraian diantara keduanya, maka keduanya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk bertahan. Jika tidak ada keadilan, maka undang-undang akan diubah sebagai pedang yang mengancam bagi para penjahat, berubah menjadi seekor harimau tanpa gigi yang tidak lagi mampu mangancam para penjahat. Suatu masyarakat dimana diharapkan adanya hukum dan ketertiban maka keadilan harus diberikan. Tetapi kalau negara yang diperintah oleh hukum, menolak memberikan keadilan dan sebagai gantinya menunjukkan kepada sipenjahat suatu sisi yang ‘sangat ramah dan baik hati’ kepada tindakan-tindakan kejahatan, maka keadilan dan undang-undang dalam maknanya yang biasa dan asli, sebenarnya telah berhenti berfungsi”¹⁵⁰

7. Pidana Mati Perspektif Sejarah

Pembahasan hukum pidana adalah sebuah pembahasan yang berkelanjutan (*continuities*), seiring dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum pidana berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan hukuman mati, telah menjadi hukuman yang mensejarah.

Dalam sejarah peradaban kuno, praktik eksekusi mati setidaknya sudah diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman berat tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu

¹⁵⁰ Achmad Ali, *Menguk Realitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 59-60.

sekitar 1754 SM.UU tersebut disusun oleh Raja Hammurabi yang memerintah Mesopotamia antara 1792-1750 SM. Di dalamnya terdapat 282 butir hukum yang mengatur hubungan sosial masyarakat Babilonia pada masa itu, termasuk juga masalah yang berhubungan dengan pidana mati.¹⁵¹

Dalam sejarah hukum China, hukuman mati telah diterapkan untuk pidana pembunuhan. Bahkan sejak abad ke-18 SM dalam kode raja Hammurabi di Babilonia diterangkan lebih detail, hukuman mati diterapkan bagi 25 kejahatan besar yang berbeda, di antaranya sebagai hukuman bagi para pembunuh.¹⁵²

Dari perspektif sejarah hukum dapat diketahui bahwa pidana mati telah dikenal bersamaan dengan adanya manusia di muka bumi ini. Pidana mati telah dikenal sejak zaman Nabi Musa, Yunani kuno, dan kekaisaran Romawi. Pada zaman Yunani kuno, pidana mati diterapkan terhadap Socrates tahun 399 sebelum Masehi dengan menggunakan racun.¹⁵³ Pada zaman kekaisaran Romawi, pidana mati diterapkan antara lain untuk mencegah menyebarkan agama Katholik dan juga untuk hiburan bagi warga kota Roma. Kaisar Nero yang hidup pada abad pertama terkenal sangat kejam terhadap penganut agama Katholik. Banyak pengikut ajaran Katholik yang dengan sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak takut mempertahankan agamanya, dimasukkan ke dalam kandang harimau dan serigala yang kelaparan, agar diterkam dan menjadi santapan hewan-hewan buas itu di suatu arena yang dapat disaksikan oleh ribuan warga kota Roma.¹⁵⁴

Beccaria dalam tulisannya pada paruh kedua abad ke-18 yang berjudul “*Dei Delitti e delle Pene*” dengan keras menentang pidana mati. Dalam tulisannya tersebut beliau menganjurkan agar penerapan pidana mati seyogyanya juga mempertimbangkan kemanusiaan. Dia meragukan hak negara untuk menjatuhkan pidana mati. Keraguannya didasarkan pada teori perjanjian sosial bahwa satu-satunya alasan untuk menghukum adalah menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat dan mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan. Menurut Beccaria pidana mati tidak

¹⁵¹ Lihat, “Hukukuman Mati dalam Lintas Peradaban,” dalam <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/08/12/oukv2q313-hukuman-mati-dalam-lintas-peradaban>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

¹⁵² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 79. Lihat Ruslan Saleh, *Masalah Hukuman Mati*, Jakarta: Angkasa Baru, 1978, hal. 31.

¹⁵³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2007, hal. 288.

¹⁵⁴ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press 2010, hal. 40.

menghargai sumber daya manusia yang merupakan modal utama Negara.¹⁵⁵ Perjuangan keras Beccaria akhirnya berhasil mempengaruhi beberapa peraturan hukum pada jamannya. Hukum Pidana Belanda menghapuskan pidana mati pada tanggal 17 September 1870 dengan Stb. 162. Tahun 1880 ketika Belanda mulai memperbaharui hukum pidananya, pidana mati diperdebatkan lagi, namun akhirnya diputuskan menolak pidana mati karena itu dalam *Wetboek van Straftrecht (WvS)* Belanda tidak ada pengaturan tentang pidana mati.¹⁵⁶

Kerajaan Mesir juga memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati diterapkan bagi orang yang melanggar dan mengambil barang milik penguasa. Biasanya eksekusi mati dilaksanakan dengan cara dipalu. Selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 SM, hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana. Namun masa-masa selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas.

Perjalanan hukuman mati tetap berlangsung hingga munculnya agama-agama besar seperti Kristen, Yahudi dan Islam. Dalam Perjanjian Lama, paling sedikit ada sembilan kategori “kejahatan besar” yang pelakunya dipandang patut dihukum mati, yaitu: 1) membunuh dengan sengaja; 2) mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan; 3) bertindak sembrono sehingga mengakibatkan kematian orang lain; 4) melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban jiwa manusia; 5) menjadi saksi palsu dalam perkara penting; 6) menculik; 7) mencaci atau melukai orang tua sendiri; 8) melakukan perbuatan amoral di bidang seksual; serta 9) melanggar aqidah atau aturan agama.

Agama Yahudi juga mengatur jenis dan bentuk hukumannya. Ada empat bentuk hukuman, yaitu hukuman: 1) hukuman rajam; 2) hukuman bakar; 3) hukuman penggal kepala; dan 4) hukuman gantung. Jadi dalam agama Nasrani, paling tidak perjanjian lama dan perjanjian baru tidak menolak hukuman mati.¹⁵⁷ Sementara, hukum Yahudi menentukan bahwa para pemuja berhala, penghujat, dan pemberontak dirajam dengan batu dan digantung pada sebuah tiang. Mereka dibiarkan mati secara mengerikan karena dipandang sebagai yang terkutuk oleh Allah, kemudian agar bertambah najis, maka mayat mereka segera dikuburkan.

Orang Yahudi menggunakan berbagai teknik eksekusi termasuk hukum rajam, hukum pancung, hukum gantung, penyaliban, melempar terpidana dari atas tebing batu dan digergaji. Cara eksekusi paling keji dan diperingati sepanjang sejarah manusia adalah penyaliban Yesus di Bukit

¹⁵⁵ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, hal. 41-41.

¹⁵⁶ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hal. 8.

¹⁵⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, hal. 64.

Golgotha pada tahun 29 Masehi.¹⁵⁸ Pada abad ke-7 sebelum Masehi (SM), eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal, ditembak, dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ayam jago, ular berbisa serta beruk. Eksekusi hukuman mati yang paling terkenal dilakukan terhadap filosof Yunani Socrates pada tahun 399 SM dengan menggunakan minuman berisi racun. Ia dituduh melakukan bid'ah dan mempengaruhi kaum muda dengan pikiran-pikiran yang "sesat".¹⁵⁹

Sejak tahun 1767 terdapat gerakan penghapusan hukuman mati. Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 tindak pidana yang diancam hukuman mati dihapuskan. Di beberapa negara seperti di Eropa dan Amerika, penghapusan hukuman mati menjadi semakin marak berkaitan dengan gerakan penegakan Hak Asasi Manusia.¹⁶⁰ Di Amerika misalnya di negara bagian Pennsylvania, secara resmi menghapus hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara bagian pertama yang menghapus hukuman mati, demikian pula secara berangsur-angsur pengadilan di Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati. Namun pada tahun 1994 Presiden Bill Clinton menandatangani *Violent Crime Control and Law Enforcement Act* yang memperluas penerapan hukuman mati di Amerika Serikat. Pada 1996 penerapan hukuman mati diperluas lagi melalui *Antiterrorism and Effective Death penalty Act* yang ditandatangani Clinton.¹⁶¹

Begitu juga dengan di Benua Eropa, penghapusan hukuman mati merebak sekitar tahun 1950 hingga 1980 meski secara *de facto* tidak pernah ada pencabutan hukuman mati. Selanjutnya pada 1999 Paus Johannes Paulus II menyerukan penghapusan hukuman mati. Seruan itu bersamaan dengan Resolusi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.¹⁶²

Praktek eksekusi hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan ini juga sempat memicu perdebatan. Perdebatan tentang

¹⁵⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, hal. 79.

¹⁵⁹ Endang Suryadinata, "Paradoks Hukuman Mati", dalam <http://www.radartimika.com>, 15 Juli 2020.

¹⁶⁰ Declaration of Human Right, Pasal 3. Untuk melihat kontroversi hukuman mati dan HAM, baca buku Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Kompas Press, 2009.

¹⁶¹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, hal. 80.

¹⁶² Edy Rifai, "Hukuman Mati dari Masyarakat Tradisional hingga Modern", <http://www.kompas.com>, 14 Juli 2020.

hukuman mati itu direpresentasikan oleh LSM (lembaga masyarakat sipil) dengan kelompok-kelompok penegak hukum. Kontras menyebutkan ada dua kelompok pro dan kontra hukuman mati yang mewarnai debat hukuman mati di Indonesia. *Pertama*, kelompok organisasi HAM yang menolak praktek hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan. Mereka memandang bahwa hak atas hidup bersifat absolut, sehingga tidak ada kewenangan bagi siapapun termasuk negara untuk menghilangkan nyawa seseorang. *Kedua*, kelompok yang mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu alternatif hukuman, karena dianggap masih efektif untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia ini. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok dominan yang dipelopori oleh para penegak hukum termasuk pemerintah.

Dalam sebuah acara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar berat HAM meski ditegakkan karena memberikan rasa adil bagi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia/MUI juga pernah mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional MUI yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta. Meski fatwa MUI tidak bersifat mengikat tetapi fatwa MUI ini menjadi pendukung bagi terlaksananya hukuman mati di Indonesia.¹⁶³ Semasa menjabat sebagai Ketua MA, Bagir Manan mendukung eksekusi hukuman mati. Namun menurut Bagir sebaiknya terpidana hukuman mati yang sudah lima tahun divonis hukuman mati, namun belum dilaksanakan, Bagir mengusulkan agar hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun aturan yang memuat ketentuan hukuman mati yaitu: *pertama*, pidana mati dalam KUHP menetapkan ketentuan pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, diantaranya adalah:¹⁶⁴ 1) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden); 2) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang); 3) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang); 4) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut); 5) Pasal 340 (pembunuhan berencana); 6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 7) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 8) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

¹⁶³ Topo Santoso, "Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana," <http://www.pemantauperadilan.com>, dikunjungi 20 Juli 2020.

¹⁶⁴ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Digitized by USU digital library, ©2003, hal. 4. Bisa lihat pula dalam Andi Hamzah, dkk., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, hal. 18-20.

Kedua, pidana mati diluar KUHP. Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengatur ketentuan tentang pidana mati bagi pelanggarnya, yaitu: 1) Pasal 2 UU No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan; 2) Pasal 2 UU No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi; 3) Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak; 4) Pasal 113 UU No. 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom; 5) Pasal 36 ayat 4 sub b UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; 6) UU No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.¹⁶⁵

Ketiga, pidana mati dalam Rancangan KUHP. Hukuman mati dalam konsep rancangan KUHP, dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan diubah sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana *eksepsional* (istimewa). Penempatan pidana mati terlepas dari ketentuan pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan yang pro dan kontra hukuman mati. Dalam konsep rancangan KUHP terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain: 1) Pasal 164 tentang menentang ideologi Negara Pancasila; 2) Pasal 167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden; 3) Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh; dan 4) Pasal 269 tentang terorisme.

Secara umum, dalam kajian teoritis tentang pidana mati dalam bab ini bisa disimpulkan bahwa pidana mati merupakan sanksi berupa penjatuhan pidana dengan menghilangkan hak hidup seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang atau melakukan tindakan berat lainnya. Pidana ini berupa pencabutan nyawa terhadap pelaku kejahatan berat atau terpidana. Namun dalam mencabut hak hidup terpidana haruslah melalui proses pengadilan yang menjatuhkan vonis pidana mati sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Eksistensi pidana mati telah menjadi bagi dari sejarah yang terus diperdebatkan penerapannya.

B. Arguman Pro Kontra Terhadap Pidana Mati

1. Argumen Kelompok Yang Setuju Pidana Mati
 - a. Pidana Mati Bukan Bentuk Hukuman Balas Dendam

¹⁶⁵ Lihat Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqâshid al-Shari'ah* dan Keadilan, dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013.

Kaum *retensionis* (kelompok yang mendukung hukumam mati) merumuskan pidana mati lazimnya itu bersifat *transcendental*, dibangun dari *conceptual abstraction*, yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam pengertian khusus teori absolut, bahwa pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, maka nestapa yuridis berupa hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam tertib hukum.¹⁶⁶

Beberapa kalangan masyarakat yang pro terhadap pidana mati ini beranggapan bahwa untuk kejahatan seperti Narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan *Extraordinary Crime* (kejahatan Luar biasa) sudah sepantasnya apabila pelakunya dikenai sanksi pidana yang berat hingga pemberian pidana mati mengingat kejahatan jenis ini mampu merusak seluruh lapisan generasi bangsa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid yang memandang bahawa ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *social defence* bukan sebagai bentuk balas dendam.¹⁶⁷ Karena pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati. Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya.

Apabila penerapan pidana mati ini ditinjau dari tujuan pembedaan, menurut J.E. Sahetapy tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan jahat dari si pelaku. Sebab bagaimanapun perbuatannya itu sudah terjadi dan tidak perlu lagi disesali; korban telah jatuh.¹⁶⁸ Pernyataan ini, ditunjang dengan asumsi bahwa si pelaku menganggap pidana baginya bukan suatu penderitaan, karena bagaimanapun juga si pelaku merasa puas dan senang bahwa lawannya (si korban) telah memperoleh suatu imbalan penderitaan. Ini berarti, bahwa kejahatan sebagai tingkah laku bersifat simptomatik, tidak

¹⁶⁶ Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009, hal. 225.

¹⁶⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 14.

¹⁶⁸ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta:Rajawali Pers, 1978, hal. 29.

hanya si pelaku, melainkan juga dalam hubungan antara si pelaku dan si korban, oleh karena seringkali si korban juga memiliki sifat-sifat yang menimbulkan kecenderungan untuk dijadikan mangsa dan dengan demikian ikut bertanggung jawab juga. Oleh karena itu, pembalasan dalam bentuk apapun tidak akan membawa suatu keseimbangan kembali, kecuali memuaskan nafsu bahwa sipelaku telah memperoleh imbalan penderitaan.

b. Pidana Mati Diyakini Dapat Memberikan Efek Jera

Sebenarnya bila ditinjau dari sisi tujuannya, hukum itu telah memberikan tanda bahwasanya sebaik-baik hukum itu yang bermanfaat untuk masyarakat dan dapat terimplementasikan serta memiliki suatu dampak yang baik di dalam masyarakat banyak. Kalau melihat hukum pidana saat ini (KUHP) yang diberlakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat tidak seimbang dan masih adanya stigma yang kurang setelah pemberlakuan aturan pidana tersebut.

Penggunaan pidana mati diyakini masih sangat efektif atau berdampak baik dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP Nasional yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi dari dilanggarnya perbuatan tersebut. Bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja.¹⁶⁹

Bagi pihak pro pidana mati, hukuman mati memang harus diberlakukan dengan alasan karena dapat memberikan efek jera dan menakutkan bagi pelaku kejahatan, kemudian kejahatan yang dilakukan memang harus dibalas dengan nyawa lantaran tingkat bahaya dampak kejahatannya harus dibalas dengan nyawa. Maka dari itu, berikut ini akan

¹⁶⁹ Kejahatan yang berat antara lain: 1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 104 KUHP. 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHP. 3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP. 4. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat dalam Pasal 140 ayat (3) KUHP. 5. Pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. 6. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati pada Pasal 365 ayat (4) KUHP. 7. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati pada Pasal 368 ayat (2) KUHP. 8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian pada Pasal 444 KUHP. 9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan terdapat pada: a. Pasal 479 K ayat (2) KUHP ; b. Pasal 479 O ayat (2) KUHP.

dibahas mengenai dampak positif maupun negatif dari kedua pihak yang berdebat.¹⁷⁰

Ambo Asse dalam bukunya yang berjudul *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW* memberikan alasan bahwa sanksi pidana mati yang ditetapkan atau disiapkan untuk dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan agar dapat:

- 1). Memberi perlindungan dan jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan.
- 2). Memberi efek jera para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman.
- 3). Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pelaku yang lain, karena proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.¹⁷¹

Hukuman mati dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama. Hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukum yang diancamkan atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman mati. Pandangan Islam bahwa menghilangkan jiwa seseorang berarti bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa orang yang telah dikorbankan, artinya memperlakukan seseorang sesuai perbuatan.
- 2). Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) lalu meninggal, maka diancam dengan hukum mati, yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
- 3). Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela sama rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati).

c. Pidana Mati Termasuk Bentuk Hukuman Yang Mencerminkan Nilai Keadilan

¹⁷⁰ Samuel Agustinus, dkk, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia", dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 6-7.

¹⁷¹ H. Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2012, hal. 81.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep relatif.¹⁷² Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek kebahasaan, kata adil berasal dari bahasa Arab ‘*adala* yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini kata ‘*adala* kemudian di sinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith* yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.¹⁷³ Dari pengertian ini pula, kata adil di sinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tangan tanpa apriori memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.¹⁷⁴ Dalam ilmu fikih, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat di percaya.¹⁷⁵

Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Mahfud menegakkan nilai-nilai keadilan jauh lebih utama daripada hanya sekedar menerapkan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang sering kali dihubungkan dengan penegakan hukum.¹⁷⁶ Spirit Mahkamah Konstitusi semacam itu, yaitu “mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif”. Beberapa terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang lebih mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan formal-prosedural diantaranya adalah saat Mahkamah Konstitusi membolehkan penggunaan KTP dengan sejumlah syarat tertentu dalam pemilu oleh warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Di samping itu Mahkamah

¹⁷² Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi Pengakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010, hal. 50, 53.

¹⁷³ Adil itu sendiri dalam bahasa arab dikenal sebagai ism fa‘il yang bermakna orang yang berlaku adalah atau mampu sebagai penengah.

¹⁷⁴ Nurcholis Madjid, “Islam Kemanusiaan dan Keoderenan, Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan”, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Wakaf Peradaban, 1992, hal. 56.

¹⁷⁵ Orang yang adil disamping dapat dipercaya juga berarti orang yang tidak melakukan dosa besar atau tiada biasa melakukan pelanggaran-pelanggaran (dosa-dosa) kecil. Kebalikan dari orang yang adil adalah orang yang fasik (rusak, karena dosa besar atau seringnya melakukan dosa kecil). Lihat Notohamidjojo, “Masalah: Keadilan”, Semarang: Tirta Amerts, 1971, hal. 6.

¹⁷⁶ Lihat artikel, Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum, dalam <http://erabaru.net/opini/65-opini1009-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>, diakses tanggal 3 September 2020.

Konstitusi dalam persidangan judicial review pernah membuka rekaman hasil penyadapan KPK terhadap percakapan Anggodo yang kemudian membuka tabir adanya “markus” dalam proses penegakan hukum.¹⁷⁷

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari semua sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Selain di atas, tujuan hukum yang selalu menjadi tumpuan hukum, adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai. Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat fondasi yang penting, yaitu: (1) keadilan, (2) kebenaran, (3) hukum dan (4) moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato: “Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”¹⁷⁸ Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Oleh karena itu dalam Institute of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan sebagai tujuan yang kontinyu yang konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. “Justice is the Constant and continual purpose which gives to everyone his own”¹⁷⁹.

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁸⁰ Sedang menurut Satjipto Rahardjo,¹⁸¹ penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum sebagai penegakan ide-ide hukum serta konsep-konsep hukum yang masih abstrak, menjadi kenyataan (dari hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*). Untuk mewujudkan hukum sebagai ide dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks, seperti lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang disebut Penegak Hukum. Dalam penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

¹⁷⁷ Bambang Sutiyoso, “Reformasi Keadilan dan Penagakan Hukum di Indonesia”, Yogyakarta: UII Press, 2010, hal. 3- 4.

¹⁷⁸ Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady, “Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 52.

¹⁷⁹ Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady, “Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum”, hal. 53.

¹⁸⁰ Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83. Juga dalam Suteki, Pidato Pengukuhan, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif, 2010, hal. 11.

¹⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2008, hal. 8.

Namun semenjak digunakannya hukum modern, pengadilan tidak lagi tempat mencari keadilan (*searching of justice*). Lembaga peradilan sebagai penegak hukum tidak lebih sebagai corong undang-undang, yang memerankan aturan main dan procedural. Lembaga peradilan yang dulunya sebagai tempat mencari keadilan berubah menjadi tempat menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Keadilan adalah yang ingin diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Tetapi masih banyak hakim yang dalam penegakan hukum selalu menggunakan undang-undang. Penegakan hukum yang selalu menggunakan undang-undang memiliki keterbatasan. Karena hakim hanya akan menggunakan undang-undang dalam menyelesaikan perkara, dan tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hakim independen dan imparcial dalam menyelesaikan perkara. Artinya hakim bersifat bebas sesuai undang-undang dalam memutus perkara dan tidak ada campur tangan pihak luar. Padahal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang berkiblat pada undang-undang maka keadilan yang diwujudkan hanya keadilan formal yang berdasarkan undang-undang (keadilan yang procedural,). Apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal maka hakim akan memberikan putusan. Keadilan undang-undang seringkali mencederai keadilan masyarakat yang substansial. Karena keadilan yang terwujud (prosedural) tidak seperti keadilan (substansial) yang dikehendaki pencari keadilan. Jadi keterbatasan penegakan hukum konvensional adalah tidak dapat mewujudkan keadilan substansial, yaitu keadilan yang dikehendaki pencari keadilan.

Tujuan hukum sesungguhnya adalah untuk mencapai kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis), sulit untuk menemukan tujuan hukum secara bersamaan yaitu di satu sisi harus mencerminkan kepastian hukum sementara di sisi lain tidak mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi ketika semua tujuan berbenturan maka yang dikedepankan adalah kemanfaatan bukan kepastian atau keadilan.¹⁸²

Penegakan hukum sesungguhnya tidak sama dengan penegakan undang-undang. Penegakan undang-undang selalu bersandar pada aturan tertulis sedangkan penegakan hukum seharusnya tidak hanya bersandar pada penegakan hukum tertulis saja tetapi harus juga dilandaskan pada hukum tidak tertulis, karena sesuai dengan terminologi dari hukum itu sendiri yang artinya bahwa hukum adalah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, maka penegakan hukum harus diartikan penegakan hukum yang tidak hanya tertulis saja tetapi juga tidak tertulis termasuk di dalamnya adalah kearifan

¹⁸² Lihat Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Themis Books.2014, hal. 27.

lokal. Sebut saja misalnya dalam contoh pencurian 3 (tiga) biji kakau oleh warga Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas yang jika dinominalkan kerugian terhadap korban dari PT. Rumpun Sari Antan (RSA) hanyalah sebesar Rp. 2.100, tetapi kemudian menjatuhkan hukuman dengan 1 bulan 15 hari, atau kasus lainnya.

Penegakan hukum yang dipraktekan selama ini seyogianya menggunakan pendekatan yuridis kultural yaitu bahwa hakim harus senantiasa menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat yang bersumber dari sumber hukum tidak tertulis. Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tidaklah semata-mata menegakkan undang-undang semata yaitu tidak hanya melihat pada aspek formal suatu perbuatan saja tetapi juga harus melihat bagaimana hukum yang hidup di lingkungan masyarakat sekitar, sebab apabila suatu perbuatan hanya melihat pada masalah hitam putih pasal saja dimana tersangka dapat diproses secara hukum karena perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang tertulis secara formal, maka keadilan yang kemudian didapat adalah keadilan yang formal prosedural. Sementara keadilan yang substansial dapat diperoleh jika aparat penegak hukum mampu dan mau melakukan rekonstruksi, reparadigma dan reinterpretasi terhadap arti dan makna dari penegakan hukum serta mencari keadilan yang betul-betul tidak melukai rasa keadilan, misalnya dengan melakukan perdamaian jika kerugian yang ditimbulkan tidaklah begitu besar jika dibandingkan dengan vonis yang akan dijatuhkan, mediasi di tingkat penyidikan, permaafan, mengingat bangsa kita adalah bangsa yang mengedapkan musyawarah.¹⁸³ Beberapa instrument hukum yang dapat menguatkan argumentasi penulis bahwa penegakan hukum tidak lah sama dengan penegakan undang-undang dan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28 D “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dasar konstitusi ini sangatlah jelas setiap negara memiliki hak dan perlakuan yang sama di muka hukum. Tidak ada deskriminasi dalam proses penegakan hukum. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kewajiban dalam memberikan keadilan hukum yang tidak diskriminatif. Baik untuk orang besar yang berkuasa mauppun untuk orang kecil yang tidak memiliki akses politik, kekuasaan dan ekonomi.

Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan di lindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik dan

¹⁸³ Roni Efendi, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal. 134.

ekonomi. Namun dalam praktiknya masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan. Aturan normatif tersebut tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum. Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidakadilan hukum ini adalah masyarakat yang masuk kategori lemah dan miskin. Sebaliknya proses hukum lebih cenderung berpihak pada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi dan politik kekuasaan. Sebagian masyarakat memahami hukum sekedar seperangkat peraturan positif yang tercabut dari aspek filosofis dan sosiologis, sehingga gambar hukum tampil tidak utuh, melainkan sebuah fragmen, yakni peraturan perundang-undangan saja. Akibatnya muncul kasus yang mencerminkan kondisi bahwa keadilan substantial tereliminasi dari hukum. Hukum tidak membantu, bahkan menciderai keadilan masyarakat.

Di antara pakar hukum yang mendukung dipertahankannya pidana mati adalah Bambang Poernomo. Menurut¹⁸⁴ dalam konteks Indonesia, pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus melindungi masyarakat, demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasan yang mendasari masih diperlukannya pidana mati adalah: *Pertama*, baik dalam pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim, menurut kenyataannya, tidak mudah diperbaiki. *Kedua*, jika landasan Pancasila dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum, maka harus ditarik garis pemikiran bahwa kepentingan umum masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan individu. Apabila ada pertentangan antara dua pola kepentingan itu, maka lebih baik memakai cara berpikir tentang bekerjanya tertib hukum yang efisien dengan bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain. *Ketiga*, dalam hal budaya dan peradaban bangsa Indonesia, kurang tepat berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsabangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati. *Keempat*, tujuan hukum pidana dan pembedaan tidak dapat dilepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan, dan membinasakan bagi

¹⁸⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hal. 17.

kejahatan-kejahatan tertentu. Masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan, sesuai dengan peristiwanya.

Argumen lain yang memandang pidana mati masih dibutuhkan dan sebagai wujud penegakan keadilan berasal dari Wirjono Prodjodikoro.¹⁸⁵ Dia berpendapat bahwa meski diakui adanya banyak keberatan terhadap pidana mati, namun eksistensi pidana mati didukung oleh hukum darurat (*noodrecht*) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat, harus dimusnahkan secara radikal. Selain itu, yang menjadi dasar kuat untuk pidanaa mati adalah keadilan. Selain itu juga, pada umumnya penduduk asli Indonesia dan orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, dan India) takut dimatikan secara kekerasan, maka dengan adanya pidana mati, baik dari sudut *prevensi umum* maupun *prevensi khusus*, diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap pelaku kejahatan berat daripada pidana penjara seumur hidup.

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁸⁶ pertimbangan tidak adanya penggeseran kedudukan pidana mati dalam Rancangan KUHP, didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang berkeadilan. Untuk itu, bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, menunjukkan ia tidak lagi mempertimbangkan akibat-akibat hukumnya. Apalagi, orang yang terbunuh juga memiliki hak hidup sebagaimana orang yang membunuhnya. Setiap orang punya hak untuk tidak dikorbankan sampai mati. Karena itu, adalah wajar jika orang yang membunuh dengan sengaja, harus dihilangkan nyawanya pula dari kehidupan masyarakat demi keadilan. Di sisi lain, kekeliruan putusan hakim pada dasarnya berlaku juga bagi hukuman-hukuman lain, termasuk hukuman penjara. Yang jelas, jika ketelitian dan keadilan dapat dijalankan, maka adanya kesalahan dalam menetapkan putusan hukuman mati kemungkinan akan sangat kecil, sebab pelaksanaan eksekusi mati terjadi setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian yang sangat ketat dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dipahami mengapa sebagai masyarakat menginginkan supaya pelaku tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, persinaan dan perampokan serta kejahatan besar lainnya dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati bukan hanya bersifat pemberian

¹⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hal. 176-177.

¹⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hal. 101-102. Lihat juga dalam buku beliau, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, hal. 235.

sanksi hukuman dalam keadaan khusus sebagaimana dalam peraturan terkini, akan tetapi hal itu demi mewujudkan dan menjaga keadilan social.

d. Pidana Mati Termasuk Bentuk Hukuman Yang Efektif Guna Memberantas Tindak Kejahatan.

Hukum pidana menjadi perisai agar masyarakat terhindar dari tindak kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constution*, maka hukum pidana dalam relasinya dengan kejahatan cocok disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berupaya memberikan jaminan supaya masyarakat tidak menjadi korban tidak kejahatan.¹⁸⁷

Salah satu fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya atau membunuhnya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding bidang hukum lainnya. Selain itu, juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang sama.¹⁸⁸

Pihak pro sangatlah yakin bahwa hukuman mati sangat diperlukan karena selain dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang, juga dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran, sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan”. Bagaimana mungkin rasa aman & terlindung itu dapat terjadi, bila si pelaku kejatahan tersebut masih diberi kesempatan di dunia ini. Hal ini mengingatkan bahwa yang terpenting ialah bagaimana memberikan hukuman agar efek jera tercipta dan keselamatan publik terjaga.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM).¹⁸⁹

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga Negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

¹⁸⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 1.

¹⁸⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, 1975, hal. 19.

¹⁸⁹ Lihat Auliah Andika Rukman, dalam *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume IV No. 1 Mei 2016, hal. 117.

Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah pidana mati ini.

Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 di jelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁹⁰

Pidana mati memiliki nilai positif apabila tetap diberlakukan serta nilai negatif apabila pidana mati dihapuskan. Nilai positif bila hukuman mati tetap di jalankan, yaitu

- 1). Mencegah banyak orang untuk membunuh atau berbuat kejahatan berat lainnya karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Dengan kata lain, dapat menekan angka kejahatan.
- 2). Kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dengan uang atau apapun di dunia ini bias terbalaskan.
- 3). Pembunuh yang sudah dieksekusi bisa dipastikan tidak membunuh lagi sehingga tidak memakan korban lainnya.
- 4). Menegakkan harga nyawa manusia yang mahal dan hanya bisa dibayar dengan nyawa sehingga seseorang tidak dapat seenaknya membunuh orang lain.
- 5). Kebencian dan rasa takut terhadap pelaku kejahatan akan hilang karena penjahat telah dieksekusi.¹⁹¹

Namun sebaliknya, bila hukuman mati dihapus akan berdampak negatif, yaitu, kejahatan akan meningkat karena tidak takut dijatuhi hukuman yang berat, biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk hukuman penjara seumur hidup, akan ada rasa tidak aman dalam hidup rakyat karena takut akan penjahat yang berkeliaran diantara mereka, dan keadilan tidak diterapkan dengan baik karena tidak ada pembalasan yang setimpal bagi kejahatan berat seperti pembunuhan.¹⁹²

¹⁹⁰ Lihat Pan Muhammad Faiz, "Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia," dalam <https://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2020. Lihat juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," yang ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 18 Agustus 2000, hal. 2-6.

¹⁹¹ Samuel Agustinus, dkk, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia", hal. 9

¹⁹² Samuel Agustinus, dkk, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia", hal. 10.

Untuk itu, dengan penerapan pidana mati terhadap terhadap tindak kejahatan, seperti membunuh, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali, karena yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebab, jika seseorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak ia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh

2. Argumentasi Kelompok Yang Tidak Setuju Pidana Mati

a. Melanggar Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan hak asasi manusia, berarti berbicara mengenai penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum tuhan yaitu agama.

Namun, menurut mereka yang tidak setuju dengan pidana mati, adalah bahwa pada dasarnya penerapan pidana mati bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia Internasional. Dalam ketentuan hukum hak asasi manusia internasional secara tegas menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam konvention Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International in Civil and Political Rigts-ICCPR*). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 (1) ICCRP yang berbunyi: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.¹⁹³

Namun pemberlakuan terhadap ketentuan pidana mati dapat dibenarkan sepanjang menyangkut tindakan-tindakan kriminal yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat dan layak diganjar dengan hukuman mati, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights.¹⁹⁴

¹⁹³ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam konteks Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume1, No. 2 Juli 2012, hal. 209.

¹⁹⁴ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 "International Covenant on Civil and Political Rights" Countries which have not Abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court".

Pada dasarnya, esensi yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) tersebut menjadi legitimasi yuridis atau pengabsahan secara hukum bagi negara-negara anggota ICCRP yang masih tetap memberlakukan ketentuan pidana mati dengan beberapa catatan, pertama kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati adalah kejahatan yang paling

Selain alasan di atas, ada sejumlah negara yang menjadi acuan dan telah menghapus pemberlakuan pidana mati. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan *Hands Off Cain Info* menyebutkan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan, 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (*de facto abolisionis*) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crimes*), dan 5 negara telah melakukan penundaan (*moratorium*) eksekusi di tempat.¹⁹⁵

Walaupun banyak Negara menggunakan hukuman mati sebagai hukuman untuk kejahatan berat (*serious crime*), dewasa ini terdapat beberapa negara yang tidak menetapkan hukuman mati, misalnya Negara-Negara yang tergabung dalam masyarakat Eropa. Mereka menganggap hukuman mati adalah tindakan yang melanggar hak kemanusiaan. Penolakan terhadap hukuman mati di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sejalan dengan pesan Paus Fransiskus kepada anggota Komisi Internasional menentang Hukuman Mati yang menyatakan: “Hukuman mati adalah kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap martabat kehidupan manusia. Hukuman mati tidak dapat diterima, dan merupakan sebuah kejahatan serius. Keadilan tidak pernah bisa dilakukan dengan membunuh manusia lain dan dia menekankan tidak ada cara manusiawi melaksanakan hukuman mati. Bagi orang Kristen, semua kehidupan adalah suci karena setiap orang dari kita diciptakan oleh Allah, yang tidak ingin menghukum satu pembunuhan dengan yang lain, melainkan ingin melihat pertobat dari pembunuh.”¹⁹⁶

Maka dari itu, salah satu alasan dari negara-negara yang menghapuskan peraturan pidana mati adalah didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, karena pada intinya hak untuk hidup adalah hak asasi yang sangat mendasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang mempunyai sifat tidak dapat ditawarkan lagi (*non derogable rights*). Artinya, hak ini mutlak wajib dimiliki oleh tiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan tidak boleh seorang pun yang berhak untuk mengambil hak hidup

berat, kedua terdapatnya pengaturan Tentang sanksi pidana mati dalam UU, ketiga pelaksanaan atau eksekusi pidana mati hanya bisa dilaksanakan setelah terbitnya putusan dari pengadilan yang bersifat inkraacht atau tetap.

¹⁹⁵ Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, hal. 106.

¹⁹⁶ Lihat Andi Hamzah dan Andi Sumangeli, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 36.

orang lain.¹⁹⁷ Untuk itu, hukuman mati diposisikan sebagai bentuk sanksi yang melanggar hak dasar kemanusiaan untuk hidup.¹⁹⁸

Dalam *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.¹⁹⁹ Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) merupakan elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*) yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional. Semua anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika negara tersebut terikat dalam keanggotaan ini. Negara Indonesia tidak terhindari keterikatannya dengan DUHAM.

Hak hidup dan mendapat perlindungan di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) merupakan suatu keharusan bagi tiap orang.²⁰⁰ Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.” Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).²⁰¹

DUHAM menjadi akar dari instrumen hak asasi manusia internasional, bahkan lebih dari 60 tahun pasca penetapannya. Tidak ada satupun negara yang dapat menanggung kerugian yang dapat timbul dari

¹⁹⁷ Sriyanto dan Desiree Zuraidah, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan serta Hak Mengembangkan Diri*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001, hal. 30.

¹⁹⁸ Pasal 28A UUD ,45 (Amandemen Kedua) berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara itu pasal 28I ayat (1) UUD ,45 (Amandemen Kedua) berbunyi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

¹⁹⁹ Ubaedillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hal. 252.

²⁰⁰ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hal. 68

²⁰¹ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010, hal. 11-12.

pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya, negara tersebut harus memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam suatu deklarasi sebagai standar minimum.

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (Second optional Protocol) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.²⁰² Keduanya mengatur bahwa hukuman mati hanya boleh dikenakan oleh sesuatu keputusan final suatu pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif.²⁰³

Dalam Pasal 6 Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

- 1). Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.
- 2). Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusnya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pengadilan yang berwenang.
- 3). Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovenan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa.
- 4). Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat dapat diberikan dalam segala bab.
- 5). Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan

²⁰² Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, hal. 12.

²⁰³ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. 188.

yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.

- 6). Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.²⁰⁴

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar normanorma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.

Kalangan yang menolak pidana mati menganggap, pidana mati sama dengan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Dalam pemikiran mereka hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan *novum* bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali. Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Kejahatan akan turun jika setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian orang akan tercegah karena adanya kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM. Hukum-hukum pidana yang berseberangan dengan HAM, seperti potong tangan, rajam, hukum gantung dan lain-lain.²⁰⁵

Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar Hak Asasi Manusia. Berhubung Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

²⁰⁴ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, hal. 294.

²⁰⁵ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amissco, 2000, hal. 195-196.

meskipun itu suatu ketetapan pidana mati yang telah berlaku disuatu negara hukum.²⁰⁶

Di antara pakar hukum yang menolak pidana mati adalah Arief Sidharta. Ia berpendapat bahwa sebaiknya pidana mati untuk jenis kejahatan apapun dihapuskan dan diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remisi.²⁰⁷ Argumentasi Arief Sidharta mengacu pada Pasal 28 I UUD 1945. Menurutnya, klausa “hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” pada bagian akhir Pasal 28 I UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa “hak untuk hidup” termasuk ke dalam kelompok hak asasi manusia yang *nonderogable*. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka semua ketentuan perundang-undangan yang memuat hukuman mati, baik yang tercantum dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, adalah inkonstitusional. Oleh karena itu sejak berlakunya Pasal 28 I UUD 1945, tidak lagi memiliki kekuatan hukum (tidak memiliki keberlakuan formal lagi). Roeslan Saleh, memiliki dua argumentasi atas ketidaksetujuannya dengan penerapan pidana mati di Indonesia. *Pertama*, kalau ada kekeliruan putusan hakim, maka putusan itu tidak dapat diperbaiki lagi. *Kedua*, dengan menggunakan landasan Falsafah Negara Pancasila, pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdalem yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengakhiri hidup manusia lain meskipun dengan atas nama hukum atau negara (*nonderogable rights*),

Bagi pihak yang menentang hukuman mati memandang bahwa penjatuhan pidana mati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap masyarakat. Hak hidup secara filosofis adalah hak yang paling utama (*the supreme rights*) dan alamiah karena merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia karena dia adalah manusia.²⁰⁸ Dalam hal ini pihak kontra sangat menentang pidana mati yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak disiksa, tidak diperbudak,

²⁰⁶ Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 10.

²⁰⁷ Bunyamin, “Polemik Tentang Pidana mati di Indonesia,” dalam *Jurnal Al-Qalam*, Volume 23 Nomor 2 Desember 2017, hal 253.

²⁰⁸ Samuel Agustinus, dkk, “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia”, hal. 3.

memiliki kesamaan di muka hukum, dan sebagainya. Oleh Karena itu, bagi mereka, hukuman mati tidak menimbulkan efek jera seperti yang diharapkan.

Bahkan mereka (kelompok yang kontra, *abolisionis*) menyuarakan bahwa negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang. Sejak munculnya gerakan *abolisionis* ini berdampak kepada banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.²⁰⁹

Melalui pidatonya dalam rangka menentang pidana mati, Modderman berpendapat bahwa (1) pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh si penjahat; (2) dengan dijatuhi pidana mati, maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah ditutup sama sekali; (3) kepastian bahwa putusan hakim telah tepat, benar, dan adil sulit untuk dijamin sebab bagaimana pun hakim tetap seorang manusia; (4) dengan dilaksanakan suatu pidana mati, maka kemungkinan untuk meninjau suatu putusan yang mungkin keliru sama sekali tidak ada lagi; (5) putusan dan terutama pelaksanaan pidana mati mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap masyarakat dan melanggar Hak Asasi Manusia.²¹⁰

Dari uraian di atas bias dipahami bahwa eksistensi pidana mati adalah sebagai pidana perampasan nyawa. Alasan yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati.

Dari penjelasan di atas bias dikemukakan bahwa hukuman mati kerap disandingkan dengan tuduhan-tuduhan melanggar HAM. Para pegiat HAM yang dalam hal ini merupakan pihak kontra pidana mati mengemukakan setidaknya ada tiga alasan kenapa hukuman mati harus ditolak. Pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Dua, hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan salah. Tiga, sejelek-jeleknya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat.

Hemat penulis, bagi mereka yang menolak pidana mati, HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, mengkaji HAM, menurut sesungguhnya adalah mengkaji totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk

²⁰⁹ Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara 2009, hal. 225.

²¹⁰ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali, 1982, hal. 73.

dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apa pun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian di konkretkan menjadi kaidah dan norma.

b. Terkesan Balas Dendam

Dalil lain yang dikemukakan dalam menolak hukuman mati adalah bahwa pembunuhan sebagai manusia adalah suatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab. Pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana menghilangkan suatu nyawa, tetapi melaksanakan hukum mati adalah menghilangkan satu nyawa lainnya. Membunuh si pembunuh akan menyuburkan balas dendam, padahal balas dendam merupakan suatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan dan pembinaan.²¹¹ De Savornin Lohman sebagaimana dikutip oleh Rasyd Khairani mengemukakan bahwa hukum pidana itu pada hakikatnya tidak lain dari pada suatu hukum membalas dendam.²¹²

Direktur Program Imparsial Al Araf berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan bukan berorientasi pada balas dendam. Menurut dia, seharusnya pemidanaan diarahkan pada perbaikan diri si pelaku kejahatan. Karena itu, hakim harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Hukuman mati menapikan kesempatan tersebut. “Hukuman mati tak sesuai dengan tujuan pemidanaan.”²¹³

Menurut Roling, pidana mati justru mempunyai daya *destruktif*, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang menghilangkan nyawa seseorang, maka besar kemungkinan akan berkurang hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu adalah suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara (hukuman

²¹¹Samuel Agustinus, dkk, “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia”, hal. 14.

²¹² Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 1977, hal. 14.

²¹³ Lihat, “Hukuman Mati Tidak Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan,” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b89efbfed1b0/hukuman-mati/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.

mati) itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya atau balas dendam.²¹⁴

Leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil. Maka dari itu, pidana mati terkesan balas dendam.²¹⁵

Di lihat dari teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) bahwa pada dasarnya manusia mempunyai perasaan ingin membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala sosial yang normal.²¹⁶ Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.²¹⁷

Dalam Amnesty Internasional disebutkan, hukuman mati sebagai sebuah hukuman diskriminatif. Ia sering digunakan pada mereka yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk masyarakat miskin, etnis dan agama minoritas, serta orang-orang dengan keterbelakangan mental. Beberapa negara menggunakannya untuk membungkam lawan-lawan mereka. Dimana ada sistem peradilan yang cacat dan pengadilan yang tidak adil, di situ pasti ada risiko eksekusi mati orang yang tidak bersalah. Ketika hukuman mati dilakukan, maka ini final. Jika terdapat kesalahan eksekusi, tak bisa diperbaiki kembali. Orang yang tidak bersalah dapat dibebaskan dari penjara jika terbukti tak bersalah, namun ini tak dapat dilakukan dalam eksekusi mati.²¹⁸

²¹⁴ Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, hal. 37.

²¹⁵ Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, hal. 43.

²¹⁶ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 71.

²¹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 31.

²¹⁸ Lihat Amnesty International, *Hukuman Mati Menjawab Pertanyaan Anda*, t.p. 2015, hal. 1.

Untuk itu, mereka berhak mendapat keadilan. Mereka yang telah kehilangan orang yang dicintai dalam kejahatan yang keji berhak melihat pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban melalui pengadilan yang adil tanpa harus melalui hukuman mati. Ketika menentang hukuman mati, kami tidak mencoba meminimalkan atau memaafkan kejahatan. Tetapi lebih karena banyak keluarga korban yang telah kehilangan orang yang dicintai telah mengatakan, hukuman mati tidak bisa benar-benar meringankan penderitaan mereka. Hukuman mati hanya memperluas penderitaan tersebut pada keluarga si pelaku kejahatan. Balas dendam bukanlah jawaban. Jawabannya terletak dalam penurunan kekerasan, bukan menambah lebih banyak kematian.²¹⁹

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa melalui pidana mati dapat dikatakan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan (balas dendam), sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan novum bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali. Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Kejahatan akan turun jika setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian orang akan tercegah karena adanya kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan

c. Hukuman Mati tidak Mengurangi Kejahatan.

Menurut Todung Mulya Lubis, sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan kalau efek jera dari pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan.²²⁰ Tidak ada jaminan bahwa si pelaku akan menjadi takut dan oleh karena itu tidak berbuat kejahatan.²²¹

Ferri yang juga seorang berkebangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup,

²¹⁹ Amnesty International, "20.000 Orang Menanti untuk Dieksekusi dalam Hukuman mati di Dunia," dalam *International Law in News*, Volume 4, no. 1 Oktober 2006, hal. 181.

²²⁰ Todung Mulya Lubis, "Taka da Bukti Hukuman Mati bikin Jera", dalam *Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School*, Senin, 24 Agustus 2015, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukumanmati-bikin-jera>, pada 14 Agustus 2020 pukul 20.00

²²¹ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, hal. 194.

tidak perlu dengan pidana mati.²²² Apa yang disampaikan Ferri tidak jauh berbeda dengan yang diampaikan kriminolog Oxford, Roger Hood yang menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup. Menurut Roger Hood, sebagaimana dikutip oleh Todung Mulia Lubis & Alexander Lay, adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup.²²³

Dalam Amnesty International disebutkan, menurut penelitian, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif mencegah kejahatan daripada hukuman penjara. Bahkan, di negara-negara yang melarang hukuman mati angka kejahatan tidak meningkat. Dalam beberapa kasus, angka kejahatan justru benar-benar turun. Di Kanada, tingkat pembunuhan di tahun 2008, ketika hukuman mati dihapus, turun menjadi kurang dari setengah angka pembunuhan di tahun 1976.²²⁴

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, mayoritas vonis hukuman mati di dalam negeri selama ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba. Selama tahun 2015-2016 bahkan dilaksanakan eksekusi terhadap 18 terpidana mati. Klaim pemerintah atau banyak negara pendukung hukuman mati, bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek gentar, mengurangi kejahatan atau bahkan menghapuskan kejahatan. Tapi klaim ini sangat lemah atau tidak terbukti. Terbukti, angka kejahatan narkoba pada tahun 2017 dan 2018 justru bertambah ketika vonis hukuman mati meningkat menjadi 48 dan 47. Apalagi, vonis hukuman mati tidak memberi ruang ratifikasi sehingga apabila putusan keliru maka di kemudian hari tetap tidak bisa diubah.²²⁵

Penelitian di atas dapat dipahami bahwa ancaman eksekusi mati tak mungkin bisa menghentikan laki-laki dan perempuan yang siap mati karena keyakinan mereka, seperti pelaku bom bunuh diri, misalnya. Eksekusi mati hanya menciptakan martir, yang akan dijadikan lambang gerakan oleh organisasi mereka. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam

²²² A. Hamzah dan A. Sumangeli, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, hal. 38.

²²³ Todung Mulia Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, : Kompas Media Group, 2009, hal. 106.

²²⁴ Amnesty International, *Hukuman Mati Menjawab Pertanyaan Anda*, 2015, hal. 4.

²²⁵ Lihat, Hukuman Mati Dinilai Gagal Tekan Kejahatan Narkoba di Indonesia," dalam <https://tirto.id/hukuman-mati-dinilai-gagal-tekan-kejahatan-narkoba-di-indonesia-dlEX> diakses pada tanggal 5 Agustus 2020. Lihat juga Goram Franck, *Hukuman Bidadab Penghapusan Hukuman Mati*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan SIDA, Inggris, 2003, hal. 30.

banyak kasus, tersangka terorisme dihukum atas pelanggaran yang kurang jelas. Banyak yang dihukum mati atas dasar “pengakuan” yang didapat melalui penyiksaan. Hukuman mati adalah cara murahan bagi mereka yang memiliki kepentingan politik untuk berpura-pura di depan konstituennya, seolah-olah ada tindakan tegas dilakukan untuk memerangi kejahatan.²²⁶

Sahetapy dalam bukunya *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* mengemukakan, pidana mati tidak akan membuat masalah yang dibuatnya kembali menjadi normal kembali. Banyak cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ini misalnya hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman kumulatif hingga ratusan tahun seperti yang dilakukan di banyak negara contohnya Amerika, bukan dengan untuk mengambil hak hidup mereka karena itu menentang Pasal 28 A UUD 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²²⁷

Di samping itu, efek jera yang dilahirkan oleh hukuman mati tidak menunjukkan bukti signifikan dan berlaku efektif dibandingkan hukuman lainnya.²²⁸ Terkait argumentasi yang mengatakan hukuman mati untuk efek jera, Direktur Program Imparsial Al Araf berpendapat tidak ada satu penelitian pun yang bisa menyebutkan korelasi antara naik turunnya tindak kejahatan dengan eksekusi hukuman mati. Tidak ada itu relevansinya. Bahkan, dalam konteks hukum yang masih bobrok, akan menjadi berbahaya ketika hukuman mati tetap diterapkan. Karena, sistem hukum ya bobrok membuka peluang putusan yang tidak tepat. Potensi-potensi keputusan sebuah pengadilan menjadi salah sangat besar kecenderungannya. Sementara, hukum mati tidak bisa dikoreksi.²²⁹

Untuk itu, dalam konteks penerapan hukuman mati di Indonesia, Al Araf, menuding pemerintah punya ilusi hukuman mati seolah-olah eksekusi mati terpidana bisa. Berkaca dari eksekusi terdahulu, Al Araf tak percaya ilusi itu. Menurut dia, eksekusi terpidana mati tak berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah kejahatan. Yang mestinya disasar pemerintah adalah akar kejahatan seperti tata kelola pemerintahan yang buruk sehingga

²²⁶ Amnesty International, *Hukuman Mati Menjawab Pertanyaan Anda*, 2015, hal. 5

²²⁷ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, hal. 195.

²²⁸ Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. Diakses tanggal 10 Agustus 2006, http://id.wikipedia.org/w/index.php?hukuman_mati

²²⁹ Lihat, “Hukuman Mati Tidak Sesuai dengan Tujuan Pidanaan,” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b89efbfed1b0/hukuman-mati/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.

memunculkan ketidakadilan di masyarakat. Pemerintah juga perlu memperbaiki penegakan hukum, dan menangani pelanggaran dengan baik, serta menghukum aparat yang terlibat dalam kejahatan. Pemerintah terjebak ilusi hukuman mati yaitu meyakini jumlah kejahatan akan berkurang ketika hukuman mati diterapkan. Jadi, semestinya pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai indikator-indikator dalam menentukan vonis hukuman mati kepada seseorang. Hal tersebut sangat diperlukan karena hukuman mati sulit untuk dikoreksi.²³⁰ Maka tidak heran jika hukuman mati bukan solusi, sebagaimana dikemukakan Pjs Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, hukuman mati bukan solusi memberantas kejahatan. Pemerintah menjalankan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati, tapi kejahatan, seperti narkoba di Indonesia makin berkembang, bukan semakin menurun.”²³¹ Pandangan ini bisa dipahami bahwa hukuman mati terhadap kejahatan, seperti narkoba, terorisme, pembunuhan dan kejahatan besar lainnya tidak akan efektif untuk menekan angka kejahatan tersebut. Karena itu, menganalisa penjelasan di atas, hukuman mati dihapus di banyak negara. Hukuman mati dinilai bukan lagi sebagai jenis “*punishment*” yang memberikan efektivitas memberikan rasa takut pada calon pelaku, pendekatan ini tak akan mampu mengeliminasi kejahatan. Banyak pelaku kejahatan yang bahkan ingin dihukum mati karena mereka punya ideologi tertentu. Pendekatan retribusi (balas dendam) yang dilakukan negara yang mewakili kepentingan korban dan kepentingan keamanan dinilai hanya mampu menyalurkan “hasrat balas dendam” negara, tetapi tidak memberikan efek apa-apa kepada korban. Hukuman mati bukan berarti bisa memulihkan kondisi psikologis korban. Kepentingan negara jauh lebih dominan daripada kepentingan korban. Karena itu, upaya kriminalisasi dalam bentuk hukuman mati hanyalah menonjolkan kekuasaan negara semata.

Efek jera dan efektivitas hukuman mati dalam menurunkan kejahatan yang dianggap luar biasa, seperti narkoba, terorisme, korupsi dan pembunuhan kembali dipertanyakan. Riskan menimpa warga miskin di tengah sistem peradilan yang cacat. Hal itu ditunjukkan oleh riset lembaga Amnesty International. Misalnya Kanada yang pernah menerapkan hukuman mati untuk pelaku pembunuhan. Sejak menghapus hukuman itu pada 1975, angka pembunuhan turun 44% dan kasus pembunuhan tercatat 1,68 per 100 ribu pada 2016. Adapun kasus pembunuhan di Amerika Serikat yang menerapkan kembali hukuman mati sejak 1976 malah meningkat. Dari 31

²³⁰ Lihat Fachri Fachrudin, “Imparsial Minta Hukuman Mati Dihentikan.” Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/01/19480281/Imparsial.Minta.Hukuman.Mati.Di.hentikan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.

²³¹ Lihat “Eksekusi Mati Dinilai Tak Mengurangi Kejahatan”, dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57342236f0492/eksekusi-mati-dinilai-tak-mengurangi-kejahatan> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

negara bagian penerap hukuman mati, rasio kasusnya ada 5,4 per 100 ribu kejadian. Hukuman mati tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pembunuhan di Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh peneliti Amnesty International Papang Hidayat dalam lokakarya “Mengungkap Kepentingan Politik di Balik Implementasi Hukuman Mati di Indonesia”.²³²

Hukuman mati juga tidak bisa digunakan sebagai dalih untuk menekan kasus korupsi. Berdasarkan ranking 20 besar indeks persepsi korupsi Transparency International pada 2016 dan 2017, hanya ada tiga negara penerap hukuman mati yakni Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Mayoritas Negara yang rendah korupsinya tidak menerapkan vonis mati. Negara-negara penerap hukuman mati justru cenderung korup sesuai indeks tersebut. Hukuman mati tidak bisa dimainkan untuk isu korupsi. Efektivitasnya tak pernah terbukti.

Melalui penjatuhan pidana mati, *general deterrence* (pencegahan umum) yang berupa efek penjeratan, diharapkan angka kejahatan dapat menurun. Pada kenyataannya tidak ada pertautan antara penjatuhan pidana mati dan turunnya angka kejahatan. Pencantuman pidana mati sebagai pidana pokok pertama dalam Pasal 10 KUHP, secara psikologis tidak menimbulkan efek jera di masyarakat. Senada dengan hal tersebut disampaikan oleh Sahetapy bahwa pelaksanaan pidana mati tidak menimbulkan efek jera. Dipertegas oleh Haris Azhar koordinator kontras yang berpendapat bahwa pemberian hukuman mati tidak menjawab problem tingginya angka kejahatan, sehingga penjatuhan pidana mati pada beberapa kasus kejahatan tidak menjadikan tujuan mencegah kejahatan secara penal tercapai.²³³

Dalam sejarahnya, hukuman mati juga diterapkan untuk memberi hukuman atas tindakan kejahatan ideologis, Namun langkah ini justru menguatkan kebencian para pendukung ideologi tersebut kepada pemerintah sebagai pemvonis mati. “Ini bahayanya hukuman mati pada (terpidana mati kasus terorisme) Aman Abdurahman karena dia bisa dianggap martir. Papang mengingatkan, menentang hukuman mati bukan berarti meniadakan hukuman, melainkan menurunkan vonis mati dan mengkaji proses, konteks, dan efek jeranya. Misalnya pemerintah lebih kerap mewacanakan hukuman mati untuk memberantas narkoba ketimbang memperkuat penegakan hukum ibaratnya kita hanya berjudi untuk satu strategi yaitu hukuman mati. Kesalahan penegak hukum memperkuat mitologi hukuman mati jadi obat semua masalah. Ketua Pengembangan Organisasi Yayasan

²³² Papang Hidayat, “Mengungkap Kepentingan Politik di Balik Implementasi Hukuman Mati di Indonesia,” dalam <http://ajijakarta.org/2019/03/05/aliansi-jurnalis-independen-aji-jakarta-menggelar-workshop-bertajuk-mengungkap-kepentingan-politik-di-balik-implementasi-hukuman-mati-di-indonesia/diakses> pada tanggal 14 Agustus 2020.

²³³ Lihat Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam *Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015, hal. 110.

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Febi Yonesta menyebut vonis mati riskan menimpa warga miskin dan terdiskriminasi.

Dengan kualitas peradilan dan penegakan hukum Indonesia yang masih cacat, proses vonis mati untuk sejumlah terpidana mati layak diragukan Contohnya vonis mati untuk buruh migran asal Filipina karena kasus narkoba, Mary Jane. Presiden Joko Widodo menggunakan diskresi untuk menunda eksekusi mati perempuan itu. “Kami mengadvokasi karena dia miskin, tidak berpendidikan, dan ditipu sindikat narkoba. Kami bangun argumen, bagaimana ini kalau terjadi pada diri, saudara, atau keluarga kita. Ini tidak ada di regulasi. Jadi ini tugas untuk para pembuat undang-undang,

Pada 2018, sekitar 140 negara telah menghapus hukuman mati, sementara 40 negara masih menerapkan meski tidak aktif mengeksekusi. Angka itu meningkat daripada 1976 ketika hanya 16 negara. Norwegia termasuk garda depan antihukuman mati. Pada 1984, Raja Norwegia bahkan mengampanyekan penolakan hukuman mati dan memberi sumbangan pada gerakan tersebut di televisi nasional. Diplomat Kedutaan Norwegia untuk Indonesia Bjornar Dahl Hotvedt mengatakan negaranya meminta negara penerap hukuman mati, seperti Indonesia, untuk memorandum hukuman itu Kebijakan kami bukan bermaksud menekan Indonesia, tetapi berdiskusi dan menggarisbawahi soal dampak negatif hukuman mati. Dari riset, hukuman mati tidak efektif. Makin banyak juga negara menghapus hukuman mati,” kata Bjornar.²³⁴

d. Hukuman Mati Tidak Sesuai Dengan Pidana Modern

Alasan lain yang dikemukakan oleh kelompok yang menolak pidana mati adalah bahwa hukuman mati tidak lagi sesuai dengan semangat modernitas dan kehidupan publik, misalnya Hukum Internasional, Hak-Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan sebagainya.²³⁵

Kelompok yang menolak penerapan pidana mati biasanya mereka ini adalah kelompok yang selama ini getol menggagas pluralisme, inklusivisme, toleransi, dan kulturalisasi. Tak berlebihan jika mereka beranggapan bahwa pidana mati secara formal tidaklah perlu. Karena yang menjadi poin mendasar menyelesaikan masalah adalah komitmen kepada agama secara substansialistik, bukan legalistik-formalistik, termasuk di dalamnya acuan *qishâsh*. Untuk itu, penerapan pidana mati sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman.²³⁶

²³⁴ Lihat <https://www.gatra.com/detail/news/339978-Efek-Jera-Hukuman-Mati-Dipertanyakan> diakses pada tanggal 13 September 2020

²³⁵ Lihat Yusdani, “*Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVI, Tahun 2006, hal. 3.

²³⁶ Burhanuddin (editor), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003, hal. 20.

Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan pidana pokok yang terberat. Bambang Poernomo mengatakan : "Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai pada saat ini belum diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya".²³⁷

Kordinator Kontras, Yati Andriyani mengemukakan, negara sesungguhnya menjamin hak hidup atas masyarakatnya. Praktik hukuman mati sudah tidak lagi relevan diterapkan. Misalnya, kejahatan terorisme dan narkoba merupakan kejahatan yang harus dikutuk dan tidak bisa ditoleransi. Namun, dengan memberikan hukuman mati terhadap pelaku belum bisa menurunkan angka kejahatan, untuk itu jenis hukuman pidana ini sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai dengan pidana modern.²³⁸ Bagi Yati Andriyani, hukuman mati sesungguhnya bertentangan dengan aturan konstitusi yang ada di Indonesia. "Bahwa negara sesungguhnya sudah punya konstitusi untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya."²³⁹

Pandangan Yati di atas memberi pemahaman bahwa pidanaa mati sudah tidak relevan dengan situasi modern ini dan tidak sejalan dengan pidana modern, sebab dalam konteks Indonesia, Indonesia sudah punya konstitusi untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya. Maka pidana mati bagi dia tidak perlu diterapkan. Disamping itu, sering terjadi kejanggalan ketika mulai proses penyelidikan, penyidikan hingga praperadilan. Hal ini yang kemudian memicu mudahnya pemberlakuan vonis mati terhadap seseorang.

Antonius Cahyadi, melihat selama ini argumentasi hukum yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati sangat legalistik dan prosedural. Hukuman mati dalihnya untuk menimbulkan efek jera. Hukuman mati merupakan penghukuman yang lebih bersifat politik daripada hukum. Hukuman mati yang dinyatakan 'sah menurut hukum' maka menjadi mekanisme pengorbanan manusia. Menurutnya, motivasi dalam menjatuhkan sanksi hukum itu menghargai kemanusiaan. Hukum itu

²³⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hal.9.

²³⁸ Lihat Yati Andriyani, "KontraS nilai hukuman mati di Indonesia Sudah Tidak Relevan," dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/1114144/kontras-nilai-hukuman-mati-di-indonesia-sudah-tidak-relevan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.

²³⁹ Lihat Yati Andriyani, "KontraS nilai hukuman mati di Indonesia Sudah Tidak Relevan," dalam <https://nasiona.l.republika.co.id/berita/pzexhq335/kontras-nilai-hukuman-mati-sudah-tidak-relevan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.

memanusiakan manusia. Membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.²⁴⁰

Pidana mati adalah bentuk hukuman yang berkembang sejak puluhan abad lalu. Hukum telah berevolusi, melewati zaman pencerahan. Dalam hukum modern, hukuman mati bukan sanksi hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum. Sanksi hukum bukan ajang balas dendam tapi sarana memperbaiki dan mengembangkan kualitas hidup seseorang yang dianggap melakukan kejahatan. Sebab tujuan hukum adalah mengembalikan terpidana untuk menjadi manusia yang lebih baik yang dapat diterima masyarakat sebagaimana layaknya manusia normal. Oleh sebab itu, jika proses pemasyarakatan, dalam hal ini adalah salah satu proses hukum, tidak berhasil mengembalikan kedudukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang normal, maka hukum dikatakan tidak mampu menjangkau masa depan.²⁴¹ Jika pemerintah tetap memberlakukan hukuman mati bisa disebut negara membuat pembunuhan yang direncanakan.²⁴² Pandangan ini menunjukkan bahwa pidana mati sudah tidak bisa diterapkan, karena tidak sejalan dengan semangat globalisasi dan bertentangan dengan pidana modern.

Indikator ketidak relevan atau tidak sejalan dengan pidana modern antara lain bisa dilihat dari sering terjadinya kejanggalan dan ketidak akuratan ketika mulai proses penyelidikan, penyidikan hingga praperadilan. Disamping itu, dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM. Dan juga, ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi

²⁴⁰ Lihat “Hukuman Mati Tidak Sesuai Dengan Hukum Modern”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57516c0cbc031/hukuman-mati-tidak-sesuai-dengan-pidana-modern/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

²⁴¹ Lihat Achmad Sodiki dalam talkshow bertema “Menggagas Keadilan Substantif Konstitusional dan Sosialisasi UUD 1945” <https://prasetya.ub.ac.id/prof-achmad-sodiki-hukum-yang-memanusiakan-manusia/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.

²⁴² Lihat “Hukuman Mati Tidak Sesuai Dengan Hukum Modern”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57516c0cbc031/hukuman-mati-tidak-sesuai-dengan-pidana-modern/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.²⁴³

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa secara umum, masing-masing kelompok yang pro dan kontra memiliki alasan berbeda di dalam menolak dan menetapkan pidana mati. Bagi kelompok yang setuju pidana mati, alasan yang paling mendasar adalah pidana mati bukanlah hukuman balasa dendam, diyakini memberikan efek jera, demi tegaknya nilai keadilan dan sangat efektif untuk menekan tindak kejahatan. Sedangkan alasan bagi kelompok yang tidak setuju adalah karena pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, terkesan balas dendam, tidak ada penelitian yang membuktikan pidana mati menekan angka kejahatan dan tidak relevan atau tidak sejalan dengan pidana modern.

²⁴³ Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," dalam *Journal WIDYA Yustisia*, hal. 108.

BAB III

LANDASAN AL-QUR'AN TENTANG PIDANA MATI

Landasan utama hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan hadits. Selain aturan hukum syariat juga terdapat sanksi-sanksi bagi yang melakukan pelanggaran aturan syariat. Salah satu sanksi yang terdapat di dalamnya adalah sanksi hukuman mati. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengharuskan untuk menjalankan hukum Allah termasuk hukuman pidana mati. Oleh karena itu, di dalam bab ini akan membahas landasan al-Qur'an tentang hukuman mati sekaligus kasus-kasus apa saja yang dikenakan hukuman tersebut serta hikmahnya.

A. Landasan Teologis Pidana Mati

Al-Qur'an merupakan kitab yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi bagi pelaku kejahatan, baik kejahatan ringan maupun berat. Secara teologis, Umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama dalam semua hal termasuk yang berkaitan dengan hukuman pidana mati. Al-Qur'an merupakan sumber syariah yang diwahyukan pertama di Makkah kemudian dilanjutkan ke kota Madinah. Prinsip-prinsip universal diwahyukan di Makkah antara lain mencakup keimanan kepada Tuhan, Nabi dan hari kiamat. Prinsip-prinsip ini diikuti oleh aturan-aturan umum lainnya semisal salat, zakat dan lain-lain. Bersamaan dengan prinsip, diwahyukan pula ketentuan-ketentuan umum etika tentang keadilan, keutamaan, kesabaran dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan ini biasanya mendiagnosa praktek-praktek keagamaan dan sosial zaman pra-Islam. Sedikit sekali ketentuan-ketentuan khusus tambahan yang menyinggung aturan-aturan kontrak, larangan minum keras, ketentuan-ketentuan hukum

pidana dan lain-lain.²⁴⁴ Pandangan muslim tradisional, yang kemudian diterima oleh sejumlah sarjana modern, mempertahankan bahwa Islam mulai dengan wahyu Tuhan dalam al-Qur'an dan keputusan-keputusan Nabi Muhammad SAW. Keputusan-keputusan ini, sebagaimana diabadikan dalam kumpulan besar literatur hadits yang juga merupakan pondasi hukum Islam.

Umat Islam meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang harus dijalankan dengan penuh ketundukan. Seorang muslim yang beriman meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa Allah adalah *ahkamul hakimin* alias sebaik-baik pemberi ketetapan hukum. Allah SWT di dalam al-Qur'an berfirman,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

“Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum?” (At-Tiin/95: 8).

Ayat di atas menjadi dasar legitimasi untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Tidak ada pilihan untuk menghindari dari hukum Allah. Hal ini diperkuat dengan firman Allah lainnya di dalam surah al-Ahzab/33 ayat 36 yang berbunyi,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”

Imam Ibnu Katsir *Rahimahullah* menafsirkan ayat di atas, “Ayat ini bersifat umum mencakup segala permasalahan. Yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan hukum atas suatu perkara, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisihinya dan tidak ada lagi alternatif lain bagi siapapun dalam hal ini, tidak ada lagi pendapat atau ucapan yang benar selain itu.”²⁴⁵

Tunduk kepada hukum Allah, *ridha* dengan syariat-Nya, dan kembali kepada al-Kitab dan as-Sunnah ketika terjadi perselisihan merupakan konsekuensi keimanan dan penghambaan kepada Allah SWT. Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan berkata, “Demikianlah, memang sudah seharusnya

²⁴⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash, 1987, hal. 43.

²⁴⁵ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid 6, Cairo: Dar Thaibah, 2008, hal. 423.

seorang hamba menerima hukum Allah, sama saja apakah hal itu menguntungkan dirinya atau merugikannya, sama saja apakah hal itu sesuai dengan hawa nafsunya atautkah tidak.”²⁴⁶

Ridha terhadap hukum Allah memiliki arti menjalankan syariatnya, termasuk di dalamnya menjalankan pidana mati dengan penuh kepasrahan dan keikhlasan. *Ridha* dengan arti menerima hukuman Allah merupakan wujud keimanan seseorang sehingga ia akan menemukan manisnya keimanan. Hal ini diisyaratkan dalam hadits yang menjelaskan bahwa seseorang akan merasakan manisnya iman apabila ia *ridha* Allah sebagai *Rabb*, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul-Nya.

Selain ayat di atas yang menjadi dasar teologis untuk menerapkan hukum Allah, termasuk di dalamnya pidana mati adalah firman Allah dalam surah al-Maidah/5: ayat 44 yang berbunyi,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah para pelaku kekafiran.” (Al-Ma’idah/5:44).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Bahwasanya Allah menurunkan tiga ayat di atas ditujukan kepada dua golongan dari kaum Yahudi. Pada Zaman *Jahiliyah*, salah satunya menundukkan yang lain. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa hukuman orang bangsawan yang membunuh rakyat jelata adalah 50 gantang, sedang hukuman rakyat jelata yang membunuh kaum bangsawan adalah 100 gantang. Begitulah sampai kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keduanya akhirnya membuat perjanjian damai dengan Nabi.²⁴⁷

Tak lama kemudian timbul satu kasus, seorang rakyat jelata membunuh seorang bangsawan. Lalu bangsawan yang lain diutus kepada rakyat jelata tadi, ia berkata, “Berikan kepada kami 100 gantang”, si rakyat jelata, menjawab, “Apakah ada keistimewaan? Kedua golongan kita agamanya satu, nasab kita satu, negeri kita satu; Kenapa *diyut* sebagian mereka separuh dari sebagian lainnya? sungguh kami telah menyerahkan kezaliman dan diskriminasi kepada kalian. Jika Muhammad datang, maka kami tidak akan memberikannya kepada kalian”.²⁴⁸

Hampir saja terjadi perang antara dua golongan (Yahudi) tersebut, lalu kedua golongan sepakat untuk menjadikan Rasulullah sebagai penengah mereka. Bangsawan berkata, “Demi Allah, Muhammad bukanlah orang yang telah memutuskan suatu yang lemah sebagaimana kalian

²⁴⁶ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Irsyad Ila Shahih al-I’tiqad*, Cairo: Dar Ibnu Khuzaimah, t.th, hal. 103.

²⁴⁷ Lihat Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, juz 12, Cairo: Dar Ibn Hazm, 2009, hal. 3.

²⁴⁸ Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, juz 12, hal. 4.

memutuskan”. Perkataan bangsawan ini dibenarkan mereka. Bangsawan berkata, “Sungguh apa yang telah kami putuskan adalah suatu kezaliman dan penaklukan atas mereka. Selundupkan seseorang yang mengetahui pendapat Muhammad. Jika Ia memberikan keputusan yang seperti yang yang kalian kehendaki, maka jadikanlah ia penengah, tapi jika Ia memutuskan yang lain maka janganlah kalian jadikan dia penengah”. Kemudian mereka menyelundupkan orang munafik untuk memberitahu kepada mereka pendapat Rasulullah SAW. Ketika orang-orang munafik tadi sampai kepada Rasul, maka Allah memberitahukan tentang urusan mereka semuanya serta apa sebenarnya yang mereka kehendaki.

Ayat di atas sangat tegas menggambarkan tentang keharusan penerapan dari hukum Allah. Begitu tegasnya, Allah memasukkan orang-orang yang tidak mau menerapkan hukum-Nya kedalam golongan orang-orang kafir. Ayat di atas ini diperkuat dengan ayat lain dalam surah yang sama, yaitu firman Allah ayat 47,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itulah para pelaku kefasikan.” (Al-Ma’idah/5: 47)

Imam Ibnul Jauzi berkata, “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah karena menentang hukum itu dalam keadaan dia mengetahui bahwa Allah telah menurunkannya sebagaimana halnya keadaan kaum Yahudi, maka dia adalah kafir. Adapun barangsiapa yang tidak berhukum dengannya karena kecondongan hawa nafsunya tanpa ada sikap penentangan terhadap hukum Allah, maka dia adalah orang yang zalim lagi fasik.”²⁴⁹

Secara umum, ayat di atas berlaku umum bagi siapapun yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, baik dari kalangan umat Islam, Yahudi, dan orang-orang kafir, dan juga kapan pun dan dimana pun. Bahkan dalam kondisi penegakan hukum yang tidak adil, justru hukum Allah menjadi satu-satunya pijakan yang harus diterapkan.

B. Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati dalam al-Qur’an

Dalam al-Qur’an ditemukan banyak kasus-kasus yang diancam dengan hukuman pidana mati. Antara lain kasus pembunuhan dengan sengaja, perzinahan (zina *muhshan*), *hirâbah* (pengacauan), *bughat* (pembangkangan) dan pemurtadan (*riddah*). Dari kasus-kasus tindak pidana di atas akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

²⁴⁹ Ibnul Jauzi, *Zadul Masir Fi ‘Ilm at-Tafsir*, Cairo: Dar Ibn Hazm, 2013, hal. 386.

1. Pembunuhan

Dalam Islam, pembunuhan paling tidak dibagi pada tiga macam, pertama, pembunuhan karena tersalah atau disebut juga *al-qatl al-khatha*, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bermaksud untuk membunuh, melainkan hanya karena kesalahan atau dengan tidak disengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti halnya seorang pemburu yang bermaksud menembak binatang buruannya, tetapi tanpa sengaja tembakannya menyasar ke seseorang yang sedang lewat dan orang tersebut meninggal dunia akibat terkena tembakan tersebut. Sama halnya dengan seorang algojo yang ditugaskan untuk menembak atau menghabisi nyawa seseorang yang telah dijatuhi hukuman berdasar keputusan hakim, tetapi terkena orang lain yang bukan dimaksud sebenarnya. Dalam hal ini pembunuh tidak dikenakan hukuman mati, hanya dikenakan denda ringan yang dibebankan kepada keluarganya. Apabila keluarga dari yang terbunuh tersebut menyedekahkannya, yaitu dalam arti merelakan, maka pembunuh tidak lagi diharuskan membayar denda tersebut.

Kedua, pembunuhan seperti disengaja, yang disebut *syibhul 'amd*, yaitu pembunuh dengan sengaja memukul seseorang dengan suatu alat. Tetapi menurut kebiasaan, alat tersebut tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan lidi atau kayu kecil, tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia.²⁵⁰ Dalam hal pembunuhan macam ini, pembunuh tidak diancam hukum mati, hanya diwajibkan membayar denda berat yang dibebankan yang dibebankan kepada keluarganya, dan dapat diangsur selama tiga tahun. Denda berat tersebut sama dengan denda pada pembunuhan sengaja yang mendapat pemaafan ahli waris korban. Terdapat perbedaan dalam waktu pembayaran dan yang wajib atau yang dibebani membayarnya. Bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuh, sedangkan pembunuhan seperti sengaja ini dapat diangsur serta kewajiban membayar dibebankan kepada keluarga pembunuh.²⁵¹

Ketiga, pembunuhan secara terencana atau disengaja, yang disebut dengan *al-qatl al-'amd* (pembunuhan dengan sengaja). Hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan macam ini adalah hukuman mati atau *qishâsh*. Dalam al-Qur'an, kejahatan pembunuhan yang diancam pidana mati adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan terencana.²⁵² Kewajiban penerapan hukuman mati atau *qishâsh* perspektif al-Qur'an dapat ditemukan dalam surah al-Baqarah/2:178, yang berbunyi,

²⁵⁰ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, hal. 32.

²⁵¹ Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea, 1979, hal. 54.

²⁵² Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1990, hal. 23.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Imam ibn Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, konteks ayat ini berkenaan dengan dua suku bangsa Arab yang saling berperang. Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim meriwayatkan, “Telah disampaikan kepada kami oleh Abu Zur’ah, Yahya ibn Abdullah ibn Bukair, Abdullah ibn Luhi’ah, dan `Atha’ ibn Dinar dari Sa’id ibn Jubair tentang firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yakni apabila dilakukan dengan sengaja orang merdeka dengan orang merdeka.*” Mereka mengatakan bahwa pada saat itu, sebelum datangnya Islam, ada dua suku atau dua kelompok bangsa Arab yang saling berperang pada Zaman *Jahiliyah*. Maka, di antara mereka terjadilah konflik yang berujung pada pembunuhan, sehingga mereka membunuh budak-budak dan kaum wanita, kemudian sebagian mereka tidak membalas atas sebagian yang lain sehingga datangnya agama Islam. Salah satu dari kedua suku itu bertindak berlebihan terhadap yang lain yaitu dengan merampas harta. Lantas mereka mengadakan janji setia secara internal bahwa mereka tidak rela sehingga mereka membunuh orang merdeka sekalipun orang itu cuma membunuh budak saja, dan membunuh laki-laki meskipun laki-laki itu hanya membunuh seorang perempuan. Kemudian turunlah ayat di atas, “*Orang merdeka (dibalas) dengan (membunuh) orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan.*”²⁵³

Secara umum ayat di atas bermakna penetapan syariat hukuman *qishâsh* berkenaan dengan orang yang dibunuh, yang dilakukan dengan sengaja, yaitu orang merdeka di *qishâsh* karena membunuh orang merdeka,

²⁵³ Abû al-Fidâ’ Isma’îl bin ‘Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, juz I, Dâr Thaibah Linnasyar wa al-Tauzi’, 1999, hal. 489.

budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Tetapi jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Qutb, bahwa ayat di atas merupakan ayat yang mengharuskan pemberlakuan syariat *qishâsh* bagi orang membunuh dengan sengaja.²⁵⁴

Ayat 178 dari surah al-Baqarah di atas dimulai dengan suatu panggilan yaitu *hai orang-orang yang beriman*, yang mengisyaratkan adanya hukum yang akan diterangkan. Dari panggilan ini seolah-olah Allah mengatakan: “Karena kamu telah menyatakan keimananmu kepada-Ku, maka dengarkanlah perintah (*taklif*) berikut ini, *diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*. Artinya, Allah mewajibkan orang-orang mukmin untuk menjalankan hukum *qishâsh* seperti kewajiban melaksanakan shalat dan puasa.²⁵⁵

Kata *al-qishâsh* dalam ayat di atas, dari segi bahasa bermakna mencari jejak. Jika arti ini dihubungkan dengan tindak kejahatan, maka korban berhak mengikuti dan menelusuri atau mencari jejak kejahatan yang dilakukan pelaku. Arti ini seirama dengan makna terminologis yang disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, bahwa *qishâsh* merupakan pemberian balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.²⁵⁶ Ada yang mengartikan *qishâsh* ini adalah pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya.²⁵⁷

Pembebanan ini dibebankan Allah hanya kepada orang-orang yang beriman karena identitas (iman) memiliki konsekuensi bahwa yang bersangkutan akan mau menerima segala sesuatu yang datang dari Allah. Mereka beriman kepada Allah tentang pensyariatian *qishâsh* ini.

Kemudian kata *kutiba* dalam rangkaian kalimat *kutiba ‘alaikumul qishashu fi al-Qatla (diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh)* (yang berbaris depan atau *madhmum*) merupakan kata kerja berbentuk *maf’ul* tanpa menyebutkan pelakunya, menunjukkan bahwa orang-orang mukmin ikut berperan dalam pelaksanaan ketetapan hukum ini. Berbeda dengan kata *kataba* yang terdapat dalam

²⁵⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi zhilal al-Qur’an*, juz 1, Kairo: Maktabah Waahbah, t.th.p, hal. 194.

²⁵⁵ Abû Ja‘far Al-Thabarî, *Jâmi‘u al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, juz III, Mu’assasah al-Risâlah, 2000, hal. 357.

²⁵⁶ Wahbab Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamî wa ‘Adillatuh*. Damsyik: Dar al-Fikr li al-Tabâ‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî‘, 1989, hal. 261.

²⁵⁷ Lihat: <http://bimoadiwicaksono.blogspot.co.id/2010/08/perbandingan-pidana-mati-dalam.html?m=1> Di akses pada tanggal 16 september 2020 pada jam 14:10.

firman Allah SWT: *kataballahu la aghlibanna ana warasulî* (Allah telah menetapkan Aku dan rasul-Ku pasti menang,²⁵⁸ yang menunjukkan secara jelas tidak adanya keterlibatan atau peran manusia di dalam kemenangan yang tercantum dalam ayat tersebut.²⁵⁹

Imam Sya'rawi menjelaskan bahwa kata *kutiba* mengisyaratkan adanya sebuah kemaslahatan umum. Hal ini tampak jelas dari kelanjutan ayat berupa penetapan atau penentuan sanksi *qishâsh* kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja yang dengan penetapan ini timbul sebuah kemaslahatan bagi sanak keluarga korban pembunuhan (*wali ad-dam*) agar dapat menuntut. Begitu pula sebaliknya, karena setiap orang mungkin dibunuh atau menjadi pembunuh. Ketika ia menjadi pelaku pembunuhan, maka hukuman mati menjadi sandungan dan beban yang harus diterima. Namun, jika ia terbunuh, maka *qishâsh* merupakan kemaslahatan baginya. Dengan demikian, syariat *qishâsh* berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat.²⁶⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa penetapan pidana *qishâsh* dalam pembunuhan yang disengaja itu dalam sistem hukum pidana Islam, agar kehidupan manusia terjamin dan langgeng. Sebab dengan adanya pidana mati tersebut seseorang akan berpikir dua kali untuk melakukan pembunuhan, karena sadar bahwa membunuh orang lain sama saja membunuh dirinya sendiri. Sehingga, pencantuman pidana *qishâsh* tersebut dimaksudkan sebagai tekanan awal secara psikologis bagi setiap calon pelaku agar mengurungkan niat melakukan pembunuhan tersebut. Ketika seseorang melakukan tindakan pembunuhan, dengan demikian para pelaku pembunuhan sudah dikategorikan melakukan kerusakan besar di muka bumi, karena pembunuhan berencana yang sadis terhadap satu orang tanpa hak sama saja dengan pembunuhan berencana untuk seluruh manusia, maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan hukuman mati.

Penjatuhan hukuman mati merupakan salah satu wujud dari ajaran Islam yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan manusia. Di negara-negara mayoritas muslim, pidana mati tidak pernah diperdebatkan karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan.²⁶¹

Kemudian jenis pembunuhan untuk pemberlakuan pidana mati atau *qishâsh* dapat dipahami dalam potongan ayat *Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang*

²⁵⁸ Surat al-Mujadilah/58 ayat 21

²⁵⁹ Muhammad Mutawalli Sya'râwî, *Tafsîr al-Sya'râwî*, jilid V, t.t.p., t.t.), hal. 758.

²⁶⁰ Muhammad Mutawalli Sya'râwî, *Tafsîr al-Sya'râwî*, hal. 759.

²⁶¹ Muh. Amin Arifin, 'Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam,' dalam *Lex Administratum*, hal. 179.

*dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita).*²⁶²

Para pakar fiqih dan tafsir bersepakat bahwa ayat ini menetapkan keharusan menerapkan hukuman mati (*qishâsh*) untuk tindak pembunuhan yang terencana atau sengaja atau diniatkan. Namun, bentuk dari pembunuhan sengaja terjadi perbedaan pemahaman di antara para ulama dengan pakar hukum, apakah orang muslim di *qishâsh* atas pembunuhan yang ia lakukan kepada orang kafir atau ahli *dzimmi*, atau orang yang merdeka di *qishâsh* atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap seorang hamba atau tidak.

Imam Abû Hanîfah memandang bahwa hukum mati (*qishâsh*) itu berlaku untuk seluruh bentuk pembunuhan, baik yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang merdeka maupun sebaliknya, ataupun seorang *dzimmi* kepada seorang Muslim dan sebaliknya. Hal ini berdasarkan keumuman ayat di atas.²⁶³

Selain dasar ijtihad di atas, Imam Abû Hanîfah juga mengemukakan bahwa rangkaian ayat 178 dari surat al-Baqarah tersebut *hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh* dan uraian ayat *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita* merupakan dua pernyataan yang terpisah. Masing-masing merupakan bentuk rangkaian kalimat yang final dan berdiri sendiri. Kalimat pertama mengungkapkan secara global mengenai hukum *qishâsh*, sedangkan rangkaian kalimat atau perkataan kedua merupakan pernyataan atau penolakan terhadap kesalahan orang-orang *Jahiliyah* yang pada waktu itu, sering melakukan tindakan balasan yang tidak setimpal dan tidak seimbang. Sebagaimana yang tersurat di dalam konteks ayat ini; yaitu bila ada seorang dari kelompok mereka yang menjadi korban pembunuhan (terbunuh) maka mereka meminta balas lebih dari satu orang; yakni dengan membunuh beberapa orang, seharusnya pembatasan itu satu banding satu, bukan pembatasan status sebagai hamba dengan hamba.²⁶⁴

Sedikit berbeda dengan pandangan di atas, Sya'rawî menjelaskan bahwa kata *al-hurru bil hurri* secara tersurat mengisyaratkan bahwa orang merdeka tidak dikenakan hukuman mati atau dibunuh (*qishâsh*) karena membunuh seorang hamba-sahayanya. Namun, bagaimana halnya jika seorang perempuan membunuh laki-laki dan sebaliknya, atau seorang hamba membunuh orang merdeka?. Pada prinsipnya substansi ayat tersebut adalah menghilangkan atau menghapuskan rasa geram, sentimen, sakit hati dan dendam terus-menerus. Sehingga, ayat di atas bukan bermaksud bahwa seorang hamba tidak dibunuh karena membunuh orang merdeka dan

²⁶² Surah al-Baqarah/2 ayat 178,

²⁶³ 'Alî as-Sâis, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, jilid II, Beirut: Dâr al-Qâhirah, t.t., hal. 131.

²⁶⁴ 'Alî as-Sâis, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, jilid II, hal. 131.

sebaliknya.²⁶⁵ Selanjutnya, bagi Syekh Sya'rawi, tujuan penetapan hukum mati (*qishâsh*) tidak lain kecuali lebih pada terwujudnya keadilan hukum.²⁶⁶ Artinya bahwa jika yang membunuh seorang hamba, maka yang dibunuh adalah seorang hamba juga, dan seorang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka, wanita dibunuh karena membunuh wanita. Jika yang terjadi sebaliknya, maka hukuman mati tetap dilakukan. Dengan demikian, balasan atas tindakan pembunuhan sebanding dengan perbuatannya.

Sementara mayoritas ulama (Malik, Syâfi'i, dan Ahmad ibn Hambal) mengemukakan bahwa seorang merdeka tidak boleh dihukum mati karena membunuh hamba-sahaya. Karena ayat 178 surah al-Baqarah di atas mengandung pengertian bahwa Allah mewajibkan keseimbangan atau setimpal sebab salah satu makna *qishâsh* itu sendiri adalah seimbang atau setimpal. Sedangkan potongan ayat berikut *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita* merupakan penjabaran selanjutnya dari makna setimpal atau seimbang untuk penjelasan awal ayat. Dengan kata lain, ayat tersebut tidak bisa dipahami secara terpisah-pisah, melainkan harus dipahami secara utuh atau menyatu. Oleh karena di antara hamba-sahaya dan orang merdeka tidak seimbang maka seorang merdeka yang membunuh hamba-sahaya tidak dapat dihukum *qishâsh*.²⁶⁷

Imam Qurthubî juga menjelaskan bahwa orang Muslim tidak dikenakan hukuman mati (*qishâsh*) karena membunuh orang kafir, sebagaimana tersurat dalam hadits Nabi: “*Tidak dibunuh seorang Muslim karena membunuh orang kafir.*” (HR. Bukhari).²⁶⁸

Dalam kasus ini tampak jelas bahwa Imam Qurthubî memposisikan ketentuan ayat *diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*) dan juga ayat *dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa*,²⁶⁹ sebagai bentuk global (*âm*) (umum) yang kemudian dibatasi oleh (*takhshîsh*) oleh hadits tersebut di atas. Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa ayat *diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh dinasakh* oleh ayat 45 surah al-Mâ'idah *dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa* yang turun setelahnya dan yang menjadikan

²⁶⁵ Sya'rawî, *Tafsîr al-Sya'rawî*, hal. 759.

²⁶⁶ Sya'rawî, *Tafsîr al-Sya'rawî*, hal. 759.

²⁶⁷ Abû 'Abd Allâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi` al-Ahkâm al-Qur`ân*, juz IX, Cairo: Dâr al-Hadîts, t.t., hal. 636.

²⁶⁸ Abû 'Abd Allâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi` al-Ahkâm al-Qur`ân*, juz IX, hal. 636-637.

²⁶⁹ Surat al-Mâ'idah ayat 45

hukuman pembunuhan terhadap suatu jiwa dengan dihukum mati juga mutlak untuk pelaku itu sendiri.

Akan tetapi, Sayyid Quthb berpandangan lain, konteks ayat 178 dari surah al-Baqarah itu berbeda dengan konteks ayat 45 dari surah al-Maidah, yaitu *jiwa dibalas dengan jiwa*, dan masing masing memiliki ranah yang berbeda.²⁷⁰ Kemudian dalam penjabarannya, ayat *jiwa dibalas dengan jiwa* memiliki makna yang ranahnya adalah permusuhan dan pertengkaran yang bersifat perseorangan, dari beberapa orang tertentu terhadap seorang yang tertentu atau terhadap beberapa orang tertentu, atau dari seseorang tertentu terhadap seseorang tertentu pula. Maka, pelaku tindak pidana itu dikenakan hukuman mati jika dia membunuh dengan terencana (sengaja) dan benar-benar bermaksud untuk membunuh. Adapun penggalan ayat yang berbunyi *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*) adalah dalam konteks pelanggaran kelompok atau kolektif, seperti keadaan dua suku Arab *Jahiliyah*, dimana terjadi pelanggaran oleh satu keluarga atas keluarga yang lain, satu kelompok kepada kelompok yang lain, satu kabilah dengan satu kabilah lain, atau satu jamaah atas satu jamaah lain. Sehingga, terjadinya tindak pidana (pembunuhan) itu bisa atas orang merdeka, budak, dan wanita serta laki-laki. Oleh karena itu, apabila pidana mati (*qishâsh*) diterapkan, dan jika ada orang merdeka yang dibunuh oleh satu pihak, balasannya ialah harus dibunuh pula oleh seorang merdeka dari pihak pembunuh itu, seorang budak dengan seorang budak, dan seorang wanita dengan seorang wanita. Sebab jika tidak seperti itu, maka hukuman mati (*qishâsh*) tidak dapat dilaksanakan.²⁷¹ Dengan pemaparan di atas, Sayyid Quthb cenderung menafikan penghapusan ayat 45 surah al-Ma'idah terhadap ayat 178 al-Baqarah, dan tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat *qishâsh*.

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa pembunuhan sengaja atau pelaku pembunuhan berencana, atau membunuh orang Islam tanpa hak harus di*qishâsh*. Namun, pelaksanaan hukuman mati atau *qishâsh* bisa gugur apabila ahli warisnya atau walinya memaafkannya, tetapi harus membayar *diyat* (denda).²⁷² *Diyat* memiliki arti denda, yaitu sejumlah uang tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban karena pembunuhan atau pelukaan. Ketentuan *qishâsh* dan *diyat* ini dapat ditemukan dalam ayat yang sudah disebutkan di atas dan beberapa hadits Rasulullah SAW.²⁷³ Menurut Wahbah Zuhaili, besaran denda yang dibayarkan seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga. Ada yang yang berpendapat 30 ekor unta

²⁷⁰ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, juz I, al-Maktabah al-Syâmilah, hal. 136.

²⁷¹ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, juz I, hal. 136.

²⁷² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, hal. 660-662.

²⁷³ Imam Nasai, *Sunan Nasa'i*, Jilid 14, hadits No. 4703, CD ROM al-Maktabah Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997, hal. 430.

yang sudah berumur tiga tahun (*hiqqah*); b) 30 ekor unta yang berumur empat tahun (*jadza'ah*); dan c) 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalifah*).²⁷⁴ Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, boleh dibayar dengan uang seharga unta tersebut.

Ayat tentang *qishâsh* di atas mengisyaratkan kerabat (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja mempunyai pilihan untuk membalas pelaku tersebut (*qishâsh*) bila menginginkannya, jika tidak, bisa memilih *diyat* atau denda dan pengampunan. Prinsipnya, memberikan maaf atau menggugurkan pembalasan (*qishâsh*) lebih utama, sepanjang tidak menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) atau ada kemaslahatan lainnya.

Menurut Sayyid Sabiq, terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja), maka wali korban bisa melaksanakan hukuman pembunuhan terhadap pelaku, namun dengan syarat harus dengan pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaannya memerlukan ketelitian dan tidak boleh berlebihan.²⁷⁵

Ibnu Qudamah menjelaskan, umumnya wali atau kerabat (keluarga) korban memiliki hak mutlak menuntut *qishâsh* jika telah memenuhi syarat berikut:²⁷⁶

- a. Tindakan kejahatannya dilakukan dengan sengaja
- b. Korban termasuk orang yang dilindungi darahnya.
- c. Pembunuh atau pelaku kejahatan seorang yang dewasa (*mukallaf*) yaitu berakal dan *baligh*.
- d. *At-takafu'* (keseimbangan) antara korban dan pembunuhnya saat terjadi tindak kejahatan dalam segi agama, merdeka dan budak.
- e. Tidak ada hubungan darah atau keturunan (melahirkan) dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya. Sedangkan anak apabila membunuh orang tuanya tetap terkena keumuman kewajiban *qishâsh*.

Ancaman hukuman mati tidaklah dikenakan kepada semua jenis pembunuhan, ia hanya tertentu untuk pembunuhan sengaja yang di dalamnya mengandung unsur permusuhan dengan jalan yang tidak hak. Larangan membunuh jiwa manusia dengan jalan yang tidak hak secara tegas ditentukan Allah SWT. dengan firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

²⁷⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, hal. 660-662.

²⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, hal. 308.

²⁷⁶ Imam Ibnu Qudamah, 'Abdullah bin 'Abdil Muhsin at-Turki, *al-Mughni wa Tahqiq*, cet, 2, Penerbit Hajar, 1413, hal. 11.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Al-Isra/17: 33).

Karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dikecam al-Quran dan merupakan dosa besar, maka untuk menjaga keamanan dan kenteraman masyarakat, Allah memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan tersebut.

Pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh al-Qur’an dengan pidana mati, dapat dirumuskan dengan: 1) melakukan suatu perbuatan secara sengaja; dan 2) dengan maksud membunuh seseorang tertentu. Sengaja melakukan sesuatu perbuatan, maksudnya perbuatan itu sesuai untuk membunuh orang, misalnya dengan cara menembak dalam jarak yang relatif dekat, menikam jantung seseorang, atau meletakkan racun yang mematikan ke dalam makanan atau minuman seseorang, dan sebagainya. Dengan maksud membunuh seseorang tertentu maksudnya perbuatan itu sengaja dilakukan dan ditujukan kepada seseorang tertentu agar orang itu mati.²⁷⁷ Apabila unsur-unsur itu terpenuhi dengan sempurna, maka kejahatan tersebut disebut dengan pembunuhan sengaja. Dan kejahatan pembunuhan dalam jenis inilah yang diancam hukuman mati.

Adapun cara atau teknis eksekusi, menurut Wahbah al-Zuhaili, cara atau teknis pelaksanaan hukuman mati dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Hanabilah dan pendapat yang sah dari kelompok Hanabilah bahwa, teknis *qishâsh* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya atau bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah, orang yang melakukan pembunuhan harus di *qishâsh* atau dibunuh dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara digunakannya.²⁷⁸

Namun, hukum *qishâsh* terhadap pelaku pembunuhan bisa dilaksanakan apabila pelaku pembunuhan telah terbukti dan terpenuhi syarat-syaratnya, yang diantaranya adalah tindakan kejahatannya dilakukan dengan sengaja, korban termasuk orang yang dilindungi darahnya, pembunuh atau pelaku kejahatan seorang yang dewasa (*mukallaf*) yaitu berakal dan *baligh*,

²⁷⁷ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994, hal. 22.

²⁷⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VI, hal. 5685.

At-takafu' (keseimbangan) antara korban dan pembunuhnya saat terjadi tindak kejahatan dalam segi agama, merdeka dan budak, dan tidak ada hubungan darah atau keturunan (melahirkan) dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya. Sedangkan anak bila membunuh orang tuanya tetap terkena keumuman kewajiban *qishâsh*.

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan tanpa hak adalah apabila pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau terencana dengan tetap memperhatikan syarat-syaratnya. Apabila pembunuhan tidak dilakukan dengan sengaja maka tidak dikenakan hukuman *qishâsh*.

2. Perzinaan

Salah satu tindak kejahatan yang harus dihukum mati lainnya adalah pelaku zina. Pelaku zina yang dimaksud di sini adalah yang sudah kawin (*muhshan*) yang disebut dengan zina *muhshan*. Dalam hal ini adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah bersuami atau beristri. Dalam istilah fiqih disebut zina *muhshan*. Zina *muhshan* adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, berakal, merdeka dan sudah pernah berhubungan secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.²⁷⁹ Dengan kata lain, zina *muhshan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah.

Sedangkan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak *muhshan* (perawan), tidak diancam hukuman mati, hanya dihukum dera. Pidana mati terhadap pelaku kejahatan zina ini disebut rajam, yaitu dengan menenggelamkan pezina ke dalam tanah sebatas dada, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* bahwa hukuman mati bagi pelaku zina ini dengan cara dirajam, yakni dilempari batu sampai mati.²⁸⁰ Hukuman rajam ini disepakati semua ulama, yakni dengan banyaknya hadits yang mengisyaratkan itu.²⁸¹ Namun yang membedakannya adalah apakah sebelum dirajam pezina *muhshan* tersebut didera atau tidak.

Menurut jumhur ulama, orang yang harus dihukum rajam itu tidak didera. Sedang menurut al-Hasan al-Basri, Ishaq, Ahmad dan Dawud, sebagaimana dikutip Ibn Rusyd bahwa seseorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan orang lain maka sanksi hukumnya adalah dijilid

²⁷⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002, hal. 1999.

²⁸⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.

32.

²⁸¹ Salah satu hadits Nabi SAW. “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu” (HR. Bukhari Muslim). Lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid.2, Maktabah Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, hal. 324.

kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu).²⁸² Hukuman tersebut dikenakan baik kepada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya? Apabila hukuman rajam ini diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua *fuqaha*, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Menurut mereka hukuman untuk *jarimah* zina, baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nur/24 ayat 2,²⁸³

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Menurut mereka, ayat di atas tidak membedakan antara zina *ghair muhshan* dan zina *muhshan*. Zina *ghair muhshan* dan *muhshan* sanksinya sama, yaitu didera 100 kali. Ayat di atas yang menjadi argumentasi yang dipertimbangkan oleh kaum Khawarij dan Azariqah sebagai salah satu argumentasi untuk menolak dengan tegas pemberlakuan hukum rajam.²⁸⁴

Dari argumen di atas bisa dipahami bahwa kelompok di atas mengaitkan ayat rajam dengan sanksi hukum dan memasukkan hukum rajam pada ranah fiqih *jinâyat* al-Qur’an yang pada tingkat pelaksanaannya tidak otomatis bisa dijalankan, dengan artian bahwa umat Islam memiliki pilihan untuk mencari sanksi-sanksi hukum yang paling mungkin dan efektif agar para pelaku jera. Misalnya dengan cara memasukkan pelaku ke penjara atau yang lainnya. Ibnu Zaid pernah mengusulkan agar orang yang telah melakukan perzinahan dilarang menikah sampai pelaku zina tersebut meninggal dunia.

²⁸² Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid.2, Maktabah Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.h., hal 326.

²⁸³ Rokhmadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam,” dalam *Jurnal at-Taqqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hal. 313.

²⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 35.

Sebagian para ahli, seperti Muhammad Syahrur, berpendapat bahwa hukum potong tangan dan rajam merupakan hukuman maksimal atau *al-hadd al-a'la* yang hanya bisa diterapkan ketika sanksi hukum yang lain tidak lagi efektif untuk menekan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, pemberlakuan hukuman rajam tidak harus dipaksa untuk diberlakukan. Perlu dipertimbangkan pilihan jenis hukuman lain yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks kekinian. Namun tetap bertujuan agar sanksi-sanksi dari hukum Islam tersebut dapat mencegah bahkan membuat jera para pelaku tindak pidana.²⁸⁵

Para ulama lainnya *Al-Mazahib Al-Arba'ah* (mazhab yang empat) yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali bersepakat bahwa orang yang telah berzina dan tergolong sebagai zina *muhshan* maka harus dihukum rajam. Sebenarnya di dalam al-Qur'an itu sendiri tidak ada ayat rajam yang tercantum secara jelas, namun seperti apa yang telah dibahas di atas dalam kandungan *nash* al-Qur'an mengenai rajam, sejumlah kitab fiqih telah menjelaskan bahwa pada mulanya ayat rajam termaktub dalam al-Qur'an, dalam perkembangannya ayat itu dihapuskan namun hukumnya tetap berlaku (*naskh al-rasm wa baqa' al-hukum*) yaitu lafadznya ditiadakan namun hukumnya tetap diberlakukan.²⁸⁶ Khalifah 'Umar bin Khathab berpendapat bahwasanya dahulu terdapat ayat yang pernah diturunkan dan ayat tersebut berbunyi:²⁸⁷

*"Laki-laki tua yang berzina dan perempuan tua yang berzina, maka rajamlah secara sekaligus, sebagai balasan dari Allah"*²⁸⁸

An-Nasa'i sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Malik menjelaskan bahwa ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Ahzab. Dalam *Al-Muattha* juga tercantum bahwa hadits tersebut bersumber dari Yahya bin Said dari Ibnu Musayyad. Ayat di atas dan beberapa hadits menjadi pegangan para ulama yang bersepakat terhadap pemberlakuan hukum rajam. Sedangkan dasar hukum rajam yang bersumber dari *sunnah* sebagai penguat, maka terdapat riwayat *Mutawatir* dari Rasulullah SAW baik perkataan maupun perbuatan yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah merajam pezina *muhshan*.

Salah satu hadits yang mendukung penerapan hukum rajam bagi pelaku zina *muhshan* antara lain adalah,

Dari Ibnu 'Umar, bahwasannya Rasulullah didatangi seorang laki-laki dan perempuan bangsa Yahudi yang telah melakukan perzinahan. Beliau

²⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 36.

²⁸⁶ Kulliyat Al-Mu'allimin Al-Islamiah, *Al-bayan fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, Ponorogo: Darussalam Press, 1998, hal. 76.

²⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 47.

²⁸⁸ Teks arabnya:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموا هما البتة نکالا من الله

lalu pergi kepada perkampungan Yahudi yang bersangkutan. Berkata Rasulullah SAW: “Apa hukuman atas orang yang berzina di dalam kitab Taurat”?, jawab orang-orang Yahudi itu, muka pria dan wanitanya dihentikan, dinaikkan keduanya di atas tandu dan kendaraan duduk bertemu punggung lalu diarak berkeliling. Rasulullah SAW berkata: “Jika perkataan tuan-tuan itu benar, coba datangkan kitab Taurat”. Lalu kitab Tauratpun didatangkan lalu dibaca oleh mereka. Setelah sampai kepada ayat rajam, maka pemuda yang membaca itu menutupinya dengan tangannya, dan dibacanya ayat yang sesudahnya. Berkata Abdullah bin Salam yang menemani Rasulullah SAW: suruhlah ia mengangkat tangannya! Maka pemuda itu mengangkat tangannya; kiranya benarlah ayat rajam yang ditutupinya. Rasulullah SAW lalu memerintahkan merajam; maka dirajamlah kedua-duanya pria dan wanita itu. Kata Abdullah bin ‘Umar: adalah saya sendiri ikut merajam keduanya; pada waktu itu saya lihat laki-laki itu melindungi perempuan itu dengan badannya dari batu-batu yang dilemparkan kepadanya.”²⁸⁹

Dengan demikian, berdasarkan *sunnah* yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itulah pelaksanaan hukuman rajam yang diikuti dan dilaksanakan oleh para *Khulafa Al-Rasyidin*, misalnya penerapan hukuman rajam yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khatthab dan ‘Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari;

“Dari al-Sya’biy, bahwasannya Ali as, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari kamis dan merajamnya pada hari jum’at. Ia berkata: aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah „alaihi wa alih wa sallam”. (HR. Bukhari).²⁹⁰

Dalam ketetapan hukum yang didasarkan pada hadits di atas dapat dipahami bahwa ‘Ali memberlakukan hukuman rajam ini berdasarkan ketetapan yang diambil dari Rasulullah, bukanlah dari hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. Dalam kasus ini didapatkan bahwa ‘Ali mengeksekusi hukuman terhadap pelaku zina yang bernama Syurahah al-Hamdaniyah dengan hukuman cambuk pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum’at.²⁹¹ Dengan kata lain, ‘Ali bin Abi Thalib menggabungkan hukuman antara hukuman cambuk dengan hukuman rajam pada pelaku zina *muhshan*.

²⁸⁹ Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj al-Qusaery al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hal. 54.

²⁹⁰ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardabah al-Bukhari al-Ja’fiyy, *Shahih al-Bukhariy*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, Juz 7, t.th., hal. 335. Berikut teks arabnya:

وعن الشعبي أن عليا عليه السلام حين رجم امرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمها بسنة رسول الله

²⁹¹ Abdur Rahman, *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa, 1990, hal. 619.

Namun perlu diperhatikan bahwa sebagian hukuman rajam yang dijalankan oleh Nabi dan generasi setelahnya berlandaskan pada pengakuannya sendiri, bukan atas dasar pembuktian oleh empat orang saksi yang telah melihat perzinahan tersebut.²⁹²

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dan sejarah pemberlakuannya yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Hukum rajam masih tetap diberlakukan dan dilestarikan sampai pada masa Khalifah 'Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, maka dengan adanya *Sunnah Nabawiyyah* dan *atsar* dari para sahabat maka ulama beserta jumbuh bersepakat bahwasanya hukum rajam adalah perintah Allah dan Rasulullah, sehingga hukum ini adalah bagian dari syariat Islam yang memang harus dipertahankan, terutama di era modern. Bahwasanya meskipun ayat terkait masalah hukum rajam tidak kita temukan dalam al-Qur'an namun dahulu ayat tersebut pernah ada, namun di *nasakh* teksnya, tidak pada hukumnya.

Dalam hal yang terkait dengan ketentuan eksekusi hukuman mati dalam Hukum Pidana Islam sangat beragam tergantung si pelaku yang akan dieksekusi. Menurut Sayyid Sabiq, tindak pidana zina *muhsan*, para ulama sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *muhsan* adalah wajib dirajam sampai mati. Caranya, orang yang berzina tersebut diletakkan di suatu tempat, diikat atau dikubur setengah badannya lalu dilempari batu.²⁹³

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muhsan*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksual yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam.

Dari penjelasan di atas, hukum bagi pelaku zina *muhsan* baru dapat ditetapkan dan diterapkan hukuman rajam apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan kriteria-kriteria. *Pertama*, melakukan hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dan disengaja.²⁹⁴ Hubungan seksual dikategorikan zina minimal dengan masuknya *hasyafah* (pucuk zakar) pada vagina, meskipun tidak mengalami *febrikasi* atau tidak ereksi.²⁹⁵ Disamping itu, pelaku juga menyadari bahwa hubungan seksual yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina perempuan maupun laki-laki disyaratkan memiliki kesengajaan atau maksud melawan hukum.

²⁹² Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 39.

²⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, hal. 198.

²⁹⁴ Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama, Semarang : Citra Effhar, 1993, hal. 568.

²⁹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007, hal. 154.

Niat menabrak hukum dinilai telah terpenuhi apabila pelaku sadar atau tahu bahwa ia melakukan hubungan dengan perempuan yang haram baginya. Begitu juga jika perempuan yang berzina mempersilahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang melakukannya tidak halal untuknya.²⁹⁶

Kedua, pelaku adalah dewasa (*mukallaf*). Dalam Islam, orang *mukallaf* yang terbukti melakukan zina baik sudah menikah atau belum, maka dapat dikenakan hukuman *hudûd*. Untuk itu, orang yang belum *mukallaf* atau anak kecil, atau orang gila apabila melakukan hubungan seksual di luar nikah yang sah maka tidak termasuk zina secara syar'i, begitu pula bila seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut dan tidak memahami dengan baik tentang melakukan hubungan seksual tersebut.

Ketiga, perbuatan zina dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan atau paksaan, dengan kata lain, kedua pihak dari pelaku telah setuju untuk berbuat zina bukan karena tekanan dan paksaan. Hubungan seksual yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Misal, bila salah satu pihak dipaksa untuk berbuat melakukan persetubuhan, maka dia bukanlah pemeran melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku atau pemeran tetap dikenakan hukum had, sedangkan korban tidak.

Keempat, adanya bukti-bukti yang valid yang menunjukkan telah terjadi perzinahan. Paling tidak ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu: a) adanya empat saksi. Para ulama telah sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Jadi, saksi dalam tindak pidana zina minimal harus berjumlah empat orang laki-laki, yang keempat itu harus balig, berakal, mampu mengingat, bisa berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam;²⁹⁷ b) adanya pengakuan. Dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan *hudûd* atau hukuman. Pendapat ini disampaikan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Saur dan al-Thabari.²⁹⁸ Sementara Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq mengemukakan bahwa sanksi zina dapat dijatuhkan apabila adanya *iqrar* atau pengakuan minimal empat kali yang disampaikan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.²⁹⁹ c) Petunjuk (Indikasi), seperti seorang perempuan yang hamil sedangkan dia tidak memiliki suami, maka wajib dikenakan hukuman.³⁰⁰

²⁹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hal. 173.

²⁹⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970, hal. 399.

²⁹⁸ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hal. 385-386.

²⁹⁹ Ahmad Sudirman "Kupasan Ibnu Rusyd tentang Zina dan Hukumnya" dalam <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, dikses tanggal 28 September 2020.

³⁰⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, hal. 399.

3. *Hirâbah* (gerakan pengacau keamanan)

Kejahatan ketiga ialah *hirâbah*, perampokan atau gerakan pengacau aksi kejahatan seperti penyamun, premanisme dan pembegalan termasuk juga dalam *hirâbah*. *Hirâbah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia, triad, dan lain-lain. Misalnya, sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat para pembunuh bayaran, tawuran masal, dan lain-lain.

Kata *Hirâbah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata, *hirâbah yuhâribu, muharâbatan, hâribatan* yang secara bahasa berarti memerangi atau melakukan maksiat kepada Allah.³⁰¹ *Hirâbah* berasal dari kata *hârb* yang artinya perang. Sayyid Sabiq menyebutkan, *hirâbah* adalah keluarnya sekelompok bersenjata dikawasan Islam untuk melakukan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir *Dzimmi* atau kafir *Harbi*.³⁰²

Ada yang memahami *hirâbah* dengan pemberontakan subversif-seperatis, termasuk yang dilakukan dalam skala kecil, bahkan secara perorangan yang meresahkan masyarakat luas. Mereka menggunakan kekuatan senjata untuk merongrong negara atau mengacau masyarakat, dalam kegiatan ekonomi sektor kehidupan lainnya. Dalam arti lain menentang ajaran agama secara terang-terangan dan melanggar konstitusi negara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang paling berat, baik dilakukan oleh muslim maupun oleh umat lain.³⁰³

Sanksi syariah atas pelaku tindakan subversif dan separatis tentu tidak diterapkan secara formal di Indonesia. Namun jika ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan UU Anti-teror kita cermati, sebenarnya telah berdasarkan pada nilai-nilai syari'ah.³⁰⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *hirâbah* namun pada intinya sama. Wahbah Zuhaili menjelaskan, ulama fiqih, misalnya, seperti dikemukakan oleh Hanafi, *hirâbah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dengan cara menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang tersebut. Sedangkan Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan *hirâbah* keluar keluar bertujuan untuk

³⁰¹ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh jinâyat*, Jakarta: Amzah, 2013, hal.122.

³⁰² Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1990, hal. 43.

³⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1975, hal. 416-417.

³⁰⁴ Hamka Haq, *Islam Rahmat Untuk Bangsa*, Jakarta: RMBOOKS, 2009, hal. 188.

merampas harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan menggunakan kekuatan. Imam Malik mendefinisikan *hirâbah* dengan mengambil harta dengan cara siasat atau tipuan (taktik), baik memakai kekuatan atau tidak. Kelompok Zahiriyyah memberikan definisi yang lebih umum, yaitu perampok/*muharib* adalah orang yang melakukan tindak kejahatan, pemaksaan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan kekacauan dimuka bumi. Adapun Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyyah mendefinisikan *hirâbah* sama dengan definisi yang disampaikan oleh Hanafiyah, sebagaimana yang telah disebutkan.³⁰⁵

Definisi di atas menunjukkan bahwa pelaku *hirâbah* adalah termasuk orang yang mengganggu keamanan lingkungan masyarakat sehingga masyarakat merasa terganggu keselamatannya. Oleh karena itu, menjaga keamanan merupakan suatu keharusan.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa keamanan menjadi cita-cita bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini, karena keamanan juga menjadi pokok pangkal dari kemakmuran dan membuka jalan untuk bekerja sesuai tugas dan cita-cita masing-masing. Kekuatan negara hendaklah ditujukan untuk terpeliharanya keamanan. Al-Qur'an mengancam keras bagi orang-orang yang mengacaukan keamanan dengan ancaman yang sangat berat.

Kejahatan ini diancam dengan pidana mati, bahkan lebih berat lagi, bukan hanya dihukum mati begitu saja, tapi juga disalib, sesuai dengan kadar kejahatannya. Perampok yang diancam dengan pidana mati dan disalib adalah perampok yang merampok harta dan membunuh korbannya, sedangkan untuk pelaku yang hanya mengambil harta korban, tanpa membunuhnya, tidak diancam pidana mati. Ancaman pidana mati untuk kejahatan perampokan ini berbeda-beda, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan firman Allah SWT surah Al-Ma'idah/5: 33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
 الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang

³⁰⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, hal. 129-130.

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.”

Ayat tersebut dengan tegas mengharuskan pemberlakuan sanksi bagi pelaku *hirâbah* mulai dari hukuman mati (dibunuh atau disalib) bagi mereka yang menghilangkan nyawa korbannya. Kemudian diberi sanksi potong tangan dan kaki secara bersilangan (maksudnya tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya), ini bagi pelaku yang melukai korbannya dengan sengaja. Dan diberi sanksi dihinakan dengan diasingkan (atau kini lebih tepatnya dipenjara) bagi pelaku yang dengan sengaja telah merusak serta mengganggu ketenteraman atau keamanan masyarakat.³⁰⁶

Dengan kata lain, kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa hukum bagi pelaku *hirâbah* (perampok, pengacau keamanan) terdapat empat tingkatan, yaitu: (1) dibunuh dan disalib; (2) dibunuh tanpa disalib; (3) dipotong tangan dan kaki secara bersilang; (4) diasingkan/dibuang dari tempat kediamannya. Menurut Sayyid Qutb, berdasarkan ayat di atas, *hirâbah* dapat dianggap sebagai tindakan melawan pemerintah, menakutkan dan meresahkan masyarakat.

Ayat al-Qur'an di atas menerangkan bahwa hukuman bagi pelaku *hirâbah*, yaitu hukum bunuh, hukuman salib, hukuman potong tangan dan kaki dan diasingkan. Hukuman tersebut disebutkan secara beriringan atau secara alternatif (*aw*, atau) itu berarti bahwa hakim atau penguasa dapat saja memilih dan menjatuhkan salah satu hukuman sesuai berat ringannya perbuatan *hirâbah* dan sesuai pula dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Imam Taqiyuddin, apabila dalam perampokan, pengacau keamanan (*hirâbah*) itu terjadi pembunuhan, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman mati, dan apabila dilakukan dengan kejam, mengacaulakukan pikiran masyarakat, maka hukuman mati dapat dilakukan secara bersamaan dengan hukuman salib, sehingga hukuman tersebut dapat menjadi alat untuk menakutkan masyarakat secara umum, sehingga tindakan tersebut tidak akan terulang lagi. Namun, jika tindak tersebut hanya merampas dan tidak melakukan pembunuhan, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki dan atau hukuman diasingkan.³⁰⁷

Dalam tafsir al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Hamka Haq, ditegaskan bahwa pemerintah dapat memilih bentuk hukuman sesuai dengan

³⁰⁶ Lihat Syibli Syarjaya, “Sanksi Hirabah Versi Islam Relevan di Indonesia,” dalam https://republika.co.id/berita/nkmb4j7/prof-syibli-syarjaya-sanksi-hirabah-versi-islam_relevan-di-indonesia diakses pada tanggal 20 September 2020.

³⁰⁷ Taqiyuddin, *Kifayatul akhyar*, jilid 2, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.th., hal. 184.

bunyi ayat di atas. Dalam menghukum para pemberontak (subversif) pemerintah dapat memilih salah satu di antara hukuman yang telah ditentukan yakni hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki dan *yunfau* (diasingkan, dikucilkan atau dipenjara).³⁰⁸

Berdasarkan ayat 33 dalam surat al-Ma'idah yang disebutkan di atas maka penerapan hukum bagi pelaku *Jarîmah hirâbah* adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Dalam konteks kehidupan modern ini, penerapan hukuman ini tampak sangat relevan. Semakin angka kejahatan semakin tinggi maka penegakkan hukuman juga akan semakin kuat dan tegas. Menurut Imam Malik dan Zhahiriyyah, hukuman untuk pelaku Perampokan atau *hirâbah* diserahkan kepada penegak hukum untuk menentukan hukuman yang lebih sesuai dengan tindakan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam ayat 33 dari surah Al-Maidah tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk jenis tindak pidana pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh atau disalib. Alasannya adalah karena pada awalnya setiap pembunuhan hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati), sehingga tidaklah tepat apabila tindak pidana pembunuhan dalam perampokan dihukum dengan potong tangan dan kaki atau pengasingan. Sedangkan Zhahiriyyah dalam menerapkan ayat tersebut menganut *khiyar mutlak* (pilihan mutlak) sehingga memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memberikan hukuman apa saja yang cocok menurut pandangannya dengan tindakan apa pun.³⁰⁹

Sayyid Qutb mengemukakan, penguasa atau pemerintah memiliki hak dan wewenang, atas perintah Allah, untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melawan pemerintah dan orang yang melakukan tindak pembunuhan. Hanya saja, hukuman itu, berlaku di Negara Islam, tidak untuk di Negara non-Islam.³¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana *hirâbah* terdiri dari dua hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu: *pertama*, hukuman mati biasa dengan hukuman mati disalib. Hukuman ini dijatuhkan kepada perampok (seperti pengacau keamanan, pembegal dan preman serta lainnya) yang melakukan pembunuhan. Hukum ini merupakan hukum *hâd* dan bukan merupakan hukum *qishâsh*, oleh karena itu hukuman

³⁰⁸ Hamka Haq, *Islam Rahmat Untuk Bangsa*, hal. 189.

³⁰⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hal. 99-100.

³¹⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, juz VI, Kairo: Maktabah Waahbah, t.th.p, hal. 116.

ini tidak boleh dimaafkan. *Kedua*, hukuman mati disalib. Hukuman ini dijatuhkan apabila perampok melakukan pembunuhan dan merampas harta benda.³¹¹, hukuman tersebut dijatuhkan atas pembunuhan dan pencurian bersama-sama, dan pembunuhan tersebut merupakan jalan untuk memudahkan pencurian harta.

4. *Bughat* (pelaku makar dan kerusuhan, pemberontakan)

Bughat, dalam literatur fiqih klasik berarti “pemberontakan”. Akar dari kata ini adalah *bagha*, yang berarti maksiat, mencari, berpaling dari kebenaran, melampaui batas dan *dzhalim*. *Bughat* termasuk tindakan yang dilarang dan pelakunya harus diperangi. *Bughat* berbeda dengan kritik. Kritik dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah, tetapi tidak disebut *bughat*.³¹²

Perlu dibedakan antara pemberontakan dan kritik. Pemberontakan baru bisa disebut *bughat* apabila memenuhi tiga unsur atau kriteria: pertama, mereka yang memberontak memiliki *power* atau kekuatan. Kekuatan berupa kekuatan massa, senjata, logistik, wacana, dan sejenisnya. Kedua, mereka keluar dari ketundukan atau ketaatan terhadap rezim yang sah. Ketiga, mereka menggunakan penafsiran yang salah. Artinya, dalam melakukan pemberontakan kepada imam atau pemimpin yang sah mereka memakai penafsiran tertentu sebagai legitimasi atau pembenaran atas pemberontakannya. Padahal, ketika penafsiran itu diuji secara meyakinkan sama sekali tidak memiliki validitas yang tepat manakala dipertimbangkan dari aspek kemaslahatan masyarakat, kemungkinan besar anarkis, kekacauan dan lain-lain. Maka dari itu, penting dibedakan antara kritikan dan pemberontakan. Kritik terhadap rezim atau penguasa yang berkuasa merupakan bagian dari penegakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Hal ini diperkuat oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri, yang berbunyi,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. رواه الترمذي³¹³

“*Jihad yang utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan (terhadap) rezim yang zalim.*”

Sedangkan merupakan fenomena yang masuk dalam perkara kepemimpinan politik atau *Al-Khilafah dan Al-‘Imarah*. Dalam persoalan ini adalah prinsipnya sangat jelas, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi,

³¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 150.

³¹² lihat Nur Kholik Ridwan, “Bughat,” <https://www.nu.or.id/post/read/40053/bughat> diakses pada tanggal 23 September 2020.

³¹³ Imam at-Timizdi, *Tuhfuzdul Ahwazdi, Kitab al-fitan ‘an Rasulillah Saw.*, juz 6, Kairo: Dar aal-Kutub al’Ilmiah, 2008, hal. 329.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ibnu ‘Asyur menjelaskan, kata *ulil amr* dalam ayat di atas adalah pemimpin yang sah, mereka adalah yang memiliki amanah untuk mengurus persoalan umat, dan mereka adalah teladan bagi umat. Untuk itu maka wajib ditaati.³¹⁴ Prinsip ketaatan dan ketundukan kepada pemimpin yang sah merupakan suatu hal yang amat penting dalam suatu kepemimpinan. Ketundukan bisa diartikan tidak keluar untuk mengangkat senjata walaupun tidak sejalan dengan aspirasinya. Prinsipnya untuk menjaga dan memelihara keamanan dan menghindari dari anarki. Maka dari itu, bagi yang tidak taat kepada pemerintah yang sah dan keluar untuk melakukan pemberontakan disebut *bughat*.

Bughat adalah pemberontakan yang dilakukan untuk melawan dan menumbangkan penguasa yang sah, atau pemberontak yang melakukan makar di luar konstitusi, hanya karena disebabkan motif politik, sedangkan penguasa atau rezim tersebut adalah pemimpin pemerintahan Islam. Untuk itu, *bughat* termasuk tindakan pidana yang pelakunya diancam hukuman mati dengan cara diperangi, kecuali jika mereka menyerah dan kembali kepada kebenaran (kepada Allah), dalam arti tunduk kepada pemimpin dan tidak melakukan tindakan makar lagi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Hujurat/49: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu

³¹⁴ Ibnu ‘Asyur, *Tahrir wa at-Tanwir*, jilid 5, Tunisia: Thb’ah Tunusiah, t.h. hal. 98.

melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas membicarakan tentang permusuhan antara dua kelompok orang mukmin. Kemudian pemerintah menjadi mediasi untuk mendamaikannya. Jika salah satu di antara kelompok tersebut tidak taat bahkan melawan dengan melakukan perbuatan makar atau penyerangan maka hendaknya mereka dibunuh dengan cara diperangi, sehingga mereka kembali atau taat dan tunduk kepada penguasa.³¹⁵

Hukuman atas pelaku *bughat* termasuk dalam kategori *Ta'zîr* yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa memberi hukuman bunuh atas pelaku *bughat* yakni kelompok yang berbuat zalim atas kelompok lain dan menciptakan fitnah (berencana) secara luas di kalangan masyarakat dan bahkan melakukan pembunuhan, atau menentang pemerintahan yang sah dengan mengumpulkan kekuatan dari berbagai aspek, merupakan ketetapan syariat. Untuk itu orang yang melakukan makar atau pembangkangan dan permusuhan dapat dikenakan sanksi pidana mati jika mereka melakukan penyerangan yang mengakibatkan terjadinya kematian korban pihak yang diserang.

Namun, pemerintah tidak dapat secara sembarangan memberikan hukuman kepada mereka. Dari hemat penulis terdapat beberapa kriteria agar tindakan pemberontakan atau pengacauan sudah masuk pada kategori *bughat*, di antaranya adalah:

- a. Mereka memiliki kepemimpinan sendiri yang ditaati.
- b. Mereka memiliki massa atau pengikut.
- c. Memiliki *power* atau kekuatan untuk melawan dari segala sektor.
- d. Mereka dengan terang-terangan menyatakan keluar pemerintahan dan menolak menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada mereka.
- e. Memiliki alasan mengapa mereka keluar dari pemerintahan.

Tindakan pemerintah sebelum memberikan sanksi kepada pemberontak terdiri dari beberapa langkah yang harus diupayakan terlebih dahulu secara bertahap, yaitu:

- a. Mengutus utusan kepada mereka untuk melacak faktor-faktor mereka melakukan pembangkangan. Jika faktor-faktor itu salah satunya ternyata berupa ketidakpahaman atau ketidaktahuan, maka diupayakan

³¹⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, juz 26, hal. 416.

supaya mereka bisa paham.

- b. Langkah pertama bila tidak berhasil dan mereka tetap bertahan dengan prinsip mereka, upaya berikutnya adalah memberikan nasihat dan mengajak untuk kembali mematuhi dan tunduk kepada pemerintah yang sah.
 - c. Jika upaya kedua itupun belum berhasil, maka langkah ketiga adalah memberikan peringatan, ancaman atau ultimatum.
 - d. Jika dengan upaya di atas ternyata mereka masih tetap pada pendiriannya, tidak tunduk dan taat, langkah terakhir adalah menyerang atau memerangi mereka sampai sadar dan kembali taat, dan bila mereka terus melawan maka dilakukan pembunuhan.
5. Kemurtadan

Tindak pidana kelima yang juga diancam pidana mati adalah *riddah*, yaitu keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam disebut murtad. Maka dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Jika ia tidak mau bertaubat, kembali kepada Islam maka hukumannya adalah dibunuh, mereka tidak perlu dipotong kaki dan tangan, dan tidak diasingkan atau dibuang.

Bagi mereka yang melakukan *riddah* itu belum memiliki agama tentu saja tidak masalah. Persoalan yang muncul ketika yang melakukan *riddah* itu adalah orang yang telah memiliki agama. Pada masa klasik dan pertengahan, Islam memandang mereka yang melakukan *riddah* dari kesetiaan terhadap Islam adalah perbuatan dosa yang tak terampunkan. Mereka dianggap menjauh dari Allah sebagai pemiliknya dan dapat melemahkan Negara, karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberontakan atau pengacauan. Mereka patut dihukum, dipaksa untuk kembali ke Islam dan bertaubat. Jika diperlukan proses kembali ke Islam dilakukan dengan kekerasan dan siksaan. Mereka yang tidak memeluk Islam lagi diakhiri hidupnya dengan hukuman mati oleh pemerintah.³¹⁶

Para ulama menyebutkan berpindah agama ini secara spesifik dengan sebutan *riddah*. Mereka memberi batasan *riddah* dengan redaksi yang berbeda, namun secara mendasar adalah sama. Dari sisi bahasa, *riddah* adalah *ar-ruju'u 'ani asy-sya'i ila ghairihi* (berpaling atau menghindari dari sesuatu kepada yang lainnya).³¹⁷

Murtad bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dengan sebab perkataan dan bisa pula dengan sebab keyakinan. Apabila ditinjau dari segi akibat yang

³¹⁶ Zakaria Safi'I, " Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (riddah) di Indonesia," Dalam *jurnal al-Qalam*, Volume 27, No. 2 Mei 2010, hal. 210.

³¹⁷ Muhammad Fuad Jadullah, *al-Ahkam al-Huhud Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1984, hal. 137.

berhubungan dengan masyarakat, ada murtad yang memusuhi kaum muslimin dan ada pula yang tidak.³¹⁸

Pelaku murtad *Riddah* dalam arti bahasa adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam Kamus *al-Munawwir* dijelaskan, *riddah* berasal dari kata: *radda*, *ruddan* yang berarti *dafa'a*, atau *sarafa* yang artinya menolak dan memalingkannya.³¹⁹ Adapun makna *riddah* menurut *syara'* adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan. Atau keluar dari agama Islam atau kembali kepada kekafiran baik dengan perkataan, perbuatan, *i'tiqad* atau keraguan.³²⁰ Dalam kajian fiqih klasik baik yang berlaku ditradisi Sunni atau Syiah, sanksi atas murtad adalah *hâd* berupa eksekusi mati. Ini semua merujuk antara lain dari teks al-Quran dan hadits dari Rasulullah SAW.

Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membicarakan tentang *riddah*. Di antaranya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 217, Ali Imraan ayat 90, al-Maidah ayat 54 dan Muhammad ayat 25.

Dalam al-Qur'an sanksi bagi orang yang murtad disebutkan dalam ayat 217 dari surat al-Baqarah yang berbunyi,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah/2:217)

Ibnul Qayyim menyebutkan, jika orang membunuh dengan disengaja hukumannya dibunuh, maka orang yang keluar dari Islam lebih ditekankan untuk dihukum bunuh. Sebab keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat akan membahayakan dan tidak ada kebaikan serta kemaslahatan yang diharapkan dari mereka.³²¹ Hukuman mati bagi orang murtad diperkuat dengan firman Allah,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٤﴾

³¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970, hal. 1-2.

³¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, hal. 485.

³²⁰ Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah bi Nashir bin Hamdi Ali Sa'udi, *Manhaj as-Salikin wa Taudhih al-Fiqh fi ad-Din*, Madinah: Dar al-Watan, 2002, hal. 244.

³²¹ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *a'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 2, Beirut: Dar al-Jabl, 1998, hal. 153.

“Dan dalam qīṣaṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa” (Al-Baqarah/2: 179)

Tindak kejahatan pembunuhan dan kemurtadan mengandung *mafsadat* dan bahaya dimasyarakat. Untuk itu, pelaku pembunuhan dan orang murtad dihukum mati, karena dalam hukuman itu terdapat kelanggengan hidup.³²²

Selain ayat di atas, ada ayat lain yang memperkuat sanksi atas murtad berupa eksekusi mati adalah salah surat at-Taubah ayat 73-74,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكٰفِرَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاَعْلَظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ
 تَخٰلَفُوْنَ ۗ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكٰفِرِ وَكَفَرُوْاۤ آٰءَاۤءَۙ اِسْلَمِهِمْ وَّهُمْۤ اُوۡلٰٓءِ
 بِمَا لَمْ يَنْۢبَاۡلُوْۤا وَمَا نَقَمُوۡۤا اِلَّاۤ اَنْۢ اُغْنٰهُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۙ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ فَاِنْ يَتُوْبُوۡۤا يٰۤكُ حٰیْرًا
 هُمْ ۗ وَاِنْ يَتَوَلَّوْۤا يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًاۙ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَمَا هُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ
 وٰلِيٍّ وَّلَا نٰصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

“Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan Perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.”

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa Rasulullah memerangi orang-orang munafik (yang keluar dari Islam) dan orang-orang kafir dan beliau sangat tegas kepada mereka. Ayat di atas diperkuat oleh hadits riwayat Bukhari yang berbunyi, ”Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah.”³²³ Dalam riwayat Muslim disebutkan pula sanksi bagi orang yang murtad dengan redaksi,

³²² Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *a'lam al-Muwaqqi'in*, hal. 153.

³²³ Muḥammad ibn Isma'īl al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jihad, CD. Hadits Syarif, No. 2794. Teks arabnya:

لَا يَجِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرِ التَّارِكِ الْإِسْلَامِ الْمُفَارِقِ
لِلْجَمَاعَةِ وَالتَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ . رواه مسلم

“Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain.” (HR Muslim)³²⁴

Penulis mengemukakan, berdasarkan teks ayat dan hadits di atas, sanksi mati atas murtad bukan disebabkan keluarnya dari Islam, melainkan sebab pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan umat Islam dan Negara. Sebab Rasulullah juga pernah menerima taubatnya orang murtad dan menolak sebagian lainnya. Hal ini disebabkan dibalik kemurtadan seseorang itu terdapat suatu masalah atau hal lain yang tak kalah pentingnya yaitu terdapatnya peluang lain untuk mencelakai umat Islam dan negara, bukan tentang semata soal kemurtadan saja. Maka dari hal inilah, mengapa Muqayis bin Hubabah dieksekusi mati pada hari Penaklukkan Makkah karena ia melakukan kekerasan dan mencelakai umat Islam serta merampas harta mereka, dan menolak bertaubat padahal kesempatan masih terbuka lebar.

Adapun ketentuan untuk tindak pidana *riddah* (murtad) tidak dijelaskan secara rinci, namun cara pelaksanaan pidana mati dalam Islam ada dua pendapat: *pertama*, pendapat Abu Hanifah bahwa pidana mati dilaksanakan dengan jalan memenggal leher dengan pedang, atau senjata semacamnya. *Kedua*, pendapat Syafi'i dan Maliki bahwa pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai pembatasan. Kemudian yang menentukan dan menjalankan eksekusi pidana *riddah* adalah pemerintah. Untuk itu, proses penentuan hukuman bagi orang yang murtad harus melalui pengadilan. Ada tiga tahap yang harus dilakukan dalam pengadilan, yaitu: a) Tahap peninjauan atau pemeriksaan; b) Tahap persidangan; dan c) Tahap penetapan keputusan.³²⁵

Sidang masalah pidana mati harus berlangsung terbuka untuk umum, tidak boleh dilakukan tertutup, agar selama jalannya persidangan dapat diikuti masyarakat, dan keadilan hakim dapat jelas terlihat secara gamblang dalam menetapkan perkara untuk dapat diketahui. Apabila hakim tidak adil atau salah memutuskan tentunya akan berakibat fatal karena hukuman ini berkaitan dengan jiwa manusia.

C. Pidana Mati Era Modern Perspektif al-Qur'an

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

³²⁴ An-Nawawi, *Syarh Muslim*, jilid 11, hal. 137.

³²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hal. 67-68.

Ajaran Islam, yang bersumberkan pada al-Qur'an, terutama yang menyangkut aspek hukumnya dalam konteks era globalisasi dan kekinian merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Problematika kehidupan umat manusia seiring berjalannya waktu semakin kompleks sangat memerlukan solusi hukum Islam (al-Qur'an) secara efektif, hal ini juga dikarenakan seiring dengan adanya kemajuan dan perkembangan dunia modern yang semakin rumit.³²⁶

Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa sanksi-sanksi dalam al-Qur'an terutama yang menyangkut dengan hukuman mati dalam tindak pidana tertentu sangatlah efektif jika diterapkan terutama di era modern yang sangat kompleks. Untuk itu, pemberian hukuman dalam hukum Islam terutama hukuman mati bukanlah untuk balas dendam semata, melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum tersebut, baik oleh pelakunya maupun masyarakat secara umum.³²⁷ Asas-asas yang termuat dalam putusan hukuman adalah manfaat, konsekuensi, reformasi, dan pencegahan.³²⁸

Dalam hukum Islam (al-Qur'an), pidana mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Hal Ini mengisyaratkan bahwa hukum Islam masih menegakkan atau mempertahankan pidana mati untuk tindak kejahatan khusus seperti pembunuhan, perzinahan, kemurtadan, perampokan (*hirâbah*) dan membangkang atau melawan pemerintahan yang sah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, di mana substansi penerapannya dimaksudkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang mengancam sendi-sendi dasar kemanusiaan.³²⁹

Meskipun dalam al-Qur'an hukuman mati hanya untuk tindak kejahatan tertentu, tetapi Islam tidak melarang tegas penerapan hukuman mati untuk tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang dinilai sangat berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat secara umum, seperti kasus narkoba, kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak, tindak terorisme, kejahatan genosida, pemerkosaan, pelacuran secara

³²⁶ Chuzaimah T. Yanggo, dan H.A. Hafzh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Pertama*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK, 1999, Cet. III, hal. 5.

³²⁷ Muhammad Rifai, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)," dalam *jurnal Al-Mazahib*, Volume 2, No. 2, Desember 2014, hal. 372. Lihat Ali Sodiqin, *Hukum qishâsh : Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern*, Cet.I Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010, hal. 155.

³²⁸ Mustafa A. Kara, *The Philosophy Of Punishment In Islamic Law (Ann Arbor)*, Michigan: University Microfilm International, 1983), hal.199.

³²⁹ Lihat Abd al-Wahab al-Kalmaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992, hal. 198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh, Kairo: Maktabah Muhaimar*, 1957, hal. 351.

paksa, perbudakan seksual, pemandulan, pemaksaan kehamilan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Di era modern ini, penetapan pidana mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa.³³⁰ Di Indonesia, misalnya sanksi hukuman mati tetap diatur dan diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana tertentu seperti kasus narkotika, sebagaimana eksekusi terhadap Freddy Budiman dan tersangka lainnya sebagai bukti diterapkannya ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian, Indonesia adalah salah satu negara yang bersifat *retensionis* (mempertahankan) hukuman pidana mati baik secara *de jure* maupun *de facto*.³³¹

Negara Amerika Serikat misalnya, yang dikenal sebagai salah satu Negara yang sudah maju hingga kini belum menghapus pidana mati, begitupun dengan negara kita yang merupakan negara berkembang. Apabila terdapat seseorang atau golongan tertentu yang ingin atau menghendaki dihapusnya hukuman pidana mati dewasa ini, dikarenakan anggapan bahwa gerakan tersebut masih ingin mencapai kepopuleran demi keuntungan pribadi atau beberapa golongan tertentu saja. Tidak dipercayanya usaha gerakan tersebut bukan didasarkan dari keinginan yang luhur dengan kesucian hati nurani, melainkan dikarenakan adanya maksud yang terselubung dibalik gerakan itu.³³²

PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984).³³³ Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

³³⁰ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)," dalam *jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 03 - September 2016, hal. 214.

³³¹ Hasanul Mulkan, "Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif hukum Islam," dalam *jurnal Doctrinal*, Vol. 4 no. 1 Maret 2019, hal 949. Lihat juga Pujiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung. hal.1.

³³² Hasanul Mulkan, "Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif hukum Islam," hal 949

³³³ Iin Mutmainnah, "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan," dalam *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2 Nomor 2/2015, hal. 214.

1. Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi ‘kejahatan yang paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
2. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat *retroaktif* (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
3. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
4. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
5. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.³³⁴

Dari perspektif Islam (al-Qur’an), pidana mati untuk kasus narkoba tidak ditemukan, namun demikian, al-Qur’an tidak melarang suatu Negara dengan sistem hukum apapun yang menerapkan hukuman mati di era modern ini untuk kasus narkoba, seperti pengedar dan pengguna narkoba jika penetapan hukuman ini dinilai sangat wajar dan sesuai dengan asa-asa keadilan serta mengandung maslahat yang besar. Menurut pendapat para ahli hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Sehingga, dihukum agar tidak berdaya dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari lingkungan sosialnya.³³⁵

Dalam sistem hukum apapun di era modern ini, hukum dialamatkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dengan hukum Islam, menurut konsensus para ulama pada esensinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan,

³³⁴ Lin Mutmainnah, “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan,” hal. 215.

³³⁵ Umar Anwar, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman),” dalam *jurnal Legalisasi Indonesia*, hal. 243

kesejahteraan dan kebaikan hidup bagi manusia, baik untuk individual maupun sosial.³³⁶

Pidana mati dalam Islam tidak dapat dengan mudah dilakukan secara singkat dan spontan, dibutuhkan proses yang panjang dan kompleks, evaluasi dan pertimbangan yang adil dan bijak untuk dapat menetapkan keputusan atas hukuman mati. Dalam konteks modern seperti sekarang, bentuk hukuman ini hanya diterapkan kepada tindak kejahatan tertentu, seperti narkoba, korupsi, dan terorisme serta tindak kejahatan berat lainnya, dan dikategorikan ke dalam hukuman *Ta'zîr* yang disebut dengan '*al-qatlu as-siyasi*, yaitu pidana mati yang tidak diatur dan tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi dipasrahkan kepada *ulil al-amr* atau Negara. Hukuman mati dapat diterapkan oleh suatu negara apabila dinilai sebagai langkah efektif menjaga dan memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, dalam Islam suatu tindak kejahatan dapat dijatuhi hukuman mati apabila memenuhi beberapa kriteria yang diatur. Tindakan menghilangkan nyawa karena alasan sakit hati atau untuk menebar kerusakan tidak dapat diputuskan kecuali oleh pengadilan yang berwenang. Dalam setiap kasus, tidak ada seorang pun berwenang untuk mengadili secara asal dan main hakim sendiri. Islam, seperti halnya sistem lain melindungi dan menjamin hak untuk hidup. Islam melarang tindak kejahatan yang terkategori kejahatan berat, dan Islam tidak melarang apabila penerapan hukuman mati dijatuhkan pada kasus-kasus kejahatan selain yang telah diatur dalam al-Qur'an seperti kasus narkoba, terorisme, kekerasan seksual yang menyebabkan kematian dan lainnya.³³⁷

Dengan demikian, Islam sangat mengapresiasi penerapan pidana mati di era modern ini untuk kasus-kasus tertentu dan juga kasus tindak kejahatan berat lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi masyarakat. Allah SWT. mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia, sekaligus untuk mencegah timbulnya *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, dimana pelaksanaannya benar-benar didasarkan pada pemahaman yang mendalam pada sumber hukum yang utama dalam Islam, Al-Qur'an dan hadits. Juga disinergikan dengan hukum Negara yang dilaksanakan oleh pihak berwenang dari Negara, yaitu *ulil amr*.³³⁸

³³⁶ Umar Attamimi, *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam*, cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010, hal. 89.

³³⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 71.

³³⁸ Fathhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 125.

D. Hikmah Pidana Mati Perspektif al-Qur'an

Setiap hukum pasti memiliki hikmah atau kebaikan dibaliknya, begitu pun dengan pidana mati. Berikut ini dijelaskan hikmah pidana mati perspektif al-Qur'an, yang antara lain adalah:

1. Menjaga Hak Hidup Banyak Orang

Salah satu hikmah atau kebaikan dibalik penerapan hukuman mati perspektif al-Qur'an baik itu berbentuk *qishâsh* atau *hudûd* seperti dirajam dan lainnya adalah terlindungi dan terpeliharanya hak hidup semua orang. Dengan demikian, al-Qur'an melarang membunuh dengan cara apapun, karena membunuh satu orang saja sama saja dengan membunuh semua orang. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah/5 ayat 32,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Ibnu ‘Asyur menjelaskan, ayat di atas merupakan ayat yang sifatnya informasi, yaitu memberikan informasi kepada umat Islam bahwa Allah telah mewajibkan hukuman mati (*qishâsh*) kepada umat terdahulu sebelum Islam bagi pelaku pembunuhan tanpa hak dan dilakukan dengan sengaja. Walaupun demikian, ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga hak hidup masing-masing dengan meninggalkan tindak pembunuhan, karena tindakan ini termasuk perbuatan yang kejam.³³⁹

Penjelasan dari Ibnu ‘Asyur di atas memberikan sebuah pemahaman bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap individu atau hak asasi manusia. Dengan diterapkannya hukuman mati (*qishâsh*) maka hak asasi manusia akan terlindungi dan terjamin aman. Ayat di atas juga dapat

³³⁹ Ibnu ‘Asyur, *Tahrir wa at-Tanwir*, jilid 6, hal. 177.

dipahami bahwa al-Qur'an sangat mengapresiasi para pejuang HAM. Hal ini bisa dipahami dari potongan ayat "...barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...."

Dengan diterapkannya pidana mati (*qishâsh*) maka membuat masyarakat secara luas akan takut dan berfikir dua kali untuk melakukan pembunuhan dengan cara apapun, sehingga terjaminlah kelangsungan hidup dan terpelihara keselamatan jiwa serta terciptanya ketenangan hidup di dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 179,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

Imam Asy-Syaukani mengemukakan, kandungan dari ayat di atas adalah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang disyariatkan Allah SWT. Sebab apabila seseorang tahu bahwa dirinya akan dihukum mati lalu ia melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan dan akan menahan diri dari perbuatan tersebut. Jadi, dibalik hukuman mati (*qishâsh*) terdapat jaminan keselamatan untuk kelangsungan hidup bagi setiap manusia.³⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya Allah SWT, menetapkan hukum *qishâsh* adalah kematian sebagai jaminan untuk keberlangsungan hidup manusia, dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, yaitu berupa tercegahnya dan menahannya manusia dari saling bunuh di antara mereka. Hal ini tidak lain hanya semata-mata dalam rangka memelihara dan melindungi eksistensi jiwa mereka dan keberlangsungan kehidupan mereka.

2. Terhapusnya Dosa.

Semua tindak kejahatan pasti memiliki dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Namun, setiap perbuatan dosa pasti diampuni oleh Allah sepanjang ia mau bertaubat, kecuali dosa syirik, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 48,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ

إِثْمًا عَظِيمًا

³⁴⁰ Imam asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007, hal. 114.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Syirik termasuk kejahatan yang paling besar dan paling berat, sebab kejahatan ini tidak menyangkut dengan kejahatan fisik, tetapi menyangkut dengan kejahatan keyakinan, yaitu menyekutukan Allah SWT. Orang yang menyekutukan Allah maka seluruh amal kebajikannya terhapus semuanya dan ia dinyatakan keluar dari Islam.

Berbeda halnya dengan tindak kejahatan yang lain, sebesar dan seberat apapun kejahatan yang dilakukan, seperti pembunuhan, perzinahan, perampokan dan pemberontakan dan lainnya, Allah akan memberikan ampunan jika mereka mau bertaubat dan kembali kepada ajaran agama.

Tindak kejahatan yang sangat keji seperti membunuh tanpa hak dan dengan sengaja, selain dihukum mati, maka balasannya juga adalah Neraka *Jahannam* dan mendapat kemurkaan dari Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa’/4 ayat 93,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah *Jahannam*, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Walaupun balasan pembunuhan adalah Neraka *Jahannam*, tetapi hukuman mati (*qishâsh*) menjadi syarat bagi seorang muslim dapat menghapus dosa dan bisa terhindar dari hukuman di akhirat. Seseorang yang dengan sengaja membunuh tanpa alasan yang tidak dibenarkan secara syari’at maka tidak cukup hanya bertaubat tetapi juga harus menjalani proses hukuman, yaitu *qishâsh*, kecuali ahli waris memberikan maaf atau memaafkannya, agar dosa membunuh tersebut terhapus.

Menjalankan hukum rajam bagi pelaku zina *muhshan*, misalnya, yang dilakukan oleh pihak berwenang itu berarti melaksanakan perintah Allah SWT. Sedangkan menjalankan perintah Allah dengan penuh ketundukan dan keikhlasan merupakan salah satu pintu masuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika telah dekat dengan Allah berarti memiliki harapan besar semua dosa akan diampuni oleh-Nya.

Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana sikap seseorang setelah melakukan perbuatan dosa, termasuk perbuatan zina *muhshan*, terutama setelah ia menerima hukuman karena perbuatan dosanya, apakah ia

hendak bertaubat atau tidak. Bila ia bertaubat dengan penuh keikhlasan, berjanji tidak akan melakukannya lagi, menyesali dirinya karena terlanjur melakukan perbuatan maksiat dan berjanji pula tidak akan melakukan perbuatan maksiat yang lain, apalagi ia seorang pezina yang telah melakukan hukum rajam, maka Allah akan mengampuni dosanya.³⁴¹

Terkait dengan pelaku zina, Rasulullah pernah ditanya oleh ‘Umar bin al-Khathab, “wahai Rasulullah, mengapa engkau menyolatkan jenazah atasnya, bukankah ia telah berzina?” Rasulullah SAW. menjawab, “Dia telah bertaubat dengan suatu taubat, yang sekiranya dibagi-bagi kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, pasti mereka akan diliputinya. Dan akankah engkau mendapatkan orang yang lebih baik daripada orang yang memasrahkan dirinya untuk Allah?” (HR. Muslim).

Dalam ayat al-Qur’an Allah SWT. menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosanya. Hal ini dijelaskan dalam surah Az-Zumar/39 ayat 53:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Di lihat dari konteksnya, ayat di atas memiliki kaitannya dengan para sahabat dimana mereka belum masuk Islam namun telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dikategorikan perbuatan dosa besar. Mereka merasa pesimis bahwa apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa besar itu tidak akan diampuni Allah, sehingga mereka putus asa. Turunnya ayat ini memberikan harapan besar kepada mereka, bahkan mereka optimis bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya akan diampuni Allah apabila mereka benar-benar bertaubat kepada-Nya.

Dari hadits dan ayat di atas dapat diambil hikmah bahwa taat kepada hukum Allah, termasuk menerima hukuman mati (*qishâsh*) dan rajam, setelah melakukan perbuatan dosa besar, seperti membunuh, berzina dan lainnya, pasti akan diampuni oleh Allah.

³⁴¹UMM, “Bila Pezina telah melaksanakan hukum rajam,” <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/13832.html> diakses pada tanggal 29 september 2020.

BAB IV

RELEVANSI PIDANA MATI DI ERA MODERN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Implementasi syariat (hukum) Islam dalam konteks kehidupan modern ini merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindarkan. Sebab hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati yang bersumber dari al-Qur'an sangat relevan dengan situasi dan kondisi dimanapun dan kapanpun (*Al-Islam shalihun li kulli zaman wa al-makan*).

Dalam kehidupan modern saat ini, seiring dengan kemajuan dan perkembangan dunia modern (yang dipacu oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih), maka problematika kehidupan umat manusia terus semakin kompleks sehingga memerlukan solusi hukum secara efektif.³⁴² Ajaran Islam diyakini sebagai satu-satunya ajaran yang dapat memberikan jawaban efektif terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dalam konteks pembahasan ini, pidana Islam, terutama yang menyangkut dengan pidana mati (hukuman mati) sangatlah urgen dan relevan diterapkan di era modern ini. Untuk itu, pembahasan dalam bab ini diarahkan pada relevansi dan urgensi penerapan hukuman mati di era modern perspektif al-Qur'an.

A. Wacana Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Sejumlah negara diberbagai belahan dunia masih melakukan perdebatan yang panjang dalam hal menyikapi penerapan hukuman mati. Termasuk juga di dalamnya perdebatan mengenai mekanisme dari eksekusi

³⁴² Chuzaimah T. Yanggo, dan H.A. Hafzh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK, 1999, Cet. III, hal. 5

hukuman mati itu sendiri. Maka eksistensi hukuman mati pun sampai saat ini masih mengalami dinamika. Terdapat sejumlah Negara yang menentang penerapan hukuman mati dan karenanya hukuman mati dihapus, sedangkan sebagian negara yang lain masih menerapkan hukuman mati karena dianggap masih diperlukan.

Kedua kelompok tersebut, baik yang mendukung maupun yang menentang, keduanya mendasarkan pendapatnya kepada alasan normatif maupun sosiologis. Indonesia misalnya, yang dimana mayoritas publiknya sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba. Bagi mereka yang setuju dengan penerapan hukuman mati, alasan yang dikemukakan adalah karena narkoba merusak generasi muda (60,8%), dan dapat menyebabkan efek jera (23,7%). Sedangkan publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah karena menurut mereka masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36,2%) dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (28,4%).³⁴³

Sementara itu, mayoritas atau sekitar 84,6 persen masyarakat Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam memberikan dan melaksanakan hukuman mati untuk pengedar narkoba, sementara yang tidak setuju hanya 10,3 persen. Mayoritas masyarakat (86,3%) mengatakan bahwa Presiden Jokowi seharusnya tetap menerapkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, walaupun akan berdampak pada sebagian negara yang akan memutus hubungan diplomatik dan tidak melanjutkan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan Negara Indonesia.³⁴⁴

Jika melihat pada data Badan Narkotika Nasional (BNN) korban dari penyalahgunaan narkotika setiap tahun terus meningkat. Pada bulan Juni 2015 jumlah pemakai narkoba sudah mencapai angka 4,2 juta dan pada bulan Nopember 2015 naik menjadi 5,9 juta jiwa. Hanya dalam waktu 5 bulan angka pengguna narkoba meningkat tajam dan cukup signifikan.³⁴⁵ Tidak salah jika narkoba diasumsikan sebagai perusak generasi bangsa yang paling menghancurkan sehingga perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah. Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia Tahun 2006 menyimpulkan bahwa tercatat lebih dari 1,1 juta pelajar dan mahasiswa

³⁴³ Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 1 Juni 2016, hal. 20.

³⁴⁴ Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/27/325117/rakyat-setuju-hukum-mati-bagipengedar-narkoba>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2020. Lihat juga Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 19

³⁴⁵ Buwas, "Pengguna Narkoba di Indonesia meningkat hingga 5,9 juta Orang", <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, diakses Tanggal 20 Agustus 2016.

telah menggunakan narkoba. Jika dibandingkan dengan estimasi UNDOC Tahun 2004, bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia tercatat 1,5% dari jumlah penduduk, dengan kisaran antara 2,7 s/d 3,2 juta orang, maka hampir 30% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa.³⁴⁶

Berdasarkan data BNN di atas, dapat terlihat dengan jelas dampak negatif dari penggunaan narkoba kini cukup serius. Fenomena tersebut akan memberikan implikasi terhadap sikap masyarakat yang melihatnya. Dengan menggunakan perspektif teori pilihan rasional yang merupakan eksemplar dari *behaviourisme* tindakan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang bersikap

tegas terhadap pelaku pidana narkoba dengan memberikan hukuman mati dapat dijelaskan. Menghadapi dampak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, masyarakat Indonesia akan memilih hukuman yang tepat untuk diberikan kepada para pelaku tindak pidana narkoba yang sudah sangat merugikan masyarakat.³⁴⁷

Untuk itu, pemberian hukuman mati bagi pengedar dan pengguna atau Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk kesungguhan negara dalam menangani kasus narkoba di Negara Indonesia. Termasuk penerapan hukuman mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman. Vonis hukuman mati terhadap Freddy Budiman dan kepada sejumlah kasus tindak pidana narkoba lainnya merupakan bentuk hukuman penjara agar pelaku merasa jera untuk mendistribusikan dan sebagai bentuk pencerahan dan pelajaran bagi kasus pidana narkoba yang masih ada dan beredar sampai saat ini.

Terpidana mati kasus peredaran gelap narkoba (Bandar Narkoba) saudara Freddy Budiman yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 dan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 tengah atau dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Eksekusi atau pelaksanaan hukuman mati tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) tahun menunggu hingga kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini sudah dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan implementasi hukum yang lebih efektif.³⁴⁸

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 pasal

³⁴⁶ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)," Vol. 13 No. 03 - September 2016, 242.

³⁴⁷ Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 21.

³⁴⁸ Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman, si Gembong Narkoba, dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetankasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba>, diakses Tanggal 20 Agustus 2020.

113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena hak asasi manusia menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa: Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf a angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya.³⁴⁹

Jika dilihat dari aspek hukum pidana dalam Undang-Undang (UU) Narkotika juga berlaku hukuman mati, sedangkan menurut HAM memelihara dan melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/*human dignity*). Hukuman mati apakah pantas dijatuhkan kepada Bandar narkoba sedangkan di sisi lain negara mengakui hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang mutlak dipertahankan dan dijaga demi keberlanjutan kehidupan umat manusia.³⁵⁰

Hukuman mati termasuk salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan termasuk salah satu hukuman alternatif yang paling berat yang dikenakan kepada terpidana. Tetapi apabila dilacak dan dikaji lebih jauh sebenarnya hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak asasi untuk hidup.

Perdebatan tentang hukuman mati juga terjadi dikalangan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Respon mereka terhadap pidana mati ini juga terbagi dua, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Sehingga hukuman mati di Indonesia masih terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat yaitu antara harus dipertahankan hukuman mati ini atau ditiadakan sepenuhnya. Pihak yang mendukung, hukuman paling berat yang divonis oleh Majelis Hakim untuk terpidana masih diperlukan dan relevan utamanya untuk tindak pidana kejam. Sedangkan pihak yang menolak, hukuman mati dianggap bertolak belakang dengan

³⁴⁹ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman), hal. 244.

³⁵⁰ Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, hal. 36. Lihat juga Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman), hal. 243.

konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 atau inskonstitusional, terutama menyangkut hak hidup bagi setiap warga negara.³⁵¹

Argumen yang dikemukakan oleh pihak yang setuju, bahwa inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab di dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945.³⁵² *Judicial review* tersebut diajukan oleh 4 (empat) terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi, pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.³⁵³

Di samping itu, pendukung hukuman mati lainnya juga membangun argumentasi bahwa secara yuridis hukuman mati di Indonesia adalah sah. Di antara bangunan argumentasi tersebut adalah: pertama, dengan menggunakan pendekatan secara harfiah (*literal approach*), dapat disimpulkan bahwa pelarangan adanya hukuman mati tidak dinyatakan dimanapun dalam UUD 1945. Oleh karenanya, kalimat “ tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” berdasarkan pasal 281 ayat (1), tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai pelarangan adanya hukuman mati. Perbandingan dengan Konstitusi Jerman dan Vietnam akan menunjukkan bahwa pelarangan hukuman mati didukung secara tertulis dan terekspresikan secara harfiah dari pasal-pasal konstitusinya. Dengan tidak adanya ketentuan demikian dalam konstitusi Indonesia, hukuman mati sudah sejalan dengan apa yang termuat di dalam UUD 1945.³⁵⁴

Kedua, dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), dapat ditemukan melalui pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan daripada negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahkan sebagaimana laporan terakhir yang dilansir dari berbagai media, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki 3,2 juta pemakai narkotika dengan angka kematian sekitar 15.000 jiwa per tahun atau secara

³⁵¹ Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, hal. 5.

³⁵² Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, hal. 6.

³⁵³ Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Makalah Tidak Diterbitkan, 2014, hal.8. Lihat juga Agus Purnomo, “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum,” hal. 18.

³⁵⁴ Agus Purnomo, “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum,” hal. 18.

rata-rata mengakibatkan 41 kematian setiap harinya, dikarenakan overdosis ataupun penggunaan narkoba yang terkait dengan infeksi AIDS. Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal ini dan mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lost generation*) masa depan. Dengan demikian, perlindungan warga negara oleh pemerintah Negara Indonesia merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.³⁵⁵

Ketiga, dengan menggunakan metode interpretasi sistematikal, maka akan tampak terang bahwa Pasal 28J diposisikan dalam satu bab dengan Pasal 28I, yang merupakan hasil perubahan mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut memperkuat bahwa Pasal 28J tersebut disusun dalam hubungan dan kaitannya dengan Pasal 28I. Hal tersebut tidak memperhatikan bahwa akan tepat jika dipahami bahwa restriksi terhadap pengimplementasian hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J terkait dengan lingkup hak-hak selain daripada Pasal 28I.³⁵⁶

Dukungan yang sama terhadap penerapan hukuman mati bagi tindak pidana berat juga berlandaskan sejumlah alasan, yaitu: 1) hukuman mati merupakan tindak pembalasan dan perwujudan keadilan; 2) hukuman mati merupakan langkah sebagai upaya preventif dan efek jera terhadap terjadinya tindak pidana; 3) hukuman mati juga diperuntukkan untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir adanya ancaman terhadap kepentingan dan keselamatan masyarakat secara umum.

Kontroversi tentang hukuman mati di Indonesia, seperti dijelaskan di atas, dapat dipahami terutama dalam faktanya hukuman mati dipertahankan atau tidak dihapuskan namun mengharuskan adanya sejumlah persyaratan yang cukup sulit sehingga penerapannya kurang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kasus eksekusi mati yang tidak mempunyai titik terang dalam eksekusinya. Sebagai contoh, sampai akhir tahun 2012, terdapat 133 terpidana mati yang belum dieksekusi dimana 19 tindak pidana narkoba menempati urutan tertinggi, yaitu 71 orang atau 53,38%. Sedangkan tindak pidana pembunuhan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 60 orang atau 45,12%, dan pada urutan ketiga ialah tindak pidana terorisme sebanyak 2 orang atau 1,50%. Sebanyak 113 terpidana mati tersebut, Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasinya kepada Presiden Republik

³⁵⁵ Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 21.

³⁵⁶ Pan Muhammad Faiz dan Muhammad Moya Al-Afgani, "Perdebatan Konstitusionalitas Hukam Mati," dalam <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/hukuman-mati-dannarkoba.html>. Narkoba dan Hukuman Mati. Diakses 2 Oktober 2020. Lihat juga Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 19.

Indonesia sudah ditolak, namun sampai kini belum dilakukan eksekusi hukuman mati tersebut.³⁵⁷

Menurut Sahetapy dalam bukunya Pujiyono, paling tidak terdapat tiga landasan utama diterapkannya hukuman mati di Indonesia, yaitu landasan berasaskan pada faktor rasial; landasan berasaskan pada faktor kepentingan umum; dan landasan berasaskan pada faktor hukum kriminologi dan pidana.³⁵⁸

Penerapan hukuman mati secara universal menyangkut dengan tiga persoalan pokok, yaitu:

1. Masalah landasan filosofis pemberlakuannya,
2. Penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati,
3. Cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.³⁵⁹

Penulis sangat setuju dengan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang pro dengan pemberlakuan hukum tersebut, dan mengapresiasi vonis hakim yang memberikan pidana mati kepada pelaku tindak kejahatan atau terdakwa karena terdakwa melakukan suatu tindakan yang bertolak belakang dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membumi hanguskan atau memberantas narkoba. Mengekspor dan mendistribusikan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa secara terorganisir merupakan tindak kejahatan transnasional yang dapat memicu kecemasan, histeria dan keresahan dalam masyarakat.

B. Analisis Komparasi Hukuman Mati Perspektif ICCPR dan al-Qur'an

Dari dulu hingga saat ini, polaritas penerapan hukuman mati antara hukum Islam (al-Qur'an) dengan HAM/ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Right*) dan undang-undang di Indonesia masih terus berlangsung. Sudut pandang HAM/ICCPR dianggap sebagai perspektif yang sangat cocok untuk menjustifikasi argumen sebagian kelompok yang tidak setuju hukuman mati. Sedangkan sejumlah pihak yang tidak sependapat dengan hukum Islam menuding bahwa hukum Islam itu adalah warisan terdahulu (Masa *Jahiliyah*) dimana dalam penetapannya sudah tidak cocok dan tidak relevan dengan situasi saat ini dan sudah tidak sesuai dengan spirit zaman. Pemahaman hukuman mati yang terbatas dan sempit membuat pihak

³⁵⁷ Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati*, hal. 36. Lihat juga Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 19.

³⁵⁸ Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: *Mandar Maju*, 2007, hal. 2.

³⁵⁹ Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, hal.2.

yang menentang hukuman mati lebih eksklusif dan menafikan makna/subtansi syariat (al-Qur'an) dan tujuan umum dari agama Islam.

ICCPR maupun hukum Islam memandang bahwa dalam ketentuan hukuman mati itu merupakan bagian dari proses memelihara kehidupan itu sendiri. Sehingga para ahli fiqih lebih memilih menghindari hukuman mati, melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan yang dalam bahasa teknis hukum internasional disebut dengan *procedural and commutative provision*.³⁶⁰ Dalam pandangan al-Qur'an (hukum Islam), meskipun ada ketentuan hukuman yang disebut dengan *hudûd* untuk beberapa bentuk kejahatan atau pelanggaran yang lebih bersifat retributif seperti *qishâsh*, namun dalam sejumlah kasus hukum Islam lebih mengutamakan pada sisi diskresioner yang disebut dengan *Ta'zîr*. Seperti dengan mengganti dengan *diyât*, denda (*blood money*), sebagai ganti pidana mati.³⁶¹

Dalam hukum Islam (al-Qur'an) sebagaimana halnya ketentuan pembatasan dalam ICCPR pasal 6, betul-betul menitikberatkan pada proses pemeriksaan yang adil dan tidak pandang bulu. Dalam kaitan ini, di dalam hukum Islam dibedakan antara putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berhak dengan pendapat hukum seorang mufti yang terkait. Eksekusi mati dapat dilakukan setelah ada putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan proses aturan yang berlaku. Sedangkan fatwa dari seorang mufti atau lembaga hanyalah wacana atau opini hukum yang tidak mengikat dan tidak pula bisa mengeksekusi.

Di dalam al-Qur'an memberikan ampunan kepada pelaku dosa dianjurkan. Artinya al-Qur'an mengakui prinsip amnesti (*al-afw*). Prinsip amnesti ini boleh diberikan oleh penguasa atau pemimpin negara sejalan dengan asas *haq al afw an al-uqubah*, yakni memberi ampunan hukuman. Sebahagian ahli fiqih berpendapat pertimbangan remisi merupakan alternatif yang lebih utama ketimbang hukuman mati dalam perkara pembunuhan.³⁶²

Jika Pasal 6³⁶³ ICCPR ditelaah secara utuh maka akan memahami bahwa hak dasar untuk hidup merupakan spirit yang utama yang mesti dijunjung tinggi dan dihormati sehingga benar-benar menjadi hak asasi yang absolut dalam keadaan apapun.

Dalam al-Qur'an (hukum Islam), penerapan hukuman bertujuan untuk menciptakan ketenangan individu dan ketentraman masyarakat serta

³⁶⁰ Muhammad Rifa'i, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)," hal. 378.

³⁶¹ Nabi Muhammad sendiri dalam sejumlah kasus mendorong sebisa mungkin menghindarkan hukuman mati. Lihat Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Vol 7, hal. 5037.

³⁶² Muhammad Rifa'i, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)," hal. 379.

³⁶³ Tidak melarang hukuman mati

melarang tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, agama maupun kehormatan. Tujuan penjatuhan hukuman mati dalam Islam selaras dengan tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan umat dan sekaligus demi tegaknya keadilan.

Hukuman mati yang diterapkan di dalam al-Qur'an (syari'at Islam) paling tidak memiliki tiga sudut, yaitu pencegahan, represif (pendidikan) dan reformatif. Dari tiga sudut tersebut maka akan melahirkan satu sudut kemaslahatan, yaitu terciptanya dan terbentuknya moral yang baik, maka kemudian akan membuat masyarakat menjadi nyaman, tentram, aman, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang didasari agama akan membentuk perilaku manusia sejalan dengan ajaran agama.

Hukum Islam dan ICCPR walaupun memiliki sejumlah kesamaan, namun kedua pandangan tersebut memiliki banyak perbedaan yang sangat menonjol. Perbedaan tersebut antara lain adalah: *pertama*, hukum al-Qur'an (Islam) adalah berdasarkan dari wahyu Allah SWT secara langsung, sama sekali tidak ada campur tangan manusia sehingga tidak terdapat kesalahan dan kekurangan sedikitpun, walaupun dalam realitasnya dalam memahami suatu teks al-Qur'an masih terdapat keterbatasan dan kelemahan dari manusia dalam menafsirkannya. Dengan demikian, terdapat sebagian orang yang memahami penetapan hukuman mati dari sisi tekstual saja, tanpa melihat makna atau pesan dibalik teks itu sendiri. Sehingga makna hukuman mati dalam al-Qur'an dipahami secara sempit dan terbatas. Sedangkan ICCPR adalah buatan manusia yang sangat mungkin akan mengalami suatu kekeliruan dalam memberikan vonis.

Kedua, dalam hukum al-Qur'an (Islam) dengan ICCPR terdapat perbedaan dalam menilai ukuran besar kecilnya kejahatannya. Sanksi hukuman mati terhadap beberapa kasus pidana dalam al-Qur'an berbeda dengan ICCPR dari segi indikator dan obyek penetapannya. Indikator dan obyek di dalam al-Qur'an sangat jelas karena telah diterangkan atau di atur dalam al-Qur'an. Sedangkan di dalam ICCPR indikator dan obyek penetapannya tidak jelas. Dalam ICCPR yang dijelaskan hanyalah hukuman mati untuk kejahatan berat saja, tidak jelas dan tidak diketahui obyek kejahatannya. Apakah dikenakan berasaskan akibat kejahatan atau menilai dari tingkat kesungguhan atau keseriusan kejahatan. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat perbedaan yang substansial antara hukum al-Qur'an dengan ICCPR.

Ketiga, ICCPR menetapkan hukuman mati hanya kepada kejahatan-kejahatan yang dianggap paling serius saja. Contoh, Kejahatan genosida, membunuh anggota kelompok, kejahatan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, kejahatan

yang mengakibatkan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, atau memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Jika dilihat dari tingkat keseriusan kejahatan dan dampaknya, kejahatan ini lebih serius daripada apa yang telah diterapkan dalam hukum Islam. Kejahatan ini lebih mempunyai *gravity* yang lebih berat daripada kejahatan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.³⁶⁴

C. Urgensi Penerapan Sanksi Pidana Mati

Memberantas tindak kejahatan seperti pembunuhan, perzinahan, pemberontakan dan lainnya di masa sekarang ini sama berat dan sulitnya dengan menumpas peredaran narkoba. Dikatakan demikian, dikarenakan tindakan kejahatan di atas dapat dijumpai dimana-mana. Di media sosial sering kali kita mendapatkan berita tentang tindak pembunuhan, perzinahan dan pemurtadan.

Menghukum pelaku tindak pidana seperti pembunuhan, perzinahan berkedok apapun dan pemberontakan serta lainnya, siapa pun pelakunya harus di lihat sebagai sesuatu yang perlu ditindak dan mendesak, sebab banyak yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak. Hal ini dapat mengancam kehidupan umat manusia.

Untuk itu, hukuman bagi pelaku kejahatan di masyarakat yang hidup teratur dan mempunyai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, tidak lagi dipandang sebagai aksi balas dendam atau pembalasan semata, tetapi harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan masyarakat dan negara. Negara perlu alat pemaksa agar aturan-aturan yang ada di dalam hukum dipatuhi. Untuk menjaga masyarakat agar tetap aman dan hak-haknya terlindungi saat ini maka satu-satunya cara adalah melalui penerapan hukuman berat untuk tindak pidana yang berat, yaitu hukuman mati. Hukuman adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat mempengaruhi seseorang agar tidak melakukan kejahatan, dan hukuman bisa dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku kejahatan atau terpidana, sehingga akan membuat jera dan tidak mengulangnya. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat mendasar yang harus dilihat dari hukuman adalah bahwa hukuman itu mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk menahan atau mencegah seseorang menjadi insaf serta dan takut. Selain itu, perlu diingat bahwa menghukum pelaku tindak kejahatan memerlukan dana yang tidak sedikit, dimana negara perlu menyiapkan infrastruktur dan petugas lembaga pemasyarakatan maupun sarana lainnya. Dengan begitu, penerapan hukuman

³⁶⁴ Muhammad Rifa'i, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)," hal. 380..

itu harus efisien, efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan berat seperti zina *muhshan*, pembunuhan dan lainnya merupakan bentuk pencabutan dan pembatasan kemerdekaan yang pada dasarnya adalah untuk memberikan rasa takut. Pencabutan dan pembatasan kemerdekaan seseorang dengan hukuman mati akan dirasakan lebih berat dari pidana lainnya atau tindak pidana apapun, dan masyarakat akan lebih takut apabila melihat seseorang yang dicabut kemerdekaannya dengan dihukum mati daripada melihat orang-orang yang dihukum bertahun-tahun sambil mendapatkan fasilitas lengkap di ruang tahanan.

Pidana mati dapat memiliki efek samping yaitu³⁶⁵ berupa peningkatan perilaku agresif, dapat mengakibatkan hambatan psikis atau psikologis dan dapat menimbulkan gangguan emosional kronis. Pembatasan kemerdekaan, menderita secara fisik dan psikis, ditambah situasi yang menggambarkan bahwa eksekusi mati begitu menakutkan. Hal demikian sangat mungkin, karena masyarakat memahami bahwa yang disebut hukuman itu adalah penderitaan, serta pembalasan atas perbuatan yang telah merampas dan menikmati sebagian dari hak-hak masyarakat untuk memperoleh manfaat. Hukuman mati seharusnya membuat seseorang merasa tidak nyaman dan takut sehingga tidak berani melakukan kejahatan yang sama. Maka hukuman itu sangat ditakuti serta harus dihindari. Dengan demikian, kadangkala masyarakat tidak merasa takut melakukan tindak kejahatan karena salah satu penyebabnya adalah terlalu ringan hukuman yang dijatuhkan.

Di dalam al-Qur'an, urgensi pidana mati yang disyari'atkan Allah SWT bisa dilihat dari tujuan utamanya yaitu untuk kemaslahatan hidup: terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, pemerintahan berdaulat, serta harta bagi manusia. Menurut penelitian para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, paling tidak ada dua macam tujuan penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- a) Tujuan yang sifatnya relatif (*al-ghard al-qarib*), yaitu menghukum pelaku tindak pidana dengan tujuan agar pelaku menjadi jera dan bertaubat, sehingga tidak mungkin lagi melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana yang pernah ia lakukan, atau mencegah agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana yang sama. Pencegahan tersebut akan membuat masyarakat sadar akan tegaknya hukum, dan saling menghargai di antara sesama manusia.

³⁶⁵ Gary C. Walters dan Joan E Grusec dalam Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: Indhill Co. 2007, hal. 80.

b) Tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id*), yaitu untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terlindungi dan terpelihara berbagai kebutuhan pokoknya (sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan hartanya) sehingga akan terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan terwujudnya tujuan hukum pidana yang pertama, maka akan terwujud pula tujuan jangka panjang dan bersifat absolut.³⁶⁶

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam (al-Qur'an) penerapan pidana mati pada esensinya adalah bertujuan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat manusia di dunia. Hukum Islam yang besumber pada al-Qur'an adalah sebagai pedoman dan pijakan utama bagi umat Islam dalam bersikap dan bertindak di dunia ini.

Al-Qur'an merupakan pijakan dan pedoman hidup berisikan perintah dan larangan bagi umatnya, hakikatnya larangan yang diatur dalam al-Qur'an merupakan upaya preventif agar umat Islam terlepas dan terbebas dari tindakan-tindakan yang membebani dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana kejahatan berat seperti zinah *muhsan*, pembunuhan pemurtadan, pemberontakan dan *hirâbah* telah sesuai dengan ajaran al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hal ini dikarenakan tindakan kejahatan tersebut sama sekali tidak mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) tetapi akan membebani dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan Islam (al-Qur'an) sangat memperhatikan kemaslahatan setiap pribadi manusia maupun umat Islam seluruhnya, dan tidak menginginkan terjadinya *kemudharatan*. Oleh karena itu, al-Qur'an selalu mengingatkan kepada umatnya untuk menghindari segala macam bentuk perbuatan dan perilaku yang dilarang yang akan mendatangkan keburukan bagi dirinya dan orang lain, misalnya, larangan membunuh tanpa hak karena merugikan dirinya dan juga orang lain,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu

³⁶⁶ Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*, Jakarta: Al-Hikmah, 1999, hal. 16. Lihat juga Muhammad Tahmid Nur, “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum),” dalam *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli-2020, hal. 2-3.

melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (al-Isra’/17:33).

Ayat di atas menjelaskan larangan tindakan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan, dikarenakan tindakan tersebut sangat merugikan dirinya dan orang lain. Dengan demikian, larangan tersebut pada hakikatnya menginginkan kemaslahatan manusia baik dalam tatanan individu maupun sosial. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Saïd Sa’ad bin Sinan al-Khuzdri dijelaskan bahwa manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan dan memberikan keburukan untuk dirinya dan orang lain,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain dalam Islam”. (H.R. Ibnu Majah dan Imam ad-Daruqutni)

Larangan di atas diperkuat dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi,

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

*“Menolak kerusakan harus didahulukan untuk menarik kemaslahatan”*³⁶⁷

Islam meletakkan hukum tersebut sebagai usaha untuk mengikis dan mencegah tindakan yang mendatangkan *mafsadat*, sehingga dengan dilarangnya dan disyariatkannya hukuman mati bagi pelaku kejahatan sebagaimana disebut di atas maka kemaslahatan masyarakat akan terjamin dan terlindungi keamanannya baik dari agamanya, hartanya, darahnya, keturunannya dan harga dirinya. Urgensi dari larangan tindakan pembunuhan sebagaimana dalam ayat di atas dimaksudkan agar darah orang lain (hak hidup) terlindungi. Contoh lain, larangan tindak kejahatan perampokan yang mengakibatkan hilangnya harta dan nyawa orang lain disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي

الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

³⁶⁷ Imam as-Subki, *al-Asybah wa an-Nadhâir*, jilid 1, Cairo: Maktabah al-Il’miah, t.th, hal. 12.

Imam at-Thabari mengemukakan, pada hakikatnya ayat di atas merupakan informasi tentang hukuman tindakan merusak di bumi, termasuk di dalamnya merampok yang mengakibatkan kematian.³⁶⁸ Walaupun berupa informasi, namun pesan tersirat dalam ayat tersebut adalah larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang merusak dan mengganggu hak-hak orang lain.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa urgensi atau manfaat dari hukuman mati, seperti di *qishâsh* bagi pelaku pembunuhan, dirajam bagi pelaku zinah *muhsan* dan hukuman mati bagi orang yang murtad dan pelaku *hirâbah* adalah sebagai *deterrence* atau pencegahan yang kuat, karena dengan penetapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana tersebut akan memutuskan rantai perbuatan kriminal tersebut sehingga tidak berulang terus menerus. Eksekusi secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat menjadi contoh yang sangat berharga bagi setiap orang untuk tidak terprovokasi dan tidak mudah melakukan tindak kejahatan. Paling tidak, memberi perasaan aman dan nyaman kepada masyarakat karena selama pelaku kejahatan tersebut masih hidup, masih memungkinkan tindakan tersebut akan berulang kembali dan dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, terutama dalam masyarakat yang seolah menjadikan tindakan kejahatan yang pernah dilakukannya sebagai sebuah “keberhasilan”.

Selain penjelasan di atas, urgensi atau manfaat lain dari hukuman mati adalah sebagai *reformation* atau bersifat perbaikan, bahwa dalam aturan hukuman mati, baik dalam hukuman rajam atau di *qishâsh* masih ada kemungkinan pemaafan dari pihak keluarga korban dengan catatan melakukan pembayaran denda atau membayar *diyat*, jika dalam kasus pembunuhan. Pemberian maaf tersebut dapat menjadikan pelaku kejahatan memperbaiki keadaan untuk bisa melanjutkan ke kehidupan selanjutnya, dan keberadaan keluarga korban juga tetap terjamin dengan adanya pembayaran *diyat* dari pelaku dan keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari potongan ayat dari surah al-Baqarah/2:178, yang berbunyi,

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

³⁶⁸ Imam ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, jilid 3, hal. 113.

Reformation yang dimaksudkan juga dapat diartikan memperbaiki legalitas hukum yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang untuk tidak melakukan tindakan pembunuhan, perampokan, perzinahan dan pemberontakan dan lainnya, sehingga situasi masyarakat menjadi semakin baik, aman dan tenteram.

Oleh karena itu, pidana mati dalam pandangan al-Qur'an tidak bisa hanya dilihat dari segi hukuman atau pembalasannya semata, namun harus dilihat dari urgensinya, yang dimana mengandung *deterence*, pencegahan dan perbaikan yang sesungguhnya. Dengan penerapan pidana mati dalam pandangan Islam, seorang pembunuh atau perampok, misalnya, akan terhalangi untuk mengulangi kejahatannya, dan jalan terbaik bagi dirinya adalah bertaubat dari segala perbuatannya, dan bila taubat dalam dirinya telah membekas, maka dia tidak akan segan meminta maaf kepada keluarga korban yang menjadi korban dari pembunuhan yang dilakukannya.³⁶⁹

Dengan demikian, penerapan pidana mati (hukuman mati) dalam pandangan Islam adalah untuk mencegah yang dapat mengakibatkan tindak pidana yang dapat terjadi bersamaan dengan tindak pidana lainnya. Dengan diterapkannya hukuman mati, maka masyarakat, terutama kalangan generasi muda akan terhindar dari perbuatan yang membahayakan kesehatan bahkan kematian.

D. Relevansi Pidana Mati Dalam Kehidupan Moder

Pidana atau hukuman mati dalam al-Qur'an sangat relevan untuk diterapkan dimasa modern, terutama yang menyangkut dengan kasus-kasus yang sanksinya sudah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan jargon "*al-Islam Shalihun likulli Zaman Wa al-Makan*", ajaran Islam sangat relevan untuk setiap situasi dan kondisi apapun.

Di sini, penulis melihat relevansi penerapan pidana mati dalam perspektif al-Qur'an dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Relevansi dalam Aspek Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak kejahatan berat seperti pembunuhan dan lainnya masih dipermasalahkan. Sebagian kalangan mempermasalahkan dari segi instrumen hukum, baik nasional maupun internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, *Universal*

³⁶⁹ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," hal. 3.

Declaration of Human Rights, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).³⁷⁰

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang sangat prinsipil dan tidak bisa dilanggar dalam situasi apapun. Namun, ICCPR mengatur hak untuk hidup terkait dengan pidana mati dengan beberapa pasal, yakni Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, namun dengan meletakkan sejumlah batasan dalam penerapannya, yaitu pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6). Pembatasan pidana mati dapat dipahami dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu:

Pembatasan *pertama*, pidana mati tidak bisa diberlakukan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Pembatasan *kedua*, pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tidak adanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, misalnya, harus ada penjaminan untuk pelaksanaan dengan pemeriksaan yang adil, tidak diperbolehkan ada diskriminasi dalam hukuman berat, dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Pembatasan *ketiga*, bahwa pidana mati hanya bisa dilakukan sesuai dengan keputusan final yang ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang. Pembatasan keempat, siapa pun yang dihukum mati memiliki hak untuk meminta pengampunan atau keringanan hukuman. Pembatasan kelima, bahwa hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil.

Penerapan hukuman mati sebagaimana diatur di atas menunjukkan bahwa hukuman mati bagi kejahatan yang sangat serius dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tidaklah bertentangan dengan HAM dan menjadi bukti bahwa sanksi semacam ini juga ditinjau di dalam HAM dan masih relevan untuk diterapkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa argumen dari pihak yang menolak pidana mati dan mengibaratkan vonis pidana mati juga sama dengan pembunuhan tidaklah benar.

Semenjak diproklamirkannya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217A (111) pada tanggal 10 Desember 1948 beserta sejumlah perjanjian yang telah disepakati oleh sebagian negara didunia. Sebagai dasar pelaksanaan umum HAM yang relevan dengan berbagai hak dan substansi di dalam HAM muncul persoalan konvensi Internasional tentang; Penghapusan Setiap Diskriminasi Rasial, Penindasan dan Hukuman Kejahatan Apatheid,

³⁷⁰ Hanafi amrani dan Ayu widya wati, “Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap PelakuTindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,” dalam *Laporan Penelitian Kolaborasi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hal. 45.

Penghapusan Setiap Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Penghapusan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi lainnya.³⁷¹

Bagi mereka penghapusan hukuman mati (pidana mati) telah menjadi resolusi bersama dan merupakan suatu keharusan. Mereka berdalih bahwa hukuman tersebut sudah tidak relevan dengan zaman ini dan karena dianggap bertentangan dengan HAM, serta dianggap sebagai perlakuan kejam dan tak manusiawi.

Anggapan di atas tidaklah benar, sebab hukuman pada hakikatnya adalah untuk menegakkan dan melindungi HAM. Penolakan terhadap pidana mati sama saja dengan menafikan penegakkan HAM, dan menafikan HAM sama saja dengan menafikan nilai suci yang merupakan pemberian Allah dan anugerah-Nya yang sangat mendasar sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang HAM, antara lain dalam an-Nahl/16 ayat 90, yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan tiga hal pokok yang menyangkut dengan HAM yang merupakan pemberian Allah SWT, yaitu menegakkan keadilan, berbuat baik dan memberi hak kepada kerabat atau orang lain, dan melarang tiga hal, yaitu mencegah perbuatan keji, mungkar dan permusuhan.

Selain ayat di atas, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang mengulas tentang HAM, seperti surat al-Maidah ayat 32, yang membahas tentang hak hidup, surat adz-Dzariyat ayat 19 yang mengulas tentang hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan hak ekonomi, dan surat an-Nisa' ayat 1 yang mengulas tentang persamaan hak dan posisi dihadapan hukum, serta masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang lain yang juga mengulas tentang HAM.

Dalam konteks mengamalkan ajaran agama yang baik dalam bentuk aspek ibadah maupun aspek moral termasuk salah satu wujud nyata dari

³⁷¹ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru*, cet. I, Bandung: Mizan, 1995, hal. 198 . Lihat juga Nairazi AZ, “Relevansi Jarimah Hudud dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)”, *LEGALITE. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume I. No. 02. Juli – Desember 2016M/1437H, hal. 2.

menjunjung tinggi nilai-nilai fitri sekaligus menegakkan HAM³⁷². Dengan demikian, menegakkan hukuman mati tidak serta merta dilihat sebagai bentuk hukuman yang kejam dan bertentangan dengan HAM, dan kemudian dianggap tidak relevan. Justru, penerapan pidana mati, menurut al-Qur'an sangat relevan diterapkan kapan saja, termasuk di era modern ini.

Perlu diingat bahwa Nabi Muhammad SAW diutus bagi umat manusia sebagai Nabi terakhir untuk menyampaikan dan memberikan teladan kehidupan yang sempurna kepada umat manusia seluruh zaman sesuai dengan ajaran Allah SWT. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan sistem eksistensi umat manusia di atas bumi.³⁷³

HAM dalam Islam telah ada sejak Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT kepada umat manusia khususnya yang terdapat di dalam UU Piagam Madinah. Sementara dalam abad modern sekarang ini negara Islam juga merumuskan konsep HAM-nya yang dideklarasikan di Kairo pada tanggal 5 Agustus 1990 dengan sebutan Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Right in Islam*) oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam (*Organization of the Islam Conference*) sebagai penyeimbang konsep HAM dari Barat yang dideklarasikan oleh PBB.³⁷⁴

Hal yang menyangkut dengan hak asasi manusia, al-Qur'an memberikan batasan dan wewenang bagi para penguasa. Membatasi kewenangan negara adalah salah satu aturan demokratik dalam hukum Islam, kepentingan politik harus tetap dilakukan dan dijalankan dalam bingkai syariat, yaitu bahwa penguasa atau negara harus tunduk dan patuh pada hukum, nilai dan prinsip agama.

Prinsip al-Qur'an pada hakikatnya sesuai dengan hampir seluruh norma hak asasi manusia, kecuali pada beberapa poin yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan non-Muslim. Seperti terjadinya pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki Muslim dari segi persaksian dan non-Muslim (*kafir dzimmi*) dimana dianjurkan untuk membayar pajak dalam sebuah negara Islam demi menjaga keselamatan dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka.³⁷⁵

³⁷² Nairazi AZ, "Relevansi *Jarîmah hudûd* dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)", hal. 2.

³⁷³ Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, terj. Abdul Rochim C.N., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 54

³⁷⁴ Naskah Deklarasi Kairo

³⁷⁵ Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani,

Pada hakikatnya hak yang dimiliki pada diri setiap manusia dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.³⁷⁶ Kedua macam hak fundamental ini melahirkan hak-hak lainnya seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak penghidupan yang layak, hak persamaan dihadapan hukum, hak memperoleh pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya. Semua hak yang disebutkan di atas adalah hak turunan.³⁷⁷ Hak-hak ini bersifat universal yang harus dijaga dan dipelihara sedemikian rupa untuk membentengi kehormatan dan martabat manusia yang melekat dalam sepanjang sejarah kemanusiaan.

Kehormatan manusia baru akan menjadi berarti bahkan menempati posisi yang sempurna selama manusia memeliharanya dengan iman dan amal *sholeh*.³⁷⁸ Untuk itulah Islam menjunjung tinggi nilai manusia dengan cara memberikan perlindungan untuk hidup secara terhormat dan bermartabat. Bahkan nyawa sekalipun tidak boleh dianiaya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum. Maka perlu adanya payung hukum (*syari'at*) yang harus diterapkan demi menjaga hak asasi manusia.

Al-Qur'an memang besar perhatiannya terhadap masalah kehormatan sehingga melarang keras perzinahan, keamanan sehingga melarang tindak perampokan dan pembangkangan, dan kekerasan, apalagi masalah hilangnya nyawa. Ketegasan hukum Islam (al-Qur'an) sering dinilai sebagai bentuk kekejaman dan tidak manusiawi, dan pada gilirannya dituding melanggar hak-hak asasi manusia..

Memang nyata, Islam mengakui adanya hukuman mati, rajam dan sebagainya. Namun, umat Islam harusnya dapat menempatkan tuduhan itu (sanksi kejam) pada posisi yang sebenarnya. Untuk itu, perlu dijelaskan bahwa setiap sanksi hukum pidana ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan dan hakim diberi kewenangan untuk mengambil salah satu bentuk sanksi hukum seefektif mungkin.

Jika ditinjau dari aspek historisnya, hukuman mati sebenarnya bukanlah tradisi dari hukum Islam tetapi berasal dari tradisi hukum Romawi, jauh sebelum Islam datang, dan sudah banyak juga diterapkan di sejumlah negara. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pertentangan mengenai

Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 1997, hal. 177.

³⁷⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1977, hal. 120

³⁷⁷ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002, hal. 4.

³⁷⁸ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 169.

masalah kekejaman dan tidak manusiawinya hukuman mati dan sebagainya.³⁷⁹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, perzinahan, pemberontakan, narkoba dan tindak korupsi serta lainnya sangatlah relevan dan bertujuan menegakkan hak asasi manusia dari semua aspeknya. Dalam pandangan al-Qur'an, hukuman jenis ini sama sekali tidak bertentangan dengan HAM, justru hukuman itu sendiri adalah bagian dari wujud membela HAM.

2. Relevansi dalam Aspek Hukum

Penjelasan berikut ini akan menganalisis relevansi penerapan hukuman mati terhadap tindak kejahatan seperti tindak kejahatan narkoba, pembunuhan dan lainnya ditinjau dari aspek hukum internasional maupun hukum dalam konteks Indonesia perspektif al-Qur'an. Relevansi hukuman mati dalam aspek hukum perspektif al-Qur'an lebih difokuskan kepada kebijakan normatif. Apakah pidana mati bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional menyangkut dengan persoalan hak asasi manusia.

Secara hukum, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana baik itu narkoba, pembunuhan dan tindak kejahatan berat lainnya tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan pembunuhan sehingga penegakan hukum perlu ditingkatkan.³⁸⁰

Dalam KUHP yang merupakan salah satu hukum pidana substantif yang menjadi bagian dari sistem pidana di Indonesia masih memasukkan hukuman mati atau pidana mati sebagai sanksi pidana yang paling berat. Pidana mati atau hukuman mati dalam KUHP dikategorikan sebagai pidana pokok. Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena itu tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara "*kualitatif*" atas kejahatan

³⁷⁹ Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, terj. Abdul Rochim C.N., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hal. 105.

³⁸⁰ Hans C. Tangkau, *Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*, Karya Tulis Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hal. 7. Lihat juga Wayan Wardana, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia," dalam *IUS(Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol. II, No. 5 Agustus 2014, hal. 276.

dan pelanggaran. Kejahatan yang secara umum “*dianggap*” lebih berat diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.³⁸¹

Ada 9 tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana mati, yaitu Pasal 104, 111 ayat (1), 124 ayat (3), 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 444, 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2).³⁸² Untuk ancaman hukuman mati yang terdapat dalam KUHP diformulasikan secara alternatif. Artinya hakim dalam memberikan vonis pidana kepada terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih pidana yang diancamkan berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas, yaitu pidana seumur hidup atau pidana mati.

Ketentuan umum RUU KUHP Tahun 2012 tentang Pidana mati masih tetap dipertahankan namun tidak dikategorikan dalam rentetan “pidana pokok”, dan diposisikan tersendiri sebagai bentuk pidana yang bersifat eksepsional dan khusus. Pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012 diatur dalam Bab III tentang Pidana, Pidana dan Tindakan Bagian Kedua Pidana Paragraf 1 Jenis Pidana, Pasal 66 yang berbunyi: Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.³⁸³

Dipertahankannya pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012, dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan perlindungan kepentingan masyarakat.³⁸⁴ Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/, sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat “*extralegal execution*”.”³⁸⁵

Di samping itu pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati di dalam RUU KUHP Tahun 2012 didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama

³⁸¹ Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” hal. 276.

³⁸² Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” hal. 277.

³⁸³ Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” hal. 20.

³⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*, Cet. 3, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2011, hal. 94. Lihat Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” hal. 277.

³⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*, hal. 289.

(sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian.³⁸⁶

Dalam RKUHP, hukuman mati (*capital punishment*) tetap dipertahankan sebagai pidana terberat. Kurang lebih ada sekitar 13 pasal yang mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidananya. Di antara pasal-pasal tersebut adalah: pelaku kekerasan atau ancamannya yang menimbulkan suasana teror secara meluas atau bersifat massal (pasal 213 dan 214); orang yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana terorisme (pasal 216); penyalahgunaan bahan-bahan kimia yang menimbulkan korban bersifat massal (pasal 217); merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme (pasal 221); permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme (pasal 222); memberikan sarana untuk terjadinya tindak pidana Terorisme meskipun pelaku di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 223); makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden (pasal 228); menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (pasal 249); permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penghasutan dan memudahkan terjadinya huru-hara (pasal 250); makar mengakibatkan matinya kepala negara sahabat (pasal 262); terorisme yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang (pasal 334); dan pembunuhan berencana (pasal 563).³⁸⁷

Pidana mati ini sebagai upaya terakhir dalam rangka mengayomi masyarakat sehingga pelaksanaannya dilaksanakan secara alternatif (Pasal 80 RKUHP). Sifatnya yang demikian dibuktikan dengan adanya jaminan penggantian hukuman mati dengan hukuman lain jika selama masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan, seperti; 1) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; 2) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; 3) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan 4) alasan yang meringankan (Pasal 82 ayat 1). Jika syarat-syarat ini dipenuhi maka hukuman pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)

³⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Buku III), hal. 94.

³⁸⁷ Elsam, "Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional", hal. 13. Lihat <http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/background-paper-rkuhp-2005-elsam.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. Lihat juga Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam," dalam *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010, hal. 40.

tahun berdasarkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 82 ayat 2).³⁸⁸

Jika melihat instrumen atau perangkat hukum internasional, tindak kejahatan yang diancam pidana mati adalah berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang termasuk pelanggaran berat. Terdapat sejumlah instrumen hukum internasional yang berkenaan dengan hal ini antara lain *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* (Konvensi Narkotika), dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM),

Salah satu contohnya, kejahatan narkotikam menjadi salah satu kejahatan yang sudah mendunia, sebagaimana dikatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa kelompok yang termasuk kejahatan organisasi-organisasi transnasional antara lain meliputi industri perdagangan narkotika, penyelundupan barang terlarang, perdagangan senjata, perdagangan bahan-bahan nuklir, organisasi kriminal transnasional dan teroris, perdagangan wanita dan anak, perdagangan bagian-bagian tubuh manusia, pencurian dan penyelundupan kendaraan, pencucian uang, dan jenis-jenis kegiatan lainnya.³⁸⁹

Terkait hukuman mati yang diancamkan kepada terpidana kasus narkotika, misalnya, menurut ICCPR tidaklah menentang atau menyalahi dengan apa yang sudah tercantum dalam kovenan. Sesuai Pasal 6 ayat (2) di beberapa negara yang tidak menghapus pidana mati, keputusan penjatuhan hukuman mati hanya dapat dikenakan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius selaras dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertolak belakang dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang, namun dijelaskan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) hak hidup setiap orang harus dilindungi oleh hukum, dengan kata lain negara wajib memperkenakan hukum yang memperkarakan kasus pembunuhan. Pasal 6 memiliki kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Klausul tersebut merupakan ketentuan yang tidak lazim dalam sebuah perjanjian internasional, karena klausul ini tidak menciptakan sebuah norma tetapi menyatakan sebuah tujuan yang programatis. Ketentuan

³⁸⁸ Elsam, "Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional", hal. 13. Lihat juga Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam," hal. 41.

³⁸⁹ Angga Nurhadi, "Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)," dalam penelitian Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hal.8.

ini dapat disamakan dengan sebuah mukadimah, yang mewarnai pembacaan atas ayat-ayat Pasal 6 ICCPR yang lain.³⁹⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa, pada Konvensi Narkotika dimana pokok-pokok pikiran yang tertulis disampaikan bahwa masyarakat internasional dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia penting memberikan perhatian dan prioritas utama atas kejahatan-kejahatan serius dan masalah penuntasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.³⁹¹

Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap dan Psikotropika 1988 pada tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17.³⁹²

Dalam Islam,³⁹³ pidana atau hukuman mati sangat diakui dan bahkan menjadi ketetapan untuk kasus-kasus tertentu. Hukum pidana dalam Islam dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *Qishâsh*, *Hudûd* dan *Ta'zir*. *Qishâsh* adalah jenis sanksi yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman sepadan dengan tingkat kejahatannya.³⁹⁴ Sebagai contoh dalam kasus pembunuhan dengan sengaja. Jika seseorang membunuh orang lain, pelaku akan dikenakan sanksi dengan pidana mati atau hukuman mati. Tetapi Islam tetap mengusulkan pilihan lain, yaitu jalan damai (*ishlah*)³⁹⁵ agar hukuman *Qishâsh* tersebut dibatalkan dengan catatan pihak keluarga korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku.³⁹⁶

Hudûd adalah jenis hukuman berat yang telah ditetapkan dalam *Syara'* (al-Quran and Sunnah) dan merupakan hak prerogatif Allah tanpa ada

³⁹⁰ Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang: Unissula Press, 2017, hal.146-148. Lihat juga Angga Nurhadi, "Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)," dalam penelitian Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hal.9.

³⁹¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 2.

³⁹² Angga Nurhadi, "Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)," hal.10.

³⁹³ Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan *Maqâshid Syari'ah*)," dalam *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010, hal. 43-45.

³⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Juz 6, hal. 267. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islamî*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, hal. 601.

³⁹⁵ Surat al-Baqarah ayat 178.

³⁹⁶ Surat al-Baqarah ayat 178.

intervensi dari pihak siapa pun.³⁹⁷ Kejahatan yang mendapat hukuman ini antara lain seperti zina *muhshan*,³⁹⁸ pemberontakan,³⁹⁹ dan murtad.⁴⁰⁰ Di era modern, misalnya, hukuman bagi pezina telah diterapkan di Aceh dalam konteks Indonesia. Mekanisme pelaksanaan hukuman bagi pezina ini disebut rajam. Pelaksanaannya digelar dikhalayak umum atau dihadapan publik sebagai salah satu cara untuk memberikan peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada ketentuan dan ketetapan pasti dalam *Syara'*. Hukuman kejahatan ini ditentukan sendiri oleh pemerintah atau negara, baik dari mekanisme maupun jenisnya.⁴⁰¹ Kejahatan yang masuk kategori ini adalah kejahatan yang membawa efek atau dampak serius bagi kehidupan manusia. Diantaranya adalah tindak terorisme; pembajakan melalui kendaraan udara maupun laut; memproduksi secara ilegal, mengedarkan, menyimpan, menadah atau hal lain yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, genosida dan lainnya yang telah tercantum dalam KUHP dan RKUHP, serta instrumen hukum internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* (Konvensi Narkoba), dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM),

Jika memperhatikan alasan diterapkannya hukuman mati secara politik di era modern, terutama dalam konteks Indonesia, misalnya, maka keputusan ini memiliki maksud atau tujuan, yaitu untuk memastikan atau menegaskan bahwa semua hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dapat dibatasi tindakannya. Pembatasan ini tidak lain semata-mata untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi orang lain. Mengganggu atau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain dapat berdampak pada dikorbkannya hak asasi pelaku kejahatan atas kejahatan yang dilakukannya.⁴⁰²

Dalam bahasa al-Qur'an, jenis hukuman mati tidak lain sebagai (*Jaza'an*) balasan atas akibat pelanggaran yang telah merugikan dan mengorbankan jiwa manusia. Di Indonesia, kasus pelaksanaan hukuman

³⁹⁷ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy*, Juz I, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th, hal. 601.

³⁹⁸ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy*, Juz I, hal. 384.

³⁹⁹ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy*, Juz I, hal. 673.

⁴⁰⁰ Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, juz 7, Saudi Arabia: Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah, t.th, hal. 146.

⁴⁰¹ Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi, 1975, hal. 219.

⁴⁰² Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan *Maqâshid Syari'ah*)," hal. 44.

mati yang dilakukan selama ini berputar pada pelaku tindak kejahatan pembunuhan sengaja, genosida, narkoba kelas berat dan tindakan terorisme. Kejahatan semacam ini, dalam perspektif al-Qur'an, telah dianggap merugikan dan mengorbankan jiwa (*nafs*) manusia. Bahkan dalam tindak kejahatan terorisme merebak kepada korban materi (harta dan benda) sebagai dampak dari ledakan bom bunuh diri atau hilangnya mata pencaharian seseorang karena hancurnya tempat yang terkena bom.

Berbagai penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa dalam perspektif al-Qur'an, eksekusi mati bersifat retributif semata. Akan tetapi jika diamati lebih dalam lagi, hukuman mati juga telah berjalan sesuai dengan asas *utilitaritatif* sesuai pandangan al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan narkoba, matinya pengedar narkoba (bandar narkoba) akibat dihukum mati paling tidak akan menjaga dan melindungi masa depan bangsa dan generasi mendatang dari bahaya narkoba. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Megawati saat memimpin Negara Indonesia, "*saya harus menekankan di sini bahwa kewajibanku adalah melindungi keturunan dan anak-anak serta pemuda kita dari ancaman penyalahgunaan dan perdagangan obat terlarang*".⁴⁰³

Kemudian pada bulan September 2004 ia menambahkan bahwa, "*lantaran ancaman besar penyalahgunaan obat terlarang yang mengancam generasi kita, saya akan menjatuhkan hukuman mati bagi seluruh kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan*".⁴⁰⁴ Dengan begitu, dalam pandangan al-Qur'an eksekusi terhadap kejahatan narkoba juga memiliki nilai *utilitaritatif* karena melindungi 'aqal generasi bangsa, sebab narkoba juga merupakan barang *haram* secara agama (*dîn*) sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah/5 ayat 90-91 yang berbunyi,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

فِي أَحْمَرٍ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah*

⁴⁰³ Mega, "It must be death for drug-traffickers", Agence France Press, June 27 2002. Lihat juga Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan *Maqâshid Syari'ah*)," hal. 45.

⁴⁰⁴ More drug traffickers clemency pleas rejected", The Jakarta Post, July 9th 2004. Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan *Maqâshid Syari'ah*)," hal. 45.

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Dalam kasus lain, misalnya tindakan terorisme, seperti bom bunuh diri, maka dalam undang-undang di Indonesia atau dalam konteks global pelaku seharusnya mendapatkan hukuman mati, karena dampak kerugian yang diakibatkan sangatlah besar. Dalam konteks kasus ini, al-Qur’an melarang melakukan tindakan yang merugikan orang lain terutama masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan larangan al-Qur’an yang terdapat dalam surat al-Baqarah/2 ayat 195 yang berbunyi,

وَلَا تُقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam ayat lain al-Qur’an juga melarang melakukan pembunuhan dengan cara apapun yang tidak dibenarkan, baik secara agama maupun peraturan Negara. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Isra’/17 ayat 33,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”

Tindakan terorisme yang melakukan teror dengan justifikasi sebagai *Jihad* merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan bahkan oleh undang-undang. Larangan ini tersirat dalam surat al-Baqarah/2 ayat 195 dan surat al-Isra’/17 ayat 33 sebagaimana tersebut di atas. Tindakan terorisme memiliki tujuan yang berbeda dengan *Jihad*. *Jihad* adalah hal yang dianjurkan dan merupakan tindakan yang mulia dalam agama. Penerapan hukuman mati bagi pelaku terror atau teoris menegaskan dan memperjelas perbedaan substransi antara *Jihad* dengan tindakan terorisme, hal ini diperkuat dengan adanya vonis yang diberikan terhadap pelaku yang diberikan sesuai dengan keputusan negara yang didasarkan pada aturan hukum negara yang berlaku. Negara tidak akan mungkin menghukum rakyatnya bila melakukan tindakan atau aksi yang dibenarkan agamanya. Karena hukum agama tidak mungkin bertentangan dengan hukum negara. Dari analisis ini, dapat dikemukakan bahwa eksekusi mati bermanfaat untuk meluruskan dua istilah antara makna *Jihad* dalam agama dengan tindakan

teror serta pola berpikir yang mendasarinya. Dengan demikian bisa dipahami bahwa eksekusi mati bernilai *utilitaritatif*.

Dari penjelasan di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, dapat dikatakan bahwa dalam lingkup masyarakat Indonesia, pidana mati tidak hanya *legal* dalam undang-undang, namun juga selaras dengan spirit rakyat yang mayoritas beragama Islam serta selaras dengan spirit al-Qur'an. Oleh karena itu, sangatlah wajar dan sah bila hukum Islam ikut andil dan memberikan hukuman pembalasan. Pembalasan ini sangat penting karena hukuman mati dijatuhkan hanya untuk tindak pidana tertentu atau khusus, yaitu yang sifatnya luar biasa (*extraordinary crime*). Inilah yang membuat asas retributif lebih tepat jika ada pendapat bahwa hukuman mati sangat kejam dan menyiksa bagi terpidana terlalu pembela dan memihak pelaku pidananya diterapkannya hukuman mati di Indonesia.⁴⁰⁵

Oleh karena itu, hemat penulis, berdasarkan pertimbangan rasional dan kondisi politik di negara-negara Islam, pada masa sekarang masih terdapat beberapa negara Islam yang memberlakukan kembali hukum mati, seperti hukuman *qishâsh* yang meskipun dilakukan secara berbeda antara satu dengan yang lain, karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebijakan politik negaranya. Memang tidak semua negara melaksanakan atau melakukannya secara tekstual yaitu dengan dibunuh atau dihukum sebagaimana pelaku membunuh atau menganiaya. Penerapan hukuman mati *qishâsh* saat ini dengan pidana mati lainnya dapat juga berupa seperti digantung, dieksekusi tembak, atau dipancung oleh algojo yang telah disiapkan. Berbagai bentuk pidana tersebut menjadi contoh upaya kontekstualisasi dari pidana *qishâsh* pada masa kini, agar dapat diterima oleh dunia internasional.

Hal tersebut dapat berarti bahwa hukuman *qishâsh* sebagaimana disebutkan dalam tafsir *al-Mannar* adalah hukuman balasan yang sama dan eksekusinya berdasarkan keputusan hakim.⁴⁰⁶ Dalam pengertian hukuman balasan yang sama bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja mendapat kontekstualisasi dalam hukum pidana Islam sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Senada dengan penafsiran Rasyid Ridha, Ahmad Al-Maragh menjelaskan, bahwa hukuman mati adalah hukuman balasan yang sama dan adil, untuk itu, relevan diterapkan disetiap masa.⁴⁰⁷

Penerapan tersebut juga merupakan hasil ijtihad ulama saat ini untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi mati dengan cara yang modern. Untuk

⁴⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996, hal. 33.

⁴⁰⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *tafsir al-Mannar*, juz 2, Cairo: Darussalam, 2001, hal. 100.

⁴⁰⁷ Ahmad al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 2, Mesir: Maktabah al-Mushtafa al-Babi, 1946, hal. 62.

hukuman *qishâsh* penganiayaan sengaja dapat dibantu dengan ilmu kedokteran yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Perkembangan zaman senantiasa menjadi pertimbangan fiqih dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dasar, misalnya hukuman tersebut harus mengandung makna *qishâsh* (seperti *al-musawa wa al-ta'adul* atau *qata'a*) dan dipersaksikan kepada orang banyak agar menjadi pelajaran.

Secara rasional kebijakan politik misalnya, kebanyakan negara Islam atau mayoritas yang penduduknya muslim lebih memilih memberlakukan hukum pidana dari barat, seperti halnya di Indonesia pada umumnya. Satu-satunya daerah di Indonesia saat ini yang memungkinkan pemberlakuan hukum *qishâsh* (secara tekstual dan utuh) adalah daerah yang secara politik memiliki otonomi khusus seperti Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Sedangkan untuk negara dan di daerah lainnya pada umumnya masih lebih memahami dan melaksanakan hukum *qishâsh* secara umum dalam bentuk hukuman mati, itupun hanya berlaku atas tindak pidana pembunuhan berat atau sadis (seperti dalam tindak pembunuhan brutal dan massal, atau tindak pembunuhan dengan mutilasi).

Pemberlakuan hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam di Aceh bisa menjadi langkah awal sekaligus barometer untuk diterapkannya hukum pidana Islam di Indonesia. Setidaknya, apabila hukum pidana Islam di Aceh dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga terlihat hasil dan dampak positifnya dalam kehidupan masyarakat, maka hal ini perlu menjadi pertimbangan yang sangat berharga bagi pemerintah sebagai upaya untuk penegakkan hukum pidana di Indonesia.

Juga dalam kasus zina *muhshan* misalnya, hampir semua ulama sepakat hukuman mati bagi pelaku zina *muhshan* dengan cara dirajam, kecuali dari kalangan kelompok Mu'tazilah dan Khawarij yang secara umum menolak penerapan syari'at Islam yang dianggap kaku ditengah-tengah kehidupan publik yang kontemporer. Contoh pada kasus penerapan hukum mati dengan cara rajam bagi pelaku zina *muhshan*, menurut mereka dalam surat an-Nur ayat 2 sebagaimana telah dijelaskan di atas sama sekali tidak membedakan hukuman bagi pelaku zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Dua kasus ini hukumnya sama, yaitu hukuman dera seratus kali.⁴⁰⁸

Hukuman mati dengan cara rajam ini tidak diterima oleh golongan Mu'tazilah dan Khawarij, dengan alasan pertimbangan tekstual yang sama sekali tidak ada ketegasan dalam al-Qur'an tentang hukum rajam bagi pelaku zina *muhshan*. Di samping itu mereka ini tidak mau menerima hadits yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman rajam tersebut tidak sampai pada

⁴⁰⁸ 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl'iy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th. hal. 384.

tingkatan hadits *mutawatir*, tetapi hanya sebatas pada tingkatan hadits *ahad*, meskipun derajat hadits tersebut *shahih*.

Kendatipun secara tegas Nabi telah menetapkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah, akan tetapi dalam diskursus fiqh terdapat beberapa friksi. Bagi Mu'tazilah, yang sebagiannya adalah Syiah dan Khawarij hanya memberlakukan hukuman cambuk/dera saja (tidak hukuman rajam) bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah ataupun belum.

Alasan mereka adalah; *pertama*, hukum rajam adalah hukuman terberat dalam Islam yang semestinya dicantumkan secara pasti di dalam al-Qur'an, sebagaimana hukuman cambuk seratus kali yang tercantum dalam surah an-Nur: 2, selain itu di dalam surat an-Nur: 2 tersebut juga tidak menegaskan status pezina secara pasti apakah status pezinanya *muhshan* atau pezinanya *ghairu muhshan*. *Nash* dari al-Qur'an hanya menyebut sanksi cambuk seratus kali bagi pezina, padahal pada kesempatan lain al-Qur'an menunjuk secara jelas dan pasti sanksi bagi perbuatan pidana menuduh zina (*qadzaf*) dengan hukuman delapan puluh cambukan, sebagaimana yang tercantum dalam sura an-Nur: 4.⁴⁰⁹

Kedua, maksud dari surat an-Nur: 2 adalah hanya menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang ada adalah hukuman cambuk seratus kali, sama sekali tidak menyebutkan hukuman rajam. *Ketiga*, dalam surat an-Nisa': 25, justru menyebutkan seperdua (1/2) hukuman, jika pelakunya sebagai budak wanita, sehingga jika hukuman rajam diberlakukan, maka akan kesulitan untuk mengukur hukuman setengah dari hukuman rajam.⁴¹⁰

Menurut penulis, alasan yang dikemukakan oleh kelompok Khawarij kurang kuat, sebab jika melihat kenyataan sejarah yang ditemukan dan dapat dilihat dari beberapa hadits yang disandarkan kepada para sahabat Nabi menunjukkan bahwa hukuman rajam masih ditemui dan dilaksanakan pada masa *khulafa al-rasyidin*, seperti yang terlihat pada semangat 'Umar bin Khaththab dalam menanggapi dan memperjuangkan eksistensi hukum rajam. Keberadaan hukuman ini juga bisa ditemukan pada pelaksanaan hukuman rajam yang dilakukan oleh 'Ali bin Abi Thalib r.a. Namun jika ditilik dari sejarah dalam pembukuan al-Qur'an, ada beberapa hal yang perlu dianalisis, bahwa dalam penetapan hukum rajam ini diklaim ada di dalam kitab Allah (al-Qur'an). Hadits dibawah ini yang dianggap bersumber pada ayat al-Qur'an yang tidak tertulis dalam Mushaf 'Utsmaniyy. Redaksi ayat tersebut seperti yang dilaporkan adalah demikian: "*Orang laki-laki yang telah dewasa*

⁴⁰⁹ Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam," dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hal. 322.

⁴¹⁰ Amin Abdullah, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, hal. 222-223.

dan orang perempuan yang telah dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus."⁴¹¹

Dalam masalah hukuman rajam yang sangat pelik ini Khalifah 'Umar bin Khaththab sangat menanggapi serius atas permasalahan hukuman rajam.

Dari 'Umar bin Khaththab sesungguhnya dia berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat "Ayat Rajam" yang telah kita baca, kita fahami serta menyadarinya bersama bahwa Rasulullah sendiri pernah melaksanakan hukuman rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: "Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah". Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. (HR. al-Bukhari)⁴¹²

Dari seluruh riwayat di atas dan lainnya, maka tampak jelas sekali bahwa ayat tersebut benar-benar telah diyakini Khalifah 'Umar bin Khaththab sebagai bagian dari al-Qur'an, walaupun sekarang tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an Mushaf 'Utsmaniy. Hal ini yang menjadikan sebuah pertanyaan besar bagi kaum muslimin saat ini dari isi khutbah di atas. Bagaimana kebenaran ayat itu bisa dibuktikan. Ternyata 'Umar membatalkan mencantumkan ayat rajam dalam al-Qur'an bukan karena ia ragu bahwa ia benar-benar bagian dari al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi karena kekhawatirannya akan tuduhan manusia bahwa ia telah menambah-nambah ayat di dalam al-Qur'an, sebab orang-orang tidak mengetahui dengan baik kalau ayat itu sebenarnya juga adalah bagian dari al-Qur'an. Maka demi menjaga diri dari tuduhan tersebut beliau merelakan untuk tidak memasukkannya.

Selain kelompok Mu'tazilah dan Khawarij, tokoh Muslim saat ini yang juga menolak hukuman mati salah satunya adalah seperti Todung Mulya Lubis. Menurutnya, posisi dirinya tetap pada menolak terhadap semua jenis tindak pidana dihukum mati. Namun, melihat perkembangan politik hukum yang berkembang, maka tidak memungkinkan abolisi diberikan

⁴¹¹ Husain Muhammad al-Maghribiy, *Al-Badru al-Tamam*, Juz IV, Cairo: Dar al-Wafa, 2005, hal. 387.

⁴¹² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *Shahih Bukhari*, juz 6, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, 2008, hal. 341.

terhadap sanksi hukuman mati. Tidak ada bukti bahwa efek jera dari pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Ia juga meyakini bahwa tidak ada jaminan bahwa pelaku akan menjadi takut dan akan mencegah seseorang untuk tidak berbuat kejahatan.⁴¹³

Menurut penulis, argumen yang dikemukakan tersebut tidaklah tepat. Todung Mulya adalah seorang pakar hukum, tentu argumen yang diberikan hanya menggunakan perspektif hukum saja yang juga sebenarnya terbatas. Sedangkan sudut pandang yang seharusnya digunakan adalah agama. Dalam ajaran Islam, setiap sanksi hukum pasti memiliki efek positif. Contoh sederhana, seorang pencuri jika dihukum potong tangan maka ia tidak akan dapat mencuri lagi, jika ia mengulangi mencuri maka akan dipotong kaki yang satunya sehingga ia tidak dapat mencuri lagi. Dengan demikian, jika hukum potong tangan diterapkan maka orang yang akan mencuri akan berfikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Begitu juga dengan hukuman mati bagi pelaku kejahatan sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an atau undang-undang negara. Sebagai contoh, pelaku pembunuhan secara sengaja, jika tidak dihukum bunuh maka keadilan tidak akan terwujud, selain itu pelaku akan terus mengulangi perbuatannya. Begitu juga dengan tindakan terorisme yang menelan banyak korban, jika tidak dijatuhi hukuman mati, lantas hukuman apa yang paling berat dan tepat yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak terorisme selain hukuman mati. Dengan demikian, maka alasan yang dikemukakan Todung Mulya tidak dapat diterima secara rasional dan hukum.

Tokoh lain yang menolak hukuman mati adalah Nurcholis Majid. Ia menolak hukuman mati pada seseorang yang murtad, dengan alasan karena al-Qur'an tidak menegaskan hukuman mati bagi orang yang murtad. Menurutnya, adanya fatwa hukuman mati jelas-jelas bukan perintah dan bertentangan dengan al-Qur'an. Nurcholish sangat menyadari hadits yang berbunyi: *"Man baddala dinahu faqtuluhu"* (barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia). Ia melihat hadits ini bertentangan dengan visi al-Qur'an, tidak ada ayat *qat'i* (tegas) yang memuat *license to kill* terhadap mereka yang murtad. Itulah mengapa ia mengatakan bahwa fatwa terhadap hukum membunuh terhadap mereka yang murtad dari Islam bertentangan dengan konstitusi Islam.⁴¹⁴

⁴¹³ Todung Mulya Lubis, "Taka da Bukti Hukuman Mati bikin Jera", dalam *Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School*, Senin, 24 Agustus 2015, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukumanmati-bikin-jera>, pada 14 Agustus 2020 pukul 20.00

⁴¹⁴ Mohammad Monib, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 191.

Pendapat tersebut menurut penulis tidaklah tepat. Alasan yang dikemukakan Nurcholis Majid bahwa al-Qur'an tidak tegas dalam menjelaskan hukuman mati dan hukuman mati yang dijelaskan di dalam hadits sangat bertentangan dengan visi al-Qur'an, yang merupakan rahmat bagi sekalian alam. Penulis melihat bahwa Nurcholis Majid sendiri tidak meyakini bahwa salah satu fungsi hadits adalah menjelaskan dan menafsirkan apa yang ada di dalam al-Qur'an. Meskipun di dalam al-Qur'an secara tekstual tidak ditemukan sanksi hukuman mati bagi orang murtad, namun hadits yang menjelaskan hukuman mati bagi orang murtad tersebut benar-benar ada dan sudah menjelaskan hukuman mati tersebut dengan jelas yang secara tidak langsung menjadi penafsiran dari ayat yang dianggap tidak tegas oleh Nurcholis Majid.

Dilihat dari sudut pandang *Maqasid Al-syri'ah*, hadits ini menjadi penjelas bagi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada seseorang yang murtad. Bisa saja seseorang murtad kemudian berubah menjadi penyerang Allah dan Rasul, seperti dikemukakan oleh A. Hassan.⁴¹⁵ Disisi lain tidak menutup kemungkinan akan adanya kasus tertentu yang bisa muncul seperti halnya disersi militer yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid. Dengan demikian secara *maqasid* hukuman bunuh terhadap orang murtad menjadi ukuran hukuman maksimal yang dapat diterapkan oleh hakim terhadap kasus tertentu, dimana ancaman terhadap agama mencapai peringkat *dharuriyah*.

Untuk itu, eksekusi mati sebagaimana diterapkan era modern, terutama dalam konteks Indonesia sangatlah relevan, dan agama sangat mengapresiasi jenis hukuman tersebut. Relevan karena secara rasional (sosial dan politik) tentang pidana mati dapat mengurangi beban negara. Kemudian pidana mati sangat mungkin sekali dilakukan dengan perkembangan teknologi saat ini dalam mengungkap kasus-kasus pembunuhan dan lainnya. Misalnya dengan adanya visualisasi dan tes psikologi dan lain-lain untuk mengungkap kasus pembunuhan dan lainnya.

Begitu juga secara rasional politik, hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan telah diatur dalam KUHP dan dalam instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut di atas. Dalam Penerapannya, hukuman mati juga merupakan hal yang sangat manusiawi karena prosedurnya tetap dan sangat ketat terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Sifat kemanusiawian ini dapat dilihat dalam spirit Islam (al-Qur'an). Dalam pidana Islam, hukuman mati masih dapat diubah atau dibatalkan apabila pelaku pembunuhan mendapatkan maaf dari keluarga korban.

⁴¹⁵ A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, hal. 522.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukuman mati dalam perspektif al-Qur'an merupakan suatu ketentuan *Syara'* yang sudah diatur dengan jelas dan penerapannya bersifat wajib. Kasus-kasus tindak pidana yang diancam hukuman mati adalah tindak pembunuhan secara berencana apapun bentuk dan motifnya, tindak perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang telah berkeluarga (zina *muhshan*), tindak pemberontakan (*al-baghyu*), perampokan atau tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban (*hirâbah*) dan tindak kemurtadan (keluar dari Islam karena unsur mempermainkan agama). Hukuman mati dalam al-Qur'an yang menyangkut dengan kasus-kasus di atas dapat disebut hukum *Qishâsh*, *Hudûd* (rajam) dan *Ta'zir*. Kasus yang diancam hukuman mati adalah tindak pembunuhan berencana dan perampokan atau tindak kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban, sedangkan kasus yang diancam hukuman rajam adalah tindak perzinahan bagi yang telah berkeluarga (zina *muhshan*). Adapun kasus yang diancam hukuman mati yang masuk kategori *Ta'zir* adalah tindak pemurtadan dan pertikaian yang berujung jatuhnya korban.
2. Relevansi penerapan hukuman mati di era modern dalam pespektif al-Qur'an dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan hak asasi manusia dan aspek yang berkenaan dengan hukum. Aspek yang berkenaan dengan hak asasi manusia, penerapan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, justru menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Sedangkan dari aspek hukum, relevansi hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan undangan-

undang (di Indonesia) dan instrumen hukum Internasional, justru hukuman ini diatur di dalam undang dan di dalam instrumen hukum internasional dengan ketentuan-ketuan syarat-syarat yang telah disepakati.

B. Saran

Secara akademis, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, terdapat banyak hal yang penulis belum bisa sempurnakan dan lengkapi dan juga masih banyak kisi-kisi yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya. Kekurangan tersebut mencakup beberapa aspek, baik dari segi metodologi, teori, konsep, deskripsi dan analisis.

Berpijak pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Kajian tentang tentang pidana mati atau hukuman mati perspektif al-Qur'an perlu dikaji dan diteliti lebih jauh lagi serta ditelaah bagaimana makna dan tujuan dari pesan moral yang terkandung didalamnya, sehingga pesan moral tersebut bisa tersampaikan dengan jelas dan menjadi pembelajaran bagi kita selaku umat Islam.
2. Paparan yang penulis peroleh dalam hasil penelitian ini masih banyak sekali kesalahpahaman dan kekurangan dalam memahami ayat-ayat suci yang menyangkut hukuman mati, hal ini berangkat dari minimnya dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan referensi yang sangat terbatas. Maka dari itu, semua sumbangsih, saran dan kritik dari segenap simpatisan sangat penulis harapkan demi kematangan keilmuan dimasa yang akan datang.
3. Penerapan hukuman mati perspektif al-Qur'an dalam penelitian ini bisa dinyatakan masih jauh dari harapan, utamanya berhubungan dengan penerapan pidana mati di era modern dan relevansinya. Penulis sadar bahwa tidak ada karya yang sempurna dan bersifat final. Meski demikian, besar harapan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjadi rujukan akademik dan pijakan primer yang memberikan wawasan dan pemahaman secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Aziz, Amir. *Al-Fiqh at –Jinâ’i fi al-Islam*. Kairo: Dar as-Salam, 1997.
- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyrî’ al-Jinâ’i al-Islâmi*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993
- Abdul Karim, Khalil. *at-Juzur al-Târîkhiyyah li asy-Syarî’ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar Misra al-Mahrusah, 2004.
- Abdur Rahim, dkk. *Hukuman Mati, Problem Legalitas dan Kemanusiaan*. Malang, N.Trans Institute, 2015.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Zayd, Nashr Hamid. *Tekstualitas al-Qur’an: Kritik terhadap Ulumul Qur’an*. terj. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- _____. *Naqd Khitab al-Dini*. Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994.
- _____. *Imam Syafi,i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*. terj. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- _____. *Teks Otoritas Kebenaran*. terj. Sunarwoto Dema, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- _____. *Al-Qur’an, Hermeneutik dan Kekuasaan*. terj. Dede Iswadi, Bandung: RQiS dan Korpus, 2003.
- Ahmed, Nisar. *The Fundamental Teachings of Quran and Hadith*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.

- Attamimi, Umar. *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam*. cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010.
- Amnesty International Publication. *Amnesty International Report*. England: 1977.
- Al-Asmawi, Muhammad Said. *Nalar Kritis Syari'ah*. terj. Luthfi Thomafi, Anwarullah. *The Criminal Law of Islam*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997.
- Arkoun, Mohammed. *Kajian Kontemporer al-Qur'an*. terj. Hidayatullah, Bandung: Pustaka, 1998.
- Audah, Abdul Qadir, al-Tasyri al-Jama'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i. Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 2003.
- Awang, Abdul Rahman. *The Status of The Dhimmi in Islamic Law*. Kuala Lumpur: International law Book Services, 1994.
- Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2002.
- _____. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Ambo Asse, H. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*. Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- El-Awa, Mohamed S. *On the Political System of the Islamic State*. Indianapolis: American Trust Publications, 1980.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdoel, Djamali, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Abdullah, Syamsir Rozali. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Agustina. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Themis Books, 2014.
- 'Asyur, Ibnu. *Tahrir wa at-Tanwir*. jilid 5, Tunisia: Thb'ah Tunusiah, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Jarîmah wa al-'Uqmbah fî al-Fiqh al-Islamî*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Audah, Abd al-Qadir. *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy*. Juz I, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- as-Syaukani, Muhammad ibn Ali. *Nail al- Authar*. juz 7, Saudi Arabia: Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah, t.th.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- amrani, Hanafi, dan Ayu widya wati, "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap PelakuTindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," dalam *laporan penelitian kolaborasi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*. Cet. 3, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2011.
- Bagir, Haidar (ed.). *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.
- Baidhawiy, Zakiyuddin dan Mutohharun Jinan (ed). *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. Surakarta: PSBPS UMS, 2003.
- Bangun, Nata Sukam. *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Burhanuddin (ed). *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003.
- Bangun, Nata Sukam. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta, t.p. 2014.
- Benthan, Jeremy. "Anarchical Fallacies." dalam A.I. Melden (Ed.), *Human Right*, Belmont, Calif: Wadsworth, 1970.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977.
- Bangun, Nata Sukam. *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: t.p, 2014.
- Connolly, Peter (ed.). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. terj. Imam Khoiri, Yogyakarta LKiS, 1999.
- Cook, Michael. *Muhammad*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Coulson, Noel J. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Effendi, Masyhur, dan Taufan Sukmana Evandi. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djernih Sitanggang. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Djoko, Prakoso. *Studi Tentang Pendapat mengenai Efektivitas pidana Mati di ndonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*. terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004.

- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Edwards, Paul (ed). *Encyclopedia of Philosophy*. New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1967.
- Effendi, Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2005.
- Effendi, Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo. *Teori Hukum*. Makasar: Hasanuddin University Press, 1991.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Efendi, Roni. “*Kedudukan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan.*” dalam *Tesis*, Padang: Universitas Andalas, 2016.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Al-Bidâyah fî Al-tafsîr Al-Maudhû’î*. cet. ke-2. Mathba’at Al-Hidharat Al-Arabiyyah, 1977.
- Fuady, Munir. “Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum.” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, Muhammad Abu. *Ahkam al-Jarîmah wa al’Uqubah fî as Syarî’ah al-Islamiyah, Dirasah Muqaranah*. Zarqa-Ardan: Maktabah al-Manar, 1987.
- Hamzah dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi, dkk. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Hasballah, Alî. *Ushûl al-Tasyrî‘ al-Islâmî*. Mesir, Dâr al-Ma‘ârif, 2001.
- Ibn Abi ‘Asim, Abi Bakr. *Kitab ad-Diyat*. Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2005.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco, 2000.
- Hidayat, Syamsul. *Pidana Mati di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press 2010.
- Hussain, Syaukat. *Human Rights in Islam*. terj. Abdul Rochim C.N., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hosen, Ibrahim. *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*. Jakarta: Al-Hikmah, 1999.
- J.E. Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni, 1979.

- _____. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *a'lam al-Muwaqqi'in*. jilid 2, Beirut: Dar al-Jabl, 1998.
- al-Khalâf, Abd al-Wahab. *Science Ushûl al-Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1992.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, 200.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, t.th.
- Kurniati. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Suatu Analisis Komparatif antara HAM Dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensir Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Lubis, Todung Mulya. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara 2009.
- Muhammad, Abi Abdiilah ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardazibah al-Ja'fy al-Bukhary. *Sahih al-Bukhary*. Juz IV, Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2004.
- Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam*. cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996.
- Mûsâ, Abû al-Hamid Ahmad. *Al-Jarâ'im wa al-'Uqûbât Fî al-Syarî'ah al-Islâmiya*. Kairo: Jâmiah al-Azhar, 1975.
- Muslim, Abi al-Husein ibn al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury. *Sahih al-Muslim*. Juz III, Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemanusiaan dan Keoderenan, Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Peradaban, 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta. 1993.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- Marwosudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1980.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi, 1975.

- Mansyur, Ali. *Aneka Persoalan Hukum*. Semarang: Unissula Press, 2017.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Muzaffar, Chandra. *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru*. cet. I, Bandung: Mizan, 1995.
- An-Na'im, Abdullah Ahmde. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. terj. Hairus Salim, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Neufeldt, Victoria. *Webster's New Word Dictionary*. New York: Macmillan Company, 1996.
- Nielke, James W. *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1996.
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Notohamidjojo. *Masalah Keadilan*. Semarang: Tirta Amerts, 1971.
- Nurhadi, Angga. "Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)," dalam *penelitian Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- an-Naim, Abdullah Ahmad. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. cet. II, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Pichthali, Mohammed Marmaduke. *The Meaning of The Glorious Koran*. New York: The New American Library, 1960.
- Poernomo Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prakosa, Djoko dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

- Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju*, Bandung, t.p, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*. terj. Rofi Munawar dan Tajudin Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*. juz VI, Kairo: Maktabaah Wahbah, t.th.p.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 1997.
- Soetapa, Djaka. *Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: IND HILL CO, 1988.
- Susilo, R. *KUHP*. Bogor: Politeia, 1961.
- Sodiqin, Ali. *Hukum Qishâsh: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i*. cet. ke-I, di dalam Bustami A. Gani [ed], *Beberapa Aspek Ilmiah tentang al-Qur'an*, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 1986. Yogyakarta LKiS, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Samidjo. *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit*. Bandung: Armico 1985.
- Saleh, Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Paramestika, 199.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit*. Pustaka Setia, Bandung : 2000.
- S.R, Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. 4, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996.
- Sianturi, S.R. dan Mompang Panggabean. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*. Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1973.
- Sholehudin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Sutiyoso, Bambang. "Reformasi Keadilan dan Penagakan Hukum di Indonesia." Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Sriyanto dan Desiree Zuraidah. *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan serta Hak Mengembangkan Diri*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001.
- Sahetapy. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- as-Subki, Imam. *al-Asybah wa an-Nadhâir*. jilid 1, Cairo: Maktabah al-Il'miah, t.th.
- T. Yanggo, Chuzaimah, dan H.A. Hafzh Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK, 1999.
- Al-'Umari, Akram Diya. *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah*. terj. Asmara hadi Usman, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Ubaedillah. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Van H.J, Scharavendijk. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, J.B. Wolters, 1996.
- Waluyadi. *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Walters, Gary C. dan Joan E Grusec dalam Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Indhill Co. 2007.
- Zahrah, Imam Muhammad Abu. *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo - Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, (t.th.).
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dârul-Fikri, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abû. *Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957.

Jurnal:

- Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." dalam *Journal WIDYA Yustisia*, 2019.
- Amnesty International. "Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019." dalam *Global Amnesty International*, 2020.

- Amnesty International, “20.000 Orang Menanti untuk Dieksekusi dalam Hukuman mati di Dunia.” dalam *International Law in News*, Volume 4, no. 1 Oktober 2006.
- AZ., Nairazi. “Relevansi Jarimah Hudud dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer”, dalam *LEGALITE. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume I. No. 02.
- Andriyani, Yati. “KontraS nilai hukuman mati di Indonesia Sudah Tidak Relevan.” dalam <https://www.antaranews.com/berita/1114144/kontras-nilai-hukuman-mati-di-indonesia-sudah-tidak-relevan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” dalam *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 1 Januari 2019.
- Agustinus, Samuel, dkk. “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia.” dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Badan Pekerja Kontras. “Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia.” *Majalah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, 10 Oktober 2007.
- Badan Pekerja Kontras, “Praktik Hukuman Mati di Indonesia,” diakses dalam http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Madi_Indonesia.pdf, diunduh 8 Juli 2008.
- Bunyamin. “Polemik Tentang Pidana mati di Indonesia.” dalam *Jurnal Al-Qalam*, Volume 23 Nomor 2 Desember 2017.
- Buwas. “Pengguna Narkoba di Indonesia meningkat hingga 5,9 juta Orang,” dalam (<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/>) diakses tanggal 20 Agustus 2016.
- Choirullah, Ahmad Farhan. “al-Ta’zir bi al-Idam fi al-Syariah al-Islamiyyah Dirasah Tathbiqiyah ala Jarimah al-Ittijar bi al-Mukhaddirat.” *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 Tahun 2018.
- Choirullah, Ahmad Farhan dan Mubarak, Sahal. “Mumayyazat li Khashâish al-Uqubah al-Jinaiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah (Dirasah Tahliliyyah).” dalam jurnal *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 30, No. 1 Tahun 2019.
- Faiz, Pan Muhammad, dan Muhammad Moya Al-Afgani. “Perdebatan Konstitusionalitas Hukam Mati,” dalam <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/hukuman-mati-dannarkotika.html>. Narkotika dan Hukuman Mati. Diakses 2 Oktober 2020.
- Fatahillah. “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia,” dalam <http://www.fatahilla.blogspot.com> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

- Fachrudin, Fachri. “Imparsial Minta Hukuman Mati Dihentikan.” Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/01/19480281/Imparsial.Minta.Hukuman.Mati.Dihentikan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Ferawati. “Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika.” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2015.
- Franck, Goram. *Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati*. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan SIDA, inggris, 2003.
- Husein, Syahrudin. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Digitized by USU digital library, com. 2003.
- Husein, Syahrudin. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Digitized by USU digital library, ©2003.
- Irpan. “Eksistensi Pidana Mati Dalam perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum di Indonesia.” dalam *Wacana Hukum*, Vol. 23, 1 April 2017.
- Khermarinah. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana *Bali Nine* Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” dalam jurnal *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 1, Januari – April 2016.
- Kurnisar. “Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia.” dalam jurnal *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 4, Nomor 1, November 2017.
- Lubis, Todung Mulya. “Taka da Bukti Hukuman Mati bikin Jera.” dalam *Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School*, Senin, 24 Agustus 2015, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukumanmati-bikin-jera>, pada 14 Agustus 2020 pukul 20.00
- Mulkan, Hasanal. “Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” dalam *jurnal Doctrinal*, Vol. 4 no. 1 Maret 2019.
- Mutmainnah, Iin. “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat.” Dan Menyengsarakan,” dalam *Jurnal Al-Qadâu*, Volume 2 Nomor 2/2015.
- Nur, Muhammad Tahmid. “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum),” dalam *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli-2020.
- Purnomo, Agus. “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum.” dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8 No. 1 Juni 2016.

- Rifai, Edy. “Hukuman Mati dari Masyarakat Tradisional hingga Modern.” dalam <http://www.kompas.com>, diakses 14 Juli 2020.
- Rosyid, Moh. “Imbas Konsistensi Hukuman Mati pada Hubungan Bilateral dalam Kasus Narkoba.” *Jurnal Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2017.
- Susanto, Mei & Ajie Ramdan. “Kebijakan Moderasi Pidana Mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.” dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017.
- Sirin, Khaeron. “Eksekusi Mati Trio Bom Bali.” dalam *Tempo*, 25 Nopember 2008.
- Sodiki, Achmad. “Menggagas Keadilan Substantif Konstitusional dan Sosialisasi UUD 1945.” dalam <https://prasetya.ub.ac.id/prof-achmad-sodiki-hukum-yang-memanusiakan-manusia/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.
- Suryadinata, Endang. “Paradoks Hukuman Mati.” dalam <http://www.radartimika.com>, diakses 15 Juli 2020.
- Santoso, Topo. “Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana.” dalam <http://www.pemantauperadilan.com>, dikunjungi 20 Juli 2020.
- Tobroni, Faiq. “Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam.” dalam *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010.
- Tangkau, Hans C. “Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran.” dalam *Karya Tulis Ilmiah*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.
- Wardana, Wayan. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.” dalam *IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol. II, No. 5 Agustus 2014.
- Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam konteks Penegakan Hukum di Indonesia.” dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, No. 2 Juli 2012.
- Yahya, Imam. “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqâshid al-Shari’ah* dan Keadilan.” dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013.
- Yusdani. “Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVI, Tahun 2006, hal. 3.
- Zulfa, Eva Achjani. “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana Di Indonesia).” dalam *jurnal Lex Jurnalica*, Volume 4, No. 2, 2007.

